



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 201-05-32/PHPU.DPD-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 01-32/ PHPU.DPR-DPD-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI JAWA BARAT DAN MALUKU UTARA**

**ACARA
MEMERIKSA JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN/ATAU KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN
ALAT BUKTI**

JAKARTA

SENIN, 15 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 201-05-32/PHPU-DPD.DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 01-32/ PHPU.DPR-DPD-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat dan Maluku Utara.

PEMOHON

1. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Demokrat (Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 201-05-32/PHPU-DPD-DPRD/XVII/2019)
11. Tjatur Sapto Edy (Perkara Nomor 01-32/ PHPU.DPD-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan/atau Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti

Senin, 15 Juli 2019, Pukul 14.13-21.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) I Dewa Gede Palguna
- 2) Suhartoyo
- 3) Wahiduddin Adams

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Syaiful Anwar
Agusniwan Etra
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 18-01-32/PHPU.DPR-DPD-DPRD/XVII/2019:

1. Indra Bayu
2. Ferry Hermansyah
3. M. Irwan Yustiarta

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ricky Kurnia M.
2. David Surya
3. Agus Setiadi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Iqbal Nugraha

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Agus B. Santoso
2. Basrizal
3. Helmi Al Djufri

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akbar Budi Setiawan
2. Rusdi Sanmas
3. Novanda Kurniawan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Agung Syahputra
2. M. Nur Ichsan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Yasin

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hamka

I. Pemohon Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Djafar Albar

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhajir
2. Klemens Ame

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-32/PHPU. DPR-DPD-DPRD /XVII/2019

1. Syamsir
2. Muh. Imam Taufiq
3. Ikhwan

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142-20-32/PHPU-DPR.DPD.DPRD/XVII/2019:

1. Argha Syifa Nugraha
2. Enggar Bawono
3. Junaidi

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPD-DPRD /XVII/2019:

Regginaldo Sultan

N. Bawaslu Republik Indonesia:

1. Ratna Dewi Pettalolo
2. Fiera (Maluku Utara)
3. Sutarno (Jawa Barat)
4. Fahrul Abd Muid

O. Termohon:

1. Viryan
2. Pramono Ubaid
3. Bukhari Mahmud
4. Muchtar Alting
5. Muksin Amrin

P. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Deni Martin | 7. Mohtar Alting |
| 2. Dedy Mulyana | 8. M. Reza Hendrajaya |
| 3. Idris Sopian | 9. Moh. Fadillah |
| 4. Imam Munandar | 10. Retno Kusumastuti |
| 5. Hendra Parulian | 11. Sutejo |
| 6. Buchari Mahmud | 12. Idris Sopian Ahmad |

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Mehbob
2. Rony E. Hutahaeen

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-31/PHPU.DPR-DPD-DPRD/XVII/2019:

1. Syamsir
2. Ikhwan

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01-32/PHPU-DPR.DPD.DPRD/XVII/2019:

1. Ace Kurnia
2. H. Namto R

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02-32/PHPU. DPR-DPD-DPRD/XVII/2019:

1. Abdul Jabbar

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 142-20-32/PHPU. DPR-DPD-DPRD/XVII/2019:

1. Brodus
2. Fahrudin
3. Rahmat Taufik

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02-32/PHPU. DPR-DPD-DPRD/XVII/2019:

1. Josavat M. Simanjuntak
2. Sutra Dewi

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18-01-32/PHPU. DPR-DPD-DPRD/XVII/2019:

1. Yudhistira Ikhsan Pramana
2. Santofan Sinaga

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 201-05-32/PHPU. DPR-DPD-DPRD/XVII/2019:

1. Regginaldo S.
2. Puas Manalu

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Skors saya cabut untuk 2 perkara yang tertinggal.

KETUK PALU 1X

Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Kalau tadi Ibu dan Bapak mendengar pembukaan yang agak aneh karena tadi ada 2 sisa perkara yang di ... belum terselesaikan, sehingga tadi kami nyatakan skors dan tadi dicabut skorsnya, tapi pada saat yang sama kami membuka untuk kloter yang kedua, jadi itu digabung, begitu.

Nah, sebelum kita mulai untuk yang sisa yang kedua dulu, nanti kami mohon untuk yang kloter kedua memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Garuda. Silakan, Partai Garuda!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Kami mewakili Partai Garuda, dengan saya sendiri Akbar Budi Setiawan beserta dua rekan saya, Rusdi Sanmas dan Novanda Kurniawan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kemudian untuk Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Beringin Karya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUR ICHSAN

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUR ICHSAN

Kami dari Partai Berkarya, dihadiri oleh saya sendiri, M. Nur Ichsan dan oleh satu orang rekan saya, Agung Saputra. Terima kasih.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari par ... nomor Pemohon Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Bulan Bintang?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Saya atas nama Yasin dari PBB. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sendiri, Pak, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Sendiri, Pak.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik, ya. Kemudian dari Hanura, Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Selamat siang. Saya dari Partai Hanura, Yang Mulia. Saya sendiri, Hamka, cuma sendiri Saja hari ini.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, sendiri juga? Oh, ya. Kompaklah dengan sebelahnya itu. Kemudian, Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Assalamualaikuim wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Partai Demokrat hadir Kuasanya, saya, Muhajir, ada sebelah kanan saya, Bung Klemens Ame, dan caleg Pemohon, Pak Djafar Albar. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan! Ya, Terima kasih. Kemudian Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dari PKB?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Assalamualaikuim wr. wb.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Saya, Ferry Hermansyah dari PKB, mewakili untuk 2 perkara, Yang Mulia. Tadi Nomor 16, yang diskors, sekarang lanjut ke Perkara Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Dan saya didampingi oleh rekan saya, Bapak Indra Bayu. Terima kasih.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, Terima kasih. Kemudian untuk Perkara DPD, Bapak Iqbal Hi Djabid, Siapa yang mewakili? Dari kuasa pemohonnya belum hadir juga? Oke, kita sambil jalan kalau begitu. Kemudian untuk Perkara Nomor 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019, masih untuk DPD, untuk Bapak Ir. Tjatur Sapto Edy?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU-DPR.DPD.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD IMAM TAUFIQ

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU-DPR.DPD.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD IMAM TAUFIQ

Kami mewakili Bapak Ir. Tjatur Sapto Edy, saya sendiri, Muhammad Imam Taufiq, Bersama 2 rekan saya, Syamsir dan Ihwan, Majelis.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Ya, Terima kasih. Kemudian Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKPI?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ENGGAR BAWONO

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ENGGAR BAWONO

Kami dari PKPI. Saya, Enggar Bawono bersama rekan saya, Argha Syifa Nugraha dan juga di ujung sana, rekan kami, Pak Junaidi. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Pemohon yang terakhir untuk kloter ini. Perkara Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dari Partai ... dari Nasdem ... Partai Nasdem?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: REGGINALDO SULTAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadir, Pemohon Partai Nasdem. Saya sendiri, Yang Mulia, Regginaldo Sultan, Terima kasih.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kali ini Anda di sini, ya? Ya, nanti saya lihat di sebelah sana lagi. Asal jangan ke situ. Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami mohon berkenan, Yang Mulia, Pak Wahid, untuk ... dari PKB yang sisa tadi siang untuk mendengar keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, Terima kasih, Pak Ketua. Selanjutnya, dipersilakan siapa dari Termohon, KPU untuk menyampaikan jawabannya.

39. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, siap, Yang Mulia. Ya, Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

41. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, di dalam Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini kebetulan ada 4 AP-3, ya. Jadi, di dalam jawaban yang kami susun ini, yang pertama untuk poin pertama itu Dapil Bekasi, kemudian dan seterusnya, sampai dengan terakhir adalah Cirebon, nanti Petitumnya dijadikan satu, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

43. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Yang pertama kami sampaikan, dalam introduksi, bahwa kami selaku bertindak untuk dan atas nama KPU RI, saya sendiri yang membacakan adalah Imam Munandar, kemudian selanjutnya disebut sebagai advokat, dan semuanya dari Advokat dari Kantor Hukum Hicon Law and Policy Strategic. Kemudian yang pertama adalah untuk Dapil Bekasi IV.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada eksepsi, kan?

45. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, ada eksepsi, Yang Mulia. Inggih. Jadi, yang pertama adalah eksepsi. Yang pertama adalah Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

47. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira sudah.

49. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, selanjutnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

51. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian yang kedua, masuk dalam pokok perkara.

52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

53. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Yang pertama adalah Provinsi Jawa Barat. Ini untuk Dapil yang Bekasi IV, kami mencoba mempersandingkan perolehan suara partai politik. Menurut Termohon maupun Pemohon dengan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota sebagai berikut.

Satu. Partai Perindo menurut Termohon adalah 16.988. Kemudian untuk Pemohon 16.911. Demikian selisihnya adalah 77.

Kedua adalah Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon itu 16.936. Kemudian menurut Pemohon 16.936 suara. Demikian, selisihnya 0.

Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, Partai Garuda itu menurut Termohon perolehan suaranya adalah 649. Kemudian Pemohon 728. Demikian selisihnya 79 suara.

Nah, kebetulan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Satu.

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

55. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

2, 3 semua me-refer kepada alat bukti yang kami sudah sampaikan.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

57. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian Termohon menyampaikan tanggapan yang benar dan seterusnya. Di sini ada juga persandingan. Mohon renvoi, Yang Mulia. Itu sedikit agak kacau karena ini typo jadi ada a di selisih ada ... enggak jelas itu. Jadi, untuk Kecamatan Satriamekar menurut Termohon ada 6, Pemohon 15, selisih 9, dan mungkin seterusnya sampai bawah dalil Pemohon tentang perolehan suara Parpol Perindo di desa-desa Kecamatan Tambun Utara sebagaimana termaktub pada surat Permohonan, Termohon menyampaikan tanggapan yang benar tentang itu menurut Termohon ini me-refer kepada ke beberapa alat bukti yang kami sudah sampaikan.

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

59. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian selanjutnya, masih dari halaman 4, yaitu juga masih kita menyampaikan tabel persandingan perolehan suara. Kemudian yang sepuluh. Bahwa namun apabila Pemohon tetap berkeyakinan dengan dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan a quo, maka Termohon dengan sangat nyaman mempersilakan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil tersebut seyampang pula akan membuktikan dalil-dalil Termohon.

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

61. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Itu untuk yang Dapil Bekasi IV, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

63. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian yang selanjutnya yang II. Untuk kita menanggapi kaitannya dengan Permohonan Sukron Ma'mun ini kelihatannya perseorangan. Dalam eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya dianggap dibacakan.

64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

65. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian, Permohonan tidak jelas atau (obscure libel) selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian masuk dalam pokok Permohonan.

Satu. Bahwa Termohon menyangkal setiap seluruh pernyataan argumen dalil klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon. Kemudian yang kedua, apabila diizinkan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan.

67. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Sampai nomor 5.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

69. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Di situ ada perolehan Nomor 5, kami perlu membacakan. Bahwa perolehan suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Subang VII berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Partai Kebangkitan Bangsa suara sah itu adalah 3.669. Kemudian untuk Calon Anggota Legislatif atas nama Sukron Ma'mun itu memperoleh 3.015 suara, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

71. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian selanjutnya yang III ini untuk Dapil Tasik untuk atas nama Hendra Juniarsyah yang Permohonannya yang kami terima itu hanya 1 lembar (ucapan tidak terdengar jelas) kami juga ingin menjawab itu. Satu. Tentang ... yang pertama adalah eksepsi. Yang pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian, B. Kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon selanjutnya dianggap dibacakan sampai halaman 9. Kemudian yang C. Lanjut ke halaman 10 eksepsi tentang ketidakhadiran Pemohon dalam Sidang Pendahuluan selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada Permohonan a quo, Permohonan peninjauan kembali rapat pleno yang dilaksanakan KPU Kota Tasikmalaya, khusus Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan I merupakan segenap dalil yang merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sedemikian kesemuanya itu bukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

Kemudian yang kedua. Bahwa Pemohon telah salah alamat jika kemudian mengajukan Permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena penyelesaian pelanggaran administratif

pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas. Hal ini sangat tegas diatur pada ... pada Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi bahwa pelanggaran dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian selanjutnya yang IV, yaitu tentang Dapil Cirebon I, Yang Mulia ini ada eksepsi:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila mohon dianggap dibacakan.
- b. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Kita ... Kami menyampaikan persandingan perolehan suara, Yang Mulia. Jadi, kami akan sampaikan pada pokok-pokoknya saja. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon itu memperoleh 35.316. Kemudian Pemohon=35.549. Demikian selisihnya ada=233 suara. Kemudian yang kedua, untuk Partai Hanura memperoleh suara menurut Termohon adalah=11.944 suara. Kemudian Pemohon, menurut Pemohon =11.797 suara. Demikian selisihnya ada=147 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut.

72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dianggap dibacakan.

73. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

1. Dianggap dibacakan. Dan semuanya di sini me-refer kepada alat bukti yang kami sudah sampaikan.
2. 3 dan 4. Kemudian yang selanjutnya kami juga mempersandingkan perolehan suara, selanjutnya dianggap dibacakan.

74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang ada tabel ini, ya?

75. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kecamatan, desa, kelurahan.

77. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, Desa Prujakan. Kemudian, untuk TPS ... halaman 15, 16, sampai 17 di atas, nah ini ada kesimpulannya. Berdasarkan tabel tersebut di atas, menjadi tidak benar dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

78. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

79. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon renvoi, Yang Mulia. Itu awal mula A bukan B.

80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

81. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Nah, nanti seterusnya disesuaikan.

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

83. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Sampai dengan halaman 18. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 3 sampai dengan 17 menyatakan pada pokoknya terjadi penggelembungan suara petahana di beberapa TPS sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan.

7. Bahwa kemudian terjadi adanya keberatan dari PKB Kabupaten terhadap perolehan suara, adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon nomor sekian-sekian, perihal rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan terhadap keberatan tersebut. Terhadap

(ucapan tidak terdengar jelas) pembukaan kotak suara, dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 20 Nomor 8 bahwa penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program, dan tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib, dan lancar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU kabupaten Bom (...)

84. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bombana?

85. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Bombana. Ini kelihatannya, mohon di renvoi, Yang Mulia disesuaikan dengan yang anu.

86. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kabupaten Cirebon, ya?

87. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, Cirebon. Bersama Bawaslu Cirebon pun sudah berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas, serta memperlakukan semua peserta pemilu dengan setara. Masuk ke Petition, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

89. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan-Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, selanjutnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut. Itu di situ tertulis 5.1 mohon itu 3.1 Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

91. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Perolehan suara untuk Dapil Bekasi IV, 1 (...)

92. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang PKB-nya saja.

93. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

1. Partai Perindo memperoleh=16.988 suara.
2. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh=16.936 suara.
3. Partai Garuda memperoleh=649 suara.

Kemudian 3.2. Perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Subang itu partai politik itu Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh=3.669 suara. Kemudian, untuk calon legislatif atas nama Sukron Ma'mun memperoleh=3.015 suara. Kemudian 3.3 perolehan suara Pemohon untuk Cirebon, Dapil Cirebon, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh=35.549 suara. Kemudian yang kedua, Partai Hanura memperoleh=11.797 suara. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Begitu, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih.

95. KUASA HUKUM TEREMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, terima kasih Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Selanjutnya ke Pihak Terkait Perindo.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Perindo sebagai Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 akan membacakan keterangan terkait oleh saya David Surya Kuasa Hukum dari Partai Perindo. Sebelum itu saya ingin melaporkan renvoi sedikit, Yang Mulia, ya untuk halaman 5 (...)

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 5 tadi, ya?

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya. Paragraf di atas kata, "Dalam eksepsi" itu ada tertulis, "17 Mei", mohon diubah menjadi "17 April".

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang, "Pembinaan umum serentak pada 17 Mei", ya?

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya ... ya ... ya.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Lalu, "21 Juni", diubah menjadi "21 Mei".

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Lalu, halaman 16, Yang Mulia. Untuk Petitum eksepsi.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dan,
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Terima kasih, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Silakan, pokok-pokoknya saja!

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya. Baik, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan ... bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha melakukan pelaporan kepada Bawaslu setempat ... saya mulai dari halaman 5, Yang Mulia. Terkait permasalahan ini yang pada saat berjalannya proses penyelesaian tersebut, pihak dari Partai Garuda telah menyampaikan melalui surat pernyataan Bukti PT-3, yang pada intinya menyatakan bahwa perolehan suara yang didapat oleh Partai Garuda adalah sesuai dengan hasil perolehan suara yang dikeluarkan oleh Termohon, sehingga Partai Garuda tidak pernah mengalami pengurangan apapun sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu terkait dengan pelaporan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah terbukti

tidak sama sekali melakukan perubahan perolehan suara terhadap hasil suara Partai Garuda maupun Partai Perindo, dalam hal ini Pihak Terkait, sehingga seharusnya permasalahan mengenai adanya dugaan perubahan perolehan suara telah menjadi kewenangan Bawaslu berdasarkan hasil kajian pemeriksaan Bawaslu dalam Formulir Model ADM-22, dalam putusan pemeriksaan acara cepat, Bukti PT-6. Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Cukup. Saya kira itu.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Dianggap dibacakan?

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Lalu, Pemohon tidak memiliki legal standing.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Bahwa Pemohon mendalilkan, "Jika Termohon telah melakukan pengurangan terhadap suara Partai Garuda", yang kemudian ditambahkan kepada Partai Perindo, sehingga menjadi tanda tanya besar bagi Pihak Terkait mengenai bagaimana bisa Pemohon mendalilkan sesuatu yang secara proporsional seharusnya menjadi kewenangan Partai Garuda, pun jika Termohon melakukan perubahan perolehan suara terhadap Partai Garuda, maka seharusnya Partai Garuda lah yang menjadi pihak yang dirugikan dan bukannya Pemohon.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas, dapat diketahui secara de facto bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 16.988 suara, sehingga Mahkamah perlu untuk menjadikan perolehan suara Pihak Terkait yang berjumlah 16.919 ... 16.988 tersebut sebagaimana diputuskan oleh Termohon dalam keputusan KPU sebagai landasan yang sah menurut hukum mengenai hasil perolehan suara.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. 4, 5, 6 kira-kira sama. 9, ya? Langsung ke 9, ya?

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa uraian dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar fakta dan hukum dan bahkan cenderung hanya merupakan tuduhan-tuduhan tanpa dasar, hanya sekedar untuk sekedar membangun narasi saja.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kemudian halaman 10. Dalil Pemohon selisih suara Desa Satriamekar?

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di Desa Satriamekar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

"Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Perindo adalah 383 suara.",

"Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 9 suara dan penambahan suara sebanyak 8 suara kepada Partai Perindo."

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di Desa Satria Jaya menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

"Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Garuda berdasarkan DAA-1 adalah 22 suara dan pada DA-1 menjadi 13 suara. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Perindo berdasarkan DAA-1 adalah 518 suara dan pada DA-1 menjadi 526 suara. Bahwa berdasarkan Bukti DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-7, lalu Bukti DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-2, dan juga diperkuat dengan Surat Pernyataan Partai Garuda, Bukti PT-3. Perolehan suara untuk Partai Perindo adalah sebanyak 526 suara.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. C?

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

c. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di Desa Jejalen Jaya menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

(Ucapan tidak terdengar jelas) 1, 2, 3 dianggap dibacakan. 4, ya? langsung saja!

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Baik. Berdasarkan Bukti DAA-1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-8, serta Bukti DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-2, serta diperkuat dengan surat dari Partai Garuda, Bukti PT-3. Maka, perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 10 suara dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 318 suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di Desa Sriamur menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Bukti DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-9, Bukti DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-2, dan diperkuat dengan surat pernyataan Partai Garuda, maka perolehan Partai Garuda sebanyak 26 suara dan perolehan Partai Perindo adalah sebanyak 1.304 suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di Desa Sri Mahi menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

134. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung ke-4 ya.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Bukti DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Sri Mahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-12, Bukti DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-2, serta diperkuat dengan surat pernyataan Partai Garuda, maka perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 11 suara, dan perolehan Partai Perindo adalah sebanyak 382 suara.

136. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, F, ya.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

F. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di Desa Sri Jaya, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut (...)

138. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung ke-4.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Bahwa berdasarkan Bukti DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-10, Bukti DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti P-2, serta surat pernyataan Partai Garuda Bukti PT-3. Perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 4 suara, dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 562 ... 63 suara.

140. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oke.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di Desa Sri Mukti, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Bukti DAA-1 DPRD Kabupaten Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Bukti PT-11, Bukti DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti PT-2, dan diperkuat dengan surat pernyataan Partai Garuda. Perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 11 suara, dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 921 suara.

142. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Langsung 11!

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya. Bahwa hal-hal yang menjadi dalil Pemohon Permohonannya tersebut telah disampaikan dalam laporan Nomor 13/LP/PL dan seterusnya kepada Bawaslu mengenai adanya perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan berdasarkan hasil kajian serta pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu sama sekali tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Garuda untuk kemudian ditambahkan kepada Partai Perindo

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model ADM-2 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat, Bukti PT-6.

144. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98 ... 87 dan seterusnya tanggal 21 Mei 2019 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Partai Persatuan Indonesia, David Surya, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Selanjutnya dari Bawaslu.

147. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan hadirin yang kami hormati. Setelah mencermati dan memahami isi Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Register Perkara 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan keterangan sebagai berikut. Pertama, untuk DPRD Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan I (...)

148. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini di halaman berapa ini?

149. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Ini ada di halaman 24, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang terkait adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang terjadi di beberapa TPS pada setiap kecamatan dalam Daerah Pemilihan

Kabupaten Cirebon I, dari hasil pengawasan panwaslu kecamatan diketahui benar telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen Model C-1 DPRD akan tetapi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan telah dilakukan proses pembetulan data dengan cara sebagai berikut.

Pembetulan data C-1 Plano dan telah dituangkan dalam model ... dokumen Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan data yang terdapat dalam C-1 Plano. Selanjutnya seluruh proses pembetulan telah dituangkan dalam Form Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Dalil telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 43 suara dan seterusnya sebagaimana halaman 24. Di waktu yang sama sara ... diulangi ... waktu yang sama langsung dilakukan pembetulan data C-1 Plano dan telah dituangkan dalam DAA-1 Desa Sindang Jaya, sebagaimana keterangan di halaman 24 dan 25.

Selanjutnya dalil terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 18 Desa Lurah dan seterusnya. Telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan angka dan dibuat Berita Acara oleh PPK Kecamatan Plumbon sebagaimana keterangan di halaman 29 dan 30.

Selanjutnya di TPS 23 Desa Lurah Kecamatan Plumbon telah terjadi pengurangan perolehan suara dan seterusnya. Telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan angka dan dibuat Berita Acara oleh PPK Kecamatan Plumbon sebagaimana keterangan hal 30 sampai 31. Selanjutnya TPS 02 Desa Karangmulya, kecamat ... Kecamatan Plumbon terjadi pengurangan dan seterusnya. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Plumbon terjadi kesalahan perhitungan jumlah suara sah caleg dalam C-1 TPS 02, untuk PKP mendapat 3 suara dan caleg mendapatkan 37 suara. Dituangkan dalam DAA-1 Desa Karangmulya sebagaimana keterangan halaman 31, 32. Selanjutnya TPS 09 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon telah terjadi pengurangan perolehan suara dan seterusnya. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Plumbon terjadi kesalahan perhitungan jumlah suara sah caleg dalam C-1 TPS 09, untuk PKP mendapat 8 suara dan caleg mendapatkan 28 suara.

150. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dirangkum saja ya!

151. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Baik.

152. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

153. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Yang Mulia. Kemudian, untuk TPS 06 ... TPS 0 ... TPS 06 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, TPS 04 Desa Cikahalang Kecamatan Dukupuntang, TPS 13 Desa Cikahalang Kecamatan Dukupuntang. Kemudian, TPS 13 Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, yang pada intinya telah dilakukan pembetulan sebagaimana keterangan tertulis di halaman 44, 45 sampai dengan 53 dan 54.

Kemudian untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi, Dapil IV.

1. Pemohon mendalilkan terhadap selisih perhitungan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil IV antara suara Partai Perindo dan Partai Garuda. Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu Kabupaten Bekasi dengan menyandingkan DAA-1 dan DA-1 di 7 desa, mendapat hasil seluruh perolehan suara sudah sesuai sebagaimana keterangan tertulis dalam halaman 55, 56.

Berikutnya Pemohon mendalilkan pada halaman 15 poin 8, 9 dan 10 huruf a, b, c. Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dan meregister laporan yang diajukan Pemohon atas nama Saudara Wahid Hasyin L. N., S. Pdi. tentang dugaan pelanggaran perpindahan perolehan suara Partai Garuda ke Partai Perindo dan seterusnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi ... pengadministrasi pemilu melalui mekanisme acara cepat yang menghasilkan putusan sebagai berikut.

Menyatakan PPK Kecamatan Tambun Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Utara melalui KPU Kabupaten Bekasi dan diterbitkan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Utara Nomor 181 dan seterusnya sebagaimana keterangan di halaman 60 sampai dengan 62.

154. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dengan Kota Tasik?

155. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kota Tasik.

156. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di 62 itu?

157. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kota Tasik sepertinya dicabut, Yang Mulia. Kami tapi sudah menyampaikan keterangan tertulis di ... keterangan yang sudah kami sampaikan.

158. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

159. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kemudian, untuk DPRD Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan VII. Bahwa berdasarkan LHP Nomor 033 dan seterusnya.

160. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 70, ya?

161. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Halaman 70 sampai 70 ... sampai 90, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

163. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Ada beberapa saksi Partai PKB yang menyampaikan keberatan pada Pleno yang menerangkan terjadi kesalahan input hasil perolehan suara pada caleg dalam 1 partai. Salinan C-1 yang dipegang saksi tidak sesuai dengan Model DAA-1, yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Subang memberikan pendapat setelah selesai Rekapitulasi di kabupaten agar keberatan ini dicatat dalam Formulir DB-2, sebagaimana keterangan tertulis halaman 70 dan 71. Berikutnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, mohon izin, dianggap dibacakan. Nomor 8, bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C-1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara caleg DPRD kabupaten pada partai dan caleg DPRD di TPS 08, TPS 10 dan TPS 18, terjadi kesalahan penulisan.

Kesalahan tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK berdasarkan Formulir C-1 Plano sebagaimana keterangan tertulis di halaman 81 sampai dengan 87. Berikutnya bahwa setelah dilakukan penyandingan data antara pelapor, Saudara Sukron Ma'mun dan pelapor 1, KPU Kabupaten Subang. Pelapor 2, Bawaslu Kabupaten Subang dalam persidangan administrasi cepat yang dilakukan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu, 12 Mei 2019. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan ad ... acara cepat dengan nomor register Perkara 01 dan seterusnya, sebagaimana Bukti PK-14.13.27, isinya.

1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi, sebagaimana keterangan di halaman 88.

164. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah ada tindak lanjut Putusan Bawaslu?

165. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Sudah, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

167. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Bahwa (...)

168. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

89 itu, ya?

169. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

89, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Tabel, itu.

171. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Ya. Baik. Demikian saya kira. Terima kasih, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. sampai terakhir, cukup?

173. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Cukup, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ya, saya kira sudah. Ya.

175. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini berkenaan dengan ... Permohonan ini berkenaan dengan ... dari ... apa namanya ... Pihak Terkait Partai Perindo, Anda tanggal berapa mengajukan ... apa ... pada keterangan Pihak Terkait itu? Tanggal 8 Juli, ya?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya, Yang Mulia.

177. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya?

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Tanggal berapa?

179. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tanggal 8 Juli, 2019. Dicap kami, itu ya? Ya, itu dijadikan catatan saja. Ya. Jadi, kalau menurut ketentuannya kan harus diajukan 2 hari sebelum hari Sidang Pendahuluan. Ya, tapi karena saya ... Pihak Terkait. Baik, ini berkenaan dengan bukti, untuk bukti Termohon di Dapil Bekasi IV, Bukti T-002 Bekasi. Kemu ... Bekasi IV, dan Bekasi IV PKB, dan T-003 Bekasi IV PKB, betul? Betul ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, mengajukan Bukti PT-1 sampai PT-12?

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAVID SURYA

Ya, Yang Mulia.

181. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Keterangan Bawaslu. Kemudian untuk Dapil Cirebon I DPRD Kota, PK-1 sampai dengan PK-63, ya? Bawaslu? PK-14.9.1 sampai dengan PK-14.9 (...)

182. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Betul, Yang Mulia.

183. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya? baik. Ini tidak ada masalah.
Kemudian untuk Dapil Bekasi IV, DPRD Kabupaten, itu 01-28, ya?

184. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Betul, Yang Mulia.

185. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Tasikmalaya I, itu 1 sampai dengan 6?

186. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Betul, Yang Mulia.

187. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Ya. sudah. Kemudian, untuk Dapil VII Subang, dalam hal ini yang Pak Sukron Ma'mun, itu 01 sampai dengan 60?

188. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Betul, Yang Mulia.

189. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Sudah disahkan. Kemudian ini bukti dari Pemohon, yang dari perbaikan untuk ... pada sidang sebelumnya, ya? Yang saya berikan catatan ... yang kami berikan catatan itu. Itu dap ... Bukti P-1.1 sampai dengan P-3.12, kemudian P-3.14 sampai dengan P-3.66. Pemohon, ya? Benar? Untuk Pak Sukron? Ya, baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Dapil Bekasi, Bekasi IV ini, ya? Untuk Pemohon untuk Dapil Bekasi IV itu ada Bukti P-1, P-2A, sampai dengan P-2C. Kemudian ada P-3 sampai dengan P-5. Lalu, ada P-1 sampai ... P-1 Kab. Bekasi sampai dengan P-11 Kab. Bekasi. Betul, ya?

190. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Betul, Yang Mulia.

191. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, baik. Sudah disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, baik. Kita masih ... ndak ... ndak, darimana itu, Pak?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Assalamualaikum wr. wb.

193. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Izin, Yang Mulia. Kami dari Dapil VII, Sukron Ma'mun.

195. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana, Pak?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Dalam persidangan ini kami ... mengenai alat bukti, hanya untuk menegaskan saja. Pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, alat bukti kami kan hanya terbagi P-1 sampai ke P-3. Nah, setelah persidangan tersebut, hari Jumat kami memberikan penjabaran alat bukti sesuai permintaan dari Yang Mulia. P-1 ... jadi, P-1 itu P-1.1 sampai ... sampai ke P-3.61. P-11 sampai ke P-3.61. ... P-1.66.

197. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-1.66 kan, benar?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Ya. Ya.

199. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak, tadi kan saya sudah sampaikan, Pak. P-1.66.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Ya, Yang Mulia. Izin (...)

201. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Izin, Yang Mulia. Ini kami ada ... ada untuk merenvoi, Yang Mulia. Kami merenvoi untuk P-3.59, Yang Mulia.

203. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kenapa?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Renvoi.

205. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Renvoinya bagaimana, Pak?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Ini di sini P-3.59 C-1 TPS 21 desa (ucapan tidak terdengar jelas) kami dari Caleg Partai Nasdem seharusnya Caleg Nomor 5 Endang Jamaluddin itu 21. Dalam revisi (...)

207. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, Pak. Begini, Pak.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Ya.

209. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti begini saja ini supaya tidak mengganggu persidangan yang sekarang. Nanti Bapak ... ini kan ... kalau merenvoi sih bisa, ya.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Ya, siap, Yang Mulia.

211. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti ke PP saja, Pak, renvoinya.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

213. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti direnvoi ke ini ke belakang kalau ... ya, tapi tidak ada nama, kalau ada nama Bapak menambahkan bukti baru tidak kami terima. Kalau cuma renvoi boleh.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Sama sekali tidak, Yang Mulia. Cuma renvoi saja, Yang Mulia.

215. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi, tadi itu yang sudah disahkan sudah yang seperti Bapak sampaikan tadi?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Ya, siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

217. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kecuali, renvoi itu berarti nanti, ya?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Ya, Yang Mulia.

219. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Renvoinya itu. Baik.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

221. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

222. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon maaf, Yang Mulia.

223. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa ini?

224. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Dari Termohon, Yang Mulia.

225. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

226. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kami minta konfirmasi dari Majelis Hakim yang Terhormat. Bahwa pada tanggal 5 batas waktu kita menyampaikan jawaban yang pertama itu sekaligus kita ... kami juga menyampaikan alat bukti, ya, (suara tidak terdengar jelas) itu untuk yang Bekasi IV T-001 sampai T-006 kemudian ketika setelah sidang pendahuluan hari Selasa itu kan kami diberikan batas waktu sampai hari Kamis, kita ... kami juga menyampaikan alat bukti tambahan tanggal 10 itu untuk Bekasi IV T-005 sampai dengan T-006 kemudian untuk Dapil Cirebon I itu ada tambahan T-003, T-004, T-005 sampai T-007.

Kemudian untuk Subang ada T-001 sampai T-003. Nah, itu apakah sudah ter-input atau belum, Yang Mulia? Karena (...)

227. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah diserahkan, belum?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Sudah, Yang Mulia.

229. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami belum menerima, ya? Ini PP-nya mengatakan belum menerima bukti itu, makanya tidak ada di laporan ini.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Inggih. Dari kami sudah ada konfirmasi dari ... makanya kami (...)

231. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada tanda terimanya?

232. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya. Ini dari tim KPU sudah ada, sudah diserahterimakan. Cuma, kami nanti akan juga mengajukan tambahan, tapi belum tentu kan sampaikan sebelum hari (...)

233. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, begini saja. Jadi begini saja, nanti kan masih mau menyampaikan itu karena masih mempunyai hak masih sore ini kan silakan saja nanti cek di belakang.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Jadi, artinya yang barusan saya sampaikan ini saya juga akan cross-check kembali sekaligus menambahkan alat bukti yang nanti akan saya sampaikan.

235. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Itu sekalian dengan itu.

236. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Oh, inggih. Dengan bukti kami coba.

237. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi batasnya hari ini, ya, seperti yang saya sampaikan dari pagi, ya?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ada tim kami yang sudah di bawah, Yang Mulia untuk standby.

239. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik, baik.

240. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia.

241. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti di cross-check juga, ya. Ya, nanti anunya.

Baik itu. Dengan demikian, yang untuk sisa yang siang satunya dari Perkara 16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mohon Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk Perkara Nomor 199/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Nasdem. Silakan.

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, kalau ada bukti tambahan yang dari pihak selain Pemohon diserahkan nanti kami verifikasi kalau sampai tahapan Anda perkaranya pembuktian nanti. Kan hari ini kan sudah terakhir untuk ... untuk Anda. Nanti baru ada putusan dismissal dan perkara yang lanjut akan diperiksa pembuktiannya berkaitan dengan bukti baru yang kami evaluasi lagi.

Oke. Dari Nasdem, siapa yang akan menyampaikan ini untuk Termohon?

243. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum KPU RI akan menyampaikan jawaban terhadap Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk Provinsi Jawa Barat. Langsung saja ke dalam eksepsi.

Dalam eksepsi ini ada 2, kita eksepsi tentang kewenangan Mahkamah, Yang Mulia. Dan eksepsi tentang obscur liber.

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan yang kedaluwarsa ini?

245. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya. Menga ... di eksepsi kewenangan ...ya, Permohonan baru sehingga telah kedaluwarsa Dapil Jawa Barat IX. Permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB dalam Permohonan awal Pemohon memperselisihkan 3 Dapil, yaitu Dapil Bekasi II, Dapil Bogor IV, dan Dapil Majalengka IV. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 09.44 WIB Pemohon menambah Dapil baru sebagaimana posita halaman 5. ... halaman 5 sampai 6 dan Petitum halaman 31 sampai 32 yang sebelumnya tidak ada, yaitu Dapil Jawa Barat IX pemilu anggota DPR RI. Penambahan dapil baru melalui perbaikan tanggal 31 Mei 2019 merupakan Permohonan baru yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam. Bahwa menurut hemat Termohon Perbaikan Pemohon yang dapat diterima berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 13 ayat 3 Peraturan MK 2 Tahun 2018 bahwa saja Pemohon atau Kuasa Hukum dapat menyerahkan Perbaikan Permohonan pada jangka waktu paling lama 3x24 jam. Sejak APBL diterima Pemohon. Juncto Laporan Lampiran Peraturan MK 2 2019 ... MK 2018 maksudnya adalah sebatas perbaikan kelengkapan Permohonan Pemohon yang dijadwalkan pada tanggal 28 sampai 31 Mei 2019.

246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. sekarang yang (...)

247. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Yang Dapil Majalengka yang ke-5. Bahwa Permohonan untuk dapil majalah yang ke-5 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten terdapat fakta-fakta sebagai berikut. Dalam Permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Nasdem sebesar=7.863 suara. Dalam perbaikannya, Pemohon mengubah suara Pemohon yang benar menurut Pemohon menjadi=7.066 selisih ... selisih jumlah atau pengurangan suara Pemohon menjadi=30 suara. Dalam Permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Gerindra yang benar menurut Pemohon

adalah=38.558 suara. Dalam perbaikannya Pemohon mengubah menjadi=20.965 suara. Namun selisih suara Partai Gerindra (...)

248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

249. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Pada Permohonan awal perbaikan (...)

250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perubahan terhadap angka menurut Anda apa?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Menurut saya jadi tidak jelas (...)

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabur, ya.

253. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, kabur.

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

255. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Langsung saja ke dalam Pokok Permohonan halaman (...)

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu ada berapa dapil yang Anda persoalkan? Yang Anda jawab ini.

257. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ada. Saya baca satu-satu tapi singkat-singkat aja, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Dapil Barat XI.

259. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

1. Provinsi Jawa ... Jawa Barat XI mengenai perselisihan suara di Kecamatan Cibogo dan Kecamatan Cisalak.

260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

261. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut, kecuali pada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon.

262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

263. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 3 sampai halaman 4 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan dengan perolehan suara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Jawa Barat untuk pemilu Anggota DPR RI Dapil XI yang meliputi Kabupaten Subang adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Lanjut ke Dapil Bekasi II.

266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Bekasi II tabel tidak dibacakan langsung bantahan (...)

268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke.

269. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Terhadap dalil Termohon halaman 12. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan DPR Provinsi di 6 desa, 1 kelurahan di Kecamatan Cibitung terdapat adanya kesalahan penjumlahan suara sah di beberapa partai. Sesuai dengan PKPU 4 2019. Kesalahan pada Form 1 Hologram diperbaiki bersama-sama dengan saksi partai politik disaksikan oleh panwascam. Selanjutnya diparaf bersama PPK, saksi partai politik. Saya lanjut saja Yang Mulia untuk tidak membacakan, mohon izin tidak membacakan kronologis.

270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3 desa tuh sebut tuh.

271. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desa mana saja?

273. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Akan tetapi ada sebenarnya kejadian pada rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Cibitung yaitu Desa Wanajaya, Desa Cibuntu, dan Kelurahan Wanasari.

274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Dapil Bogor IV.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, langsung ke Dapil Bogor IV. Pemohon mendalihkan pengurangan suara Partai Nasdem, Caleg Nasdem di beberapa

kecamatan. Kecamatan Ciomas, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Tenjolaya. Langsung kita jawab dengan tabel Yang Mulia.

276. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

277. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Pada halaman 27. 27 bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon tentang sepren ... sistem perhitungan perolehan suara di tabel yang kita susun di halaman 27 (...)

278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan itu.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Mohon izin tidak dibacakan sampai halaman 31.

280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

35 coba apa ini bantahan.

281. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya. perolehan suara tingkat Kabupaten Bogor Dapil IV, Dapil Bogor IV yang benar menurut Termohon adalah Kecamatan Ciomas=3.212. Kecamatan Pamijahan=6.556. Kecamatan Cibungbulang=4.716. Dramaga=2.195. Ciampea=5.712. Tenjolaya=1.268. Perolehan suara di tingkat TPS desa kelurahan kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap partai lain. Menurut Pemohon PAN di Daerah Pemilihan Bogor IV tabel tidak kami bacakan. Bantahan terhadap hasil perhitungan perolehan suara sudah di-cover sebenarnya di tabel, Yang Mulia.

282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya.

283. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ini cuma uraian saja.

284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah pilih mana nih, Majalengka?

285. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Dapil V Majalengka ada Pemohon mendalilkan bahwa ada penambahan suara Partai Gerindra dan Caleg Gerindra di Kecamatan Lembasugi, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Bantalrujek. Pengurangan suara Partai Nasdem dan Caleg Nasdem di Kecamatan Lembasugi, bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sudah kita masukkan ke dalam tabel, Yang Mulia. Halaman 46

286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

287. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

47, 48, sampai (...)

288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai 56.

289. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Halaman 55.

290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

55?

291. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana yang mau dibaca itu?

293. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Bantahan terhadap hasil penghitungan perolehan suara 1. bahwa dari Pemohon pada halaman 26 sampai dengan halaman 31 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten Majalengka untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Ma ... Dapil Majalengka V, dan adanya penggelembungan suara untuk Partai Gerindra yang meliputi Kecamatan Lembahsugih adalah tidak benar, Kecamatan Bantarujeg adalah juga tidak benar, Kecamatan Cingambul juga tidak benar. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29, mengenai penambahan suara untuk Partai Gerindra yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29, mengenai pengajuan keberatan pada tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten dan tidak diindahkan oleh penyelenggara pemilu adalah tidak benar, berdasarkan Formulir Model C2-KPU, DAA-2-KPU, dan DB2-KPU tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi Nasdem saat dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS kecamatan maupun kabupaten.

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29, mengenai adanya pengajuan sengketa pada Bawaslu Kabupaten Majalengka, perlu Termohon sampaikan hingga saat ini Pihak Termohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan dan undangan berperkara di Bawaslu Kabupaten Majalengka mengenai hasil perolehan suara Partai Nasdem.

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 dan 31, mengenai pengurangan suara Pemohon adalah tidak benar.

294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

295. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap suara DPR Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX atau menolak Permohonan Pemohon yang memohon

untuk pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Cibogo, Kecamatan Cislak, dan Kecamatan Ciasam. Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Terima kasih, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Baik, terima kasih.
Untuk Pihak Terkait, dari PKS dahulu! Silakan PKS!

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Bismillahirrahanirrahim.
Terima kasih, Majelis. Sebelum kami membacakan jawab keterangan Terkait, kami mohon untuk renvoi. Untuk kedudukan hukum halaman 5 Poin B, yang di situ tertulis Partai Solidaritas Indonesia dengan Nomor Perkara 202 di ganti menjadi "Partai Nasdem dengan Perkara 199-05-12/PHPU.DPR.DPRD (...)

298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar! Yang mana itu?

299. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman berapa?

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Halaman 5.

301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diajukan oleh Partai Solidaritas ini?

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Ya, Majelis.

303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mestinya Partai Nasdem?

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Ya. Dengan Nomor Perkara 199/05 (...)

305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan 202?

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Bukan, Majelis.

307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Apalagi?

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Kemudian, di dalam eksepsi Poin 3 tertulis, "Undang-Undang Pemilu Nomor 7", direnvoi menjadi, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu."

309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Undang-Undang Pemilu. Terbalik, ya? Undang-Undang 7 (...)

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Kemudian, di dalam Petitum, Majelis, di dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel karena ti ... karena ti ... bertentangan dengan Pasal 10 huruf b PMK Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah.

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Kemudian, Majelis, Petitem dalam pokok perkara ada penambahan, yaitu tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 sepanjang Dapil Bekasi II Kabupaten Bekasi. Penambahan (...)

313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka 2?

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Ya. Penambahannya sepanjang Dapil Bekasi II Kabupaten Bekasi.

315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil II Kabupaten?

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Bekasi II, Majelis. Dapil Bekasi II Kabupaten Bekasi.

317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabupaten Bekasi. Oke. Sudah?

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Sudah, Majelis.

319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baca! Eksepsinya mengenai apa?

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Dalam eksepsi ini tentang Petitem tidak sesuai dengan Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018.

321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Nah, Poin 1, Poin 2, kami anggap dibacakan.

323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Pokok Perkara ... Permohonan?

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HELMI AL DJUFRI

Nah, juga Poin 3 kami bacakan dahulu. Bahwa Petition Pemohon Poin 3. Meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pokok Permohonan, untuk Poin 1 sampai Poin 4 kami anggap dibacakan. Poin 5. Bahwa hasil rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Kecamatan Cibitung yang tertuang dalam DAA-1 DPRD dan DA-1 DPRD secara umum, telah disetujui oleh saksi-saksi partai politik termasuk PKS. Adapun keberatan saksi Pemohon telah ditindaklanjuti, Bukti PTS. Kemudian, Poin 6 sampai Poin 8 kami anggap dibacakan.

Poin 9. Bahwa atas Permohonan saksi Partai Nasdem dan rekomendasi Panwasdam Cikarang Barat, kemudian PPK Cikarang Barat melakukan pencocokan suara Model C-1 Plano DPRD Kabupaten Bekasi di beberapa TPS di Desa Telagamurni.

10. Bahwa penentuan beberapa TPS yang akan dicocokkan dengan metode sampling dipilih atau ditentukan oleh saksi Partai Nasdem, sekitar 30 TPS, tetapi setelah lewat Pukul 24.00 WIB saksi Nasdem merasa sampling sudah cukup dan tidak perlu dilanjutkan sampling untuk TPS lain.

11. Bahwa menurut saksi PKS, setelah dibuka sampling C-1 Plano tersebut tidak terjadi perubahan signifikan atau hasilnya relatif sama dengan rekapitulasi yang telah dilakukan sebelumnya, maka saksi PKS meminta agar keberatan dilakukan bukan berdasarkan asumsi melainkan berdasarkan Bukti C-1 yang didapatkan langsung dari TPS ketika hari pemungutan suara. Poin 12 hingga poin 16 kami anggap dibacakan Ma ... Yang Mulia.

17. Bahwa dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pencocokan maka rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi di Desa Talajung yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dan sudah tidak ada masalah.\

18. Bahwa rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II di 3 desa di Kecamatan Cikarang Barat yang menjadi keberatan saksi Partai Nasdem, yaitu Desa Telagamurni, Suka Danau, dan Talajung dapat disimpulkan telah dinyatakan tidak bermasalah, sudah klir atau selesai. Poin 19 hingga poin 21 dianggap ... kami anggap dibacakan.

22. Bahwa Salinan C-1 juga digunakan oleh petugas panwascam Cikarang Barat dalam kegiatan pengawasan berjenjang pada saat rekapitulasi berjenjang di desa-desa dan Kecamatan Cikarang Barat. Artinya perolehan suara yang terdapat dalam rekapitulasi Model DAA-1 dan DA-1 di Kecamatan Cikarang Barat telah sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh panwascam dan setara saksi parpol yang memiliki salinan C-1.

23. Bahwa karenanya keberatan saksi Partai Nasdem untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Desa Telaga Murni adalah tidak berdasar dan tidak dapat terpenuhi ... tidak dapat dipenuhi.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel karena bertentangan dengan PMK nomor ... karena bertentangan dengan Pasal 10 huruf B PMK Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara.
 1. Menolak ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.KPT/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal ... sepanjang Dapil Bekasi II, Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Mei 2019 atau apabila Mahkamah Konstitusi berte ... berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait

325. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, terima kasih. Pihak Terkait dari Gerindra.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Assalamualaikum wr. wb. terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami sebelum membacakan keterangan Pihak Terkait ada sedikit renvoi, Yang Mulia di halaman pertama ... ini terkait dengan nomor perkara, paling atas tertera 99/PHPU, Nomor Perkaranya 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Begitu juga di halaman 2, paragraf bagian atas Pihak Terkait dengan ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 99/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertulis 99, kami renvoi menjadi 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Kami langsung ke Pokok Permohonan Yang Mulia.

327. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel perolehan suara sebagai berikut.

- Partai Gerindra perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon adalah 20.965 suara.
- Perolehan suara menurut versi Termohon adalah=21.422 suara, sehingga ada selisih sebesar ... sebesar 457 suara.
- Untuk Partai Nasdem, perolehan suara menurut versi Pemohon=7.066 suara. Perolehan suara menurut versi Termohon adalah=7.036 suara, sehingga ada selisih 30 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tentang adanya perselisihan suara adalah keliru dan tidak tetap. Oleh karena perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon yang didasarkan hasil rekapitulasi peristiwa tingkatan adalah sebagai berikut.

- Untuk Partai Gerakan Indonesia Raya ... Raya, perolehan suara sebesar=21.422 suara.
- Untuk Partai Nasdem=7.036 suara.

Bahwa dalil perolehan tersebut adalah berdasarkan data persandingan pada C-1 dan DAA-1 sebagaimana Termohon tetapkan adalah sama, sesuai dengan hasil perhitungan perolehan pada setiap tingkatan. Ini kami sajikan dalam bentuk tabel, Yang Mulia.

329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Saya sebutkan desa-desanya saja. Desa Sadawangi, Desa Kepuh, Desa Margajaya, Desa Borogojol, Desa Sinargalih, Desa Lemahputih, Desa Cigaleuh, Desa Mekarwangi, Desa Kelapadua, Desa Dayeuhwangi, Desa Sukamaju, Des ... Desa Wangkelang, Desa Nagarakembang, Desa Cipeundeuy (...)

331. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan itu (...)

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Ya, Kecamatan Bantarajeg, Deca Cipeundeuy, Desa Wadowetan, Kecamatan Bantarajeg, Desa Cipeundeuy ini terkopi dua kali, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan Cingambul.

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Desa Cikidang, Desa Gunung Larang, Desa Babakan Sari, Desa Ban ... Bantarujeg Untuk Kecamatan Lemah Sugi ada Desa Sadawangi, Desa Kepuh Margajaya, Borogojol, Sirnagalih, Lemahputih, Cigaluh, Mekarwangi, Kelapadua, Dayeuhwangi, Sukamaju.

334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Untuk Kecamatan Lembahsugih begitu juga, Yang Mulia sama. Kecamatan Cingambul ada Desa Wangkelang, Desa Negara Kembang. Untuk Kecamatan Bantarujeg ada Desa Cipeundeuy, Wadowetan, Cikidang, Gununglarang, Babekan Sari, Bantarujeg. Kecamatan Lemahsugih ada Desa Margajaya, Desa Sadawangi, Desa Mekarwangi.

Bahwa merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada tabel persandingan Pihak Terkait tersebut telah terbuktikan bukti-bukti yang sah dan benar, serta khususnya harusnya Data C-1 dan DAA-1 adalah yang disahkan dan ditandatangani oleh Termohon dan Para saksi. Dengan demikian, sangat jelas dalil Permohonan Pemohon adalah sangat keliru dan tidak benar. Bahwa Pemohon apabila benar telah melakukan

adanya penambahan suara Pihak Terkait, dan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya. Seharusnya Pemohon dapat mengajukan pengaduan dan laporan kepada penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum. Namun demikian, Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan pengaduan dan laporan atas hal tersebut.

336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Serta Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan (...)

338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hasil akhir saja berapa itu? Untuk Majalengka ini?

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Baik, Yang Mulia. Oleh karena tidak sepatutnya, main menolak Permohonan untuk seluruhnya dan menerapkan perolehan suara yang sebenarnya menurut Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka, Daerah Pemilihan Majalengka V, yaitu sebagai berikut.

Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara sebesar=21.422 suara.

Untuk Partai Nasdem=7.036 suara.

340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DARI GERINDRA:

Petitum dalam pokok perkara menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Menetapkan hasil perolehan suara Pihak Terkait dan Pihak Termohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka, Daerah Pemilihan Majalengka V, adalah sebagai berikut.

Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar=21.406 ... 21.422 suara.

Partai Nasdem=7.036 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpapat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih kembali. PAN sekarang! Silakan! Pihak Terkait PAN. Untuk Bogor, Dapil IV ya.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAN:

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAN:

Kami langsung pada eksepsi.

346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabur Permohonan.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAN:

Ya, Permohonan kabur itu sudah disampaikan dalam tabel dan dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, dalam ... dalam Pokok Permohonan itu ada persandingan ... dalam Pokok Permohonan itu ada persandingan dan di ... dibuatkan tabel dan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, he em.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAN:

Kemudian dalam Petitem, dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait ... ada penambahan, Yang Mulia. Nomor 2, menolak Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dae ... Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Bogor V ... Bogor IV, adalah benar.

3. Menetapkan perolehan suara menurut suara yang benar untuk Pihak Terkait, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan Bogor IV, sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAN:

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih. Yang Mulia.

352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, jadi kalau angkanya sudah enggak ada koreksi, ya? untuk Petitum, ya?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAN:

Siap, Yang Mulia.

354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

23, 277 dan Nasdem. Baik, selanjutnya Bawaslu!

355. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, hadirin yang kami hormati. Terkait Nomor Register Perkara 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan keterangan sebagai berikut.

Yang pertama, terkait dengan Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Kabupaten Subang. Di poin a, ini di halaman 623, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Nomor 12/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang disampaikan oleh Saudara Abdul Azis H. S.,

S. T. terkait adanya dugaan Sertifikat C-1 kosong yang tidak bertanda tangan dan adanya perbedaan angka pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, serta data pengguna surat suara dalam DAA-1, DA-1 dan DB-1 serta perbedaan rata-rata perolehan suara yang tertuang dalam Formulir DB-1. Selanjutnya, ada di halaman (...)

356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu halaman ... halaman berapa itu, Pak? Halaman berapa?

357. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

623, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

623 bukan itu ... 623 bukan itu.

359. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Atau 525, Yang Mulia. Nanti kami cek kembali, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

52 ... ini eda ... 623 sih. Lah, ini laporan yang register 15 Mei, ya?

361. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

14 Mei.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

14 Mei?

362. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

14 Mei di sini.

363. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wah, enggak ada ini. Kami langsung Subang ini. Bapak tadi?

364. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Subang, Yang Mulia.

365. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. terus apa hasil?

366. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Baik. selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap laporan a quo, Majelis pemeriksa Provinsi Jawa Barat, dalam amar putusan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan Pelapor tidak terbukti. Sebagaimana vide Bukti PK-14-5.

Selanjutnya poin B, di halaman 625, mohon izin tidak dibacakan, Yang Mulia.

367. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

368. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kemudian poin C, di halaman 627, mohon izin juga tidak dibacakan.

Selanjutnya untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan II ...

369. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman?

370. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Halaman 631, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari tingkat PPK sampai KPU kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Cikarang Barat dalam pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Cikarang Barat, bahwa ketika proses pengumpulan dokumen Salinan C-1 DPRD Kabupaten/Kota terdapat 1 Dokumen Salinan C-1 DPRD Kabupaten/Kota, yaitu di TPS 17 ... maaf, 117 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat yang tidak ditemukan. Akibatnya Panwascam Cikarang Barat tidak dapat menyampaikan dokumen seluruhnya kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi, dan hal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04 dan seterusnya sebagaimana halaman 631, 632. Halaman 631, mohon izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

371. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

372. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kemudian poin B, poin C, poin D, poin E, poin F, poin G, H, I, mohon izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke poin J Bahwa di halaman 640, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu tentang perubahan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara/perubahan Berita Acara/Sertifikat Hasil Perolehan Suara pada tanggal 10 Mei 2019 dengan pelapor, Saudara Ramnio Abdillah A.R., calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II, dari Partai Nasdem dengan Saudara ter ... dengan terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cibitung. Ketua dan anggota PPK Cikarang Barat ...

373. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 640 (...)

374. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Dari hasil penelitian, pemeriksaan, dan hasil kajian pengawas pemilu, serta pembahasan sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor 07 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti. Sebagaimana Bukti PK-14.16-81 keterangan di halaman 640.

375. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. terus?

376. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor ...

377. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa?

378. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kabupaten Bogor, halaman 642, Yang Mulia. Poin Anda, bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pengawasan pada tanggal 1 sampai 7 Mei 2019 pada tahapan (...)

379. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

642, ya? 64?

380. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

642, Yang Mulia. Pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide Bukti 14.3-17). Keterangan lebih lengkap ada di halaman 642.

Kemudian B, bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon (...)

381. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda itu membaca resume, ya?

382. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Resume, Yang Mulia.

383. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, di sini angka. Di situ abjad. Tapi, substansinya sih sama.

384. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Betul. Lebih lengkapnya di keterangan yang sudah kami serahkan, Yang Mulia.

385. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, mestinya sama dong, angka. Biar angka, kami telusurannya kan enak. Eh, yang mana itu?

386. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Ini (...)

387. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Bogor, kan?

388. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Bogor. Dapil Bogor IV, Yang Mulia.

389. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

390. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kemudian poin B. Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Nasdem, pemilihan Bogor IV, terhadap pengurangan suara untuk Partai. Baik pengurangan suara partai atau suara caleg partai yang secara rinci dilakukan di 43 TPS, 26 desa, dan 6 Kecamatan Daerah Pemilihan IV, Bawaslu Kabupaten Bogor telah melaksanakan pengawasan, pemungutan, dan perhitungan suara, serta memperoleh Salinan Sertifikat C-1 dengan akumulasi jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Bogor IV sebagaimana tercantum dalam dalil (...)

391. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti (...)

392. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Permohonan Pemohon dan seterusnya.

393. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti? Bukti berapa? PK-14 ini?

394. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Betul, Yang Mulia.

395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

320?

396. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Betul, PK-14.3.145.

397. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Buktinya? PK-14.3? 20, 21.

398. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Ya, betul Yang Mulia. Sampai (...)

399. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok, 145 Anda tadi?

400. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Ini ... mohon izin, salah tulis mungkin tadi ini, Yang Mulia.

401. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kok salahnya banyak sekali?

402. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kemudian keterangan tertulis di halaman 665, 667 mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung kami ke Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka untuk Dapil Majalengka V.

403. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa?

404. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Halaman 709, Yang Mulia.

Poin pertama bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait penambahan suara Partai Gerindra dan calon legislatif dari Partai Gerindra, Bawaslu Kabupaten Majalengka menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan data yang tersebar di beberapa TPS di 3 kecamatan yang disebutkan dalam gugatan Partai Nasdem, yaitu kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Cinggam (...)

405. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cingambul.

406. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Cingambul dan Kecamatan Bantar (...)

407. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bantarujeg.

408. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Bantarujeg. Tidak terdapat penambahan dan penggelembungan suara dengan cara mengubah dan juga menambahkan suara Partai Gerindra dari Formulir C-1 ke Formulir DAA-1, sehingga tidak terdapat selisih yang signifikan sejumlah 457 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan keterangan tertulis di halaman 709 sampai 710.

409. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

410. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Poin B mohon izin dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian C. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti keberatan Partai Nasdem berdasarkan Formulir Berita Acara Pleno hasil kajian Nomor 30 dan seterusnya Bukti PK-16.10-39 menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh Saudara Deni Ahmad Mauluddin ... Mauludin yang beralamat di Desa Talaga Kulon RT ... RW.16/05 RT/RW 16 (...)

411. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

05.

412. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan, ialah dugaan adanya penggelembungan suara. Salah satu Calon Anggota DPRD Legislatif DPRD Kabupaten Dapil V dari Partai Gerindra.

Poin D, mohon izin tidak dibacakan, Yang Mulia. Langsung ke poin E. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti keberatan Partai Nasdem

berdasarkan Formulir Berita Acara pleno hasil kajian Nomor 30/Bawaslu-
Prov.JB-12 dan seterusnya menindaklanjuti keberatan yang dilakukan
oleh Saudara Deni Ahmad Mauluddin yang beralamat di Desa Telaga ...
Talaga Kulon RT.16, RW.05 Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka
dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan ialah
dugaan adanya penggelembungan suara salah satu Calon Anggota
legislatif DPRD Kabupaten Dapil V dari Partai Gerindra sebagaimana Bukti
PK-14.10-3.

Selanjutnya bahwa tidak ditemukan (...)

413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3 apa itu? 14.10. pasti 30, 32, 31.

414. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Izin kami sempurnakan nanti, Yang Mulia. Selanjutnya bahwa
tidak ditemukan adanya pengurangan suara seperti yang didalilkan, yaitu
sebanyak 36 suara. Bahwa pengurangan suara tersebut tidak terbukti
berdasarkan data pembandingan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten
Majalengka.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Catatan mana? Si mas anu. Cuma ini, ya? Oh, ini catatan
ringan saja ini. Untuk Nasdem belum ada kartu KTA advokat untuk
Muhammad Aaron Annar DPP Partai Nasdem belum menyerahkan KTA
advokat, yang PAN juga begitu. Ini supaya dilengkapi nanti Pihak Terkait.
Itu, Pak Ketua.

416. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya melihat bukti
banyak sekali catatan yang ini. Untuk Partai Nasdem, buktinya
disebutkan hanya P-1 sampai dengan 3. Tetapi tidak disusun, saya mau
tunjukkan contohnya. Coba ambilkan. Belum disusun, emang seperti ini
saja? Jadi, gimana kami mau memverifikasi karena keterangannya itu
disebutkan misalnya P-1 nya disebutkan C-1 dan DA-1 DPRD Kecamatan
Ciasem Daerah Pemilihan Jawa Barat. Jadi, tidak ada ... maaf. Rincian di
belakangnya itu ini mengelempokkan dimana, C-1 ini gimana cara kami
memverifikasi kalau ... kalau begini? Itu ... sehingga bukti yang Anda
beri tanda P-1 sampai dengan P-3 ini yang kadang-kadang isinya dua
atau satu sulit kami lihat untuk diverifikasi. Sehingga, belum bisa
memverifikasi ... mengesahkan ini kecuali kalau Anda sekarang mau

mengisinya. Mana ini Pemohonnya dari Pak ... Pemohon dari DPP Nasdem? Ya, tapi Anda tidak mewakili itu, ya? Gimana Anda mewakili itu juga? Gimana terus? Ya, bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kalau begini saja gimana cara kami memverifikasi? Misalnya ini desa ... C-1 desa ini sekian, C-1 desa ini kan itu mestinya. Jadi, kalau begini gimana caranya kita nanti. Anda pun kalau suruh dalam misalnya nanti kalau sidang umpamanya, pasti lieur istilahnya kalau Jawa Barat kan? Pusing pasti lihat ini kan? Ini ... ini, ya.

Jadi maaf belum bisa kami serahkan kecuali nanti mau diberi kode dulu secara lebih spesifik yang mana yang ditunjukkan. Itu makanya tadi saya minta biar dibawa kesini supaya nanti dipikirkan kami ndak mengada-ngada nanti. Bukan kami ... tidak kami memeriksa. Lalu untuk Kabupaten Pemilihan Daerah Bekasi II apa namanya ... P-3 Nasdem itu menginduk ke Dapil Bogor IV yang Bukti P-3 nya. Ini ada Bukti P-1 Bekasi II, P-2 Bekasi II, P-3 Bekasi II, P-4 Bekasi II, P-5 Bekasi II, P-6 Bekasi II itu tidak ada masalah sudah bisa kami sahkan. Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian ada catatan untuk Bukti P-7 itu yang bukti tabelnya diberi keterangan tabel Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi itu sudah ada di Bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Tahun 2019 dan itu sudah disahkan sebelumnya. Jadi itu tidak mereka dobel pengesahan nanti ya. tidak perlu lagi. Kemudian untuk Daerah Pemilihan Bogor IV, P-3 Nasdem, P-25 Nasdem Bogor IV, P-44 Nasdem Bogor IV, P-665 Nasdem Bogor IV, P-89 Nasdem Bogor IV, P-99 Nasdem Bogor IV, P-121 Nasdem Bogor IV sampai dengan 126 Nasdem Bogor IV itu yang bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Yang belum bisa disahkan, P-19 Nasdem Bogor IV, pada bukti tambahan karena itu belum dileges dan Alat Bukti P-19 Nasdem Bogor IV itu sebenarnya sudah di sa ... disahkan pada sidang sebelumnya. Lalu P-38 Nasdem Bogor IV Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota versi Termohon Kelurahan Desa Cikab ... Ciba ... Cibatok 1 Kecamatan Cibongulang itu belum juga dileges. Dan ada ketidasesuaian antara daftar alat bukti dan yang tercantum DAA-1 DPRD Kabupaten Kota versi Termohon Kelurahan Cibatok Kecamatan Cibongulang.

Lalu yang ke ... berikutnya, P-42 Nasdem Bogor IV Model DAA-1 DPRD Kabupaten Kota versi Termohon Kelurahan ... kelu ... Kelurahan Desa Girimulya Kecamatan Cibongulang belum bisa ... belum dileges.

Dan ada ketidaksesuaian daftar bukti ... alat bu ... daftar alat bukti yang tercantum dalam Model DAA-1 DPRD Kabupaten Kota versi Termohon Kelurahan Desa Carten Hilir, Kecamatan Cibongulang. Itu tidak cocoknya.

Kemudian yang ke-4. P-73 Nasdem Bogor IV pada bukti tambahan berupa Model DAA-1 DPRD Kabupaten Kota Desa Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibu ... Cibungbulang. Sedangkan P-73 Nasdem Bogor IV pada daftar alat bukti itu adalah Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota versi Termohon TPS 01 Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang dan itu sudah disahkan pada persidangan sebelumnya.

Nah, jadi ada banyak yang dobel-dobel ini ya nanti tolong di ... dilihat lagi. Kemudian untuk Daerah Pemilihan Majalangklima, yang bisa kami sahkan adalah P-3 Nasdem, P-35 Nasdem Maja V itu sudah dileges. P-51 Nasdem Maja V, P-52 Nasdem Maja V, P-54 Nasdem Maja V, P-55 Nasdem Maja V, P-56 Nasdem Maja V.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang belum bisa kami sahkan karena belum dileges ada P-3 Nasdem Maja V. kemudian ada juga P-53 Nasdem Maja V ada di daftar bukti tapi tidak ada bukti fisiknya. Ini nanti ditegaskan saja sama ini ya ... ini belum bisa kami tegaskan disahkan untuk Maja V. Dapil Maja V DPRD Kabupaten. Kemudian untuk Termohon, banyak catatan ini. Untuk semua pihak ini. Termohon untuk bukti apa namanya ini si ... tidak ada persoalan ya. Untuk yang bukti yang Termohon. Saya cuma mengkonfirmasi jumlah saja. Untuk DPR RI Dapil Jabar IX itu 001 sampai ... sampai dengan T-001 sampai dengan T-004 ya. Tapi ada ... ada 12 item, betul di situ?

417. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Betul, Yang Mulia.

418. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya? itu sudah disahkan.

KETUK PALU 1X

419. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian yang DPRD Kabupaten untuk Dapil Bekasi II T-001 sampai dengan T-004 juga ada 4 item, betul?

420. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya. Betul, Yang Mulia.

421. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

422. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian PHPU untuk Kabupaten untuk Dapil Bogor IV ada 21 item ya jadi 05 ya per ... per ... kelompok pertama 005 Bogor IV sampai dengan 007, 009, sampai dengan 013, 015 sampai dengan 016, 018 sampai 020 ini Bogor semua, ya?

423. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

424. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

022 sampai dengan 025?

425. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

426. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

028 sampai dengan 031. Betul?

427. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya. Betul, Yang Mulia.

428. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Ini sudah semua.

429. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Majalengka?

430. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang ... ndak maksudnya Maja ... yang sekarang yang di Bogor sudah semua?

431. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya ... ya.

432. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekarang Majalengka V. 0 ... T-032 (...)

433. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Majalengka.

434. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sampai dengan T-053 Majalengka V. Betul?

435. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Betul, Yang Mulia.

436. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sudah.

KETUK PALU 1X

Jadi, Termohon tidak ada ... ya, 4 item. Ya, saya mungkin salah baca tadi. 4 item, ya? Bukan 12.

Lalu, untuk Pihak Terkait PKS, Buktinya PT-1 sampai dengan PT-2, itu ada 2 item.

437. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

438. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

PT-A sampai dengan PT-D, 4 item. Betul?

439. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Betul, Majelis.

440. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ini sudah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk PAN. PAN, kalau ada ... untuk Dapil Bogor IV?

441. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, Yang Mulia.

442. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dapil Bogor IV, mohon diperhatikan, ya?

443. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Siap.

444. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada beberapa pengelompokan bukti. Pertama, Bukti PT-1 sampai dengan PT-9, jadi ada 9 item.

445. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Siap.

446. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian yang kedua, PT-11 sampai dengan PT-31. Nah, itu isinya 21 item. Kemudian, PT-34 sampai dengan PT-35, ada 2 item. Kemudian, PT-37 sampai PT-39, 3 item. PT-44 sampai dengan PT-47, ada 4 item.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Siap.

448. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

PT-57 sampai dengan PT-69, ada 13 item. Kemudian, PT-71 sampai dengan PT-75, 5 item. Lalu, yang kedelapan, ada PT-79. Lalu, 9 PT-81 sampai dengan PT-92, 12 item. Kemudian, PT-94 sampai dengan PT-96, 3 item. PT-98 sampai dengan PT-101, 4 item. Lalu, ada PT-103. Lalu, ada PT-105 sampai dengan PT-109, 5 item. PT-111 sampai dengan PT-115, 5 item. PT-117 sampai dengan PT-118, 2 item. PT-120 sampai dengan PT-130, 11 item. Dan, PT-136 sampai dengan PT-138, 3 item. Itu untuk Dapil Bogor IV. Betul?

449. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Siap, Yang Mulia.

450. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang belum dapat kami sahkan itu ada 34, ya. Yaitu, PT-10 karena tidak ada buk ... fisiknya tidak ada. PT-32 sampai dengan PT-33, itu juga ... 2 item itu tidak ada fisiknya, juga PT-36 tidak ada bukti fisiknya. PT-40 sampai dengan PT-43, itu 3 ... 4 item tidak ada bukti fisiknya. Kemudian, PT-48 sampai dengan PT-56 ada 9 item, tidak ada fisiknya. PT-70 juga sama tidak ada fisiknya. PT-76 sampai PT-78, kemudian PT-80, PT-93, PT-97, PT-102, PT-104 itu tidak ada di fisik, walaupun di daftarnya ada. Dan juga yang termasuk tidak ada di fisik adalah Bukti PT-110, PT-116, PT-119, lalu PT-131 sampai dengan PT-135, itu tidak ada bukti fisiknya. Itu catatan kami, jadi ini tidak bisa kami sahkan. Bagaimana mengesahkan barangnya tidak ada.

Ah ya, lalu untuk catatan untuk Gerindra, untuk Dapil Majalengka V ... Majalengka V. Saya mau konfirmasi bukti yang bisa kami sahkan itu P ... adalah PT-2 DPRD KAB-1 sampai dengan PT-2 DPRD KAB-47 ada 47 item. Lalu, yang kedua PT-2 DPRD KAB-49 sampai dengan DPRD KAB-85, 37 item. Itu yang bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang belum bisa disahkan, P-2 DPRD KAB-47 Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 06 Desa Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten

Majalengka ... Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat itu karena belum dileges. Ya.

Nah, kemudian untuk Bawaslu, untuk Dapil Jawa Barat ... ndak ... ndak, DPR Republik Indonesia Dapil Jawa Barat IX, bukti yang diserahkan itu P-14.13, 142 sampai dengan 151. Betul, ya?

451. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Betul, Yang Mulia.

452. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, yang P-145 nya itu tidak ada bukti fisiknya. Jadi, selebihnya sudah bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Dapil Bekasi II. Itu yang bisa kami sahkan ... yang ... yang tidak ada fisiknya ini Bukti 64 sampai dengan 67. Kemudian 70 sampai dengan 71 sementara 82 belum di legas. Nah, jadi dari Bukti 01 sampai 81 untuk Bekasi II itu 3 itu tidak ikut disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk kabupaten ... untuk Pemilihan Dapil Bogor IV itu yang bisa disahkan adalah dari PK-14.317 sampai dengan 213 ini yang bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Yang ... ada beberapa yang tidak bisa kami sahkan karena tidak ada bukti fisiknya adalah Nomor 83, 85, 93. Kemudian ada yang tidak sesuai dengan daftar bukti, jadi fisiknya tidak sesuai dengan daftar bukti itu 158, 190, 193, jadi itu yang tidak bisa kami sahkan. Kemudian untuk Majalengka V, itu bukti yang ada ini tampaknya tidak ada catatan, 1 sampai dengan 42 betul?

453. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Betul, Yang Mulia.

454. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini sudah bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk mengesahkan ini juga banyak makan waktu, tapi harus kami lakukan karena ini prosedur hukum acara. Lalu Bawaslu, Bawaslu untuk bukti tambahan, Jawa Barat IX itu ada ... Anda menyerahkan bukti tambahan yang bisa kami sahkan itu PK-142, PK-14.13, 142 ini.

KETUK PALU 1X

Sedangkan ... apa namanya ... untuk ... ini tidak ada renvoinya ya? Yang di daftar buktinya nomor 144, 147 itu, tidak ada renvoi sebagaimana yang diterangkan, bagaimana itu? Jadi belum bisa kami sahkan itu. Lalu D ... untuk DPR ... Dapil II Bekasi ... Dapil Bekasi II yang bisa disahkan adalah Bukti PK-16.64 sampai dengan 71.

KETUK PALU 1X

Sementara yang 65, itu tidak sesuai dengan daftar bukti juga yang 67 tidak sesuai dengan daftar bukti. Kemudian yang 69 itu juga termasuk yang apa namanya ... yang mau direnvoi di se ... sebagaimana yang diterangkan tetapi tidak ... direnvoinya belum ada. Jadi, tidak bisa kami sahkan yang itu.

Kemudian untuk Bogor IV ... Dapil Bogor IV yang bisa kami sahkan adalah bukti yang diberi tanda PK-14.3, 53 sampai dengan 179 ya, ini sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Sedangkan untuk yang 83 sampai dengan yang 96 itu tidak ada fisiknya. Kemudian yang 119 juga tidak dilakukan renvoi sesuai dengan bagaimana diterangkan, yang termasuk juga tidak ada fisiknya adalah 160 dan 204, begitu ya.

Untuk Bawaslu sebagai catatan dari kami demikian.

455. BAWASLU JAWA BARAT: SUTARNO

Baik, Yang Mulia.

456. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Mohon izin, Yang Mulia.

458. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana?

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Dari Pemohon.

460. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pemohon bagaimana?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Ini Pak, berkaitan dengan alat bukti dari Bogor IV, itu sebetulnya kayak P-38, P-42 yang DAA itu, Pak, itu sudah ada legesnya cuman baru 1 lembar, jadi seharusnya ada apa ... 1 bandel ... mohon maaf ... seperti ini dan ini ... dan ini sudah kami sampaikan hari Jumat. Jadi, leges-nya sudah, Pak. Jadi kita tidak meleges lagi karena sudah ada leges-nya (...)

462. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba ... coba (...)

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Cuma melengkapi (...)

464. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba tunjukkan ke saya.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Mohon maaf (...)

466. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Yang P-38 DAA (suara tidak terdengar jelas)

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Jadi misalnya DAA-1 ... DAA-1 nya seperti ini. Ini sudah ada legesnya cuman baru 1 lembar, waktu disandingkan TPS dengan bukti yang ini tidak sinkron (...)

469. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau itu satu bundle ... satu bundle (...)

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA]

Satu bundle harusnya. Jadi (...)

471. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu leges?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Satu leges. Jadi karena ini DAA harusnya cukup satu sama semua, tapi dikopinya hanya lembar ke satu, sehingga pada saat TPS ini tidak masuk di KPPS ini.

473. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Legesnya itu dikopi?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Udah dikopi, Pak.

475. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan leges yang sudah ditempel meterai (...)

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Oh, bukan ... udah ... udah, Pak (...)

477. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dikopi juga?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Dikopi juga. Nah, setelah dikopi di (suara tidak terdengar jelas)

479. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, jadi yang (...)

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Yang leges ada meterainya disampaikan, fotokopinya juga disampaikan, tinggal rangkap.

481. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan kemudian satu leges di ... dipakainya beberapa perkara begitu?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Oh, tidak Pak ... tidak.

483. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan Anda bisa menghemat materai (...)

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Kalau dibolehkan (...)

485. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, ini yang ditanyakan Anda alami itu (...)

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Tidak ... tidak Pak (...)

487. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak (...)

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Jadi satu, cuman karena DAA itu (...)

489. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau satu bundle sepanjang itu berkaitan (...)

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Berkaitan (...)

491. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kontennya, cukup satu leges.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Oke, siap.

493. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kalau itu kasusnya maka yang tadi yang sudah disahkan yang termasuk dalam satu leges yang tadi itu kan termasuk sudah

disahkan itu kan? Kan begitu kan? Ya, sudah. Jadi, tapi kalau yang ini enggak bisa ini, ya. Yang tadi, yang saya contohkan, yang itu ndak bisa itu.

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Oh ya, Pak.

495. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang banyak itu.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Terima kasih, Pak.

497. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan itu diselesaikan secara adat dulu di sana ini.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Siap.

499. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, demikian Yang Mulia. Yang sekarang berarti (...)

500. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang ... boleh keluar.

501. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Sekalian mohon izin, Pak.

503. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya baru (...)

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IQBAL NUGRAHA

Karena kloter pertama kita, Pak.

505. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kami akan ... baru akan menyampaikan itu, kalau bisa kloter pertama dan kedua, yaitu untuk PKB dan Nasdem. Kalau mau meninggalkan tempat, silakan! Bukan kami yang mengusir, Anda juga yang mau ... memang mau mintanya.

506. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. IRWAN YUSTIARTA

Terima kasih, Yang Mulia atas pengertiannya.

507. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya mengerti dari wajah-wajah Anda itu, ya. Dan kemudian nanti untuk kloter kedua, Termohon sekaligus pihak apa namanya ... dan dan Bawaslu mungkin ... dan Pihak Terkait mungkin sekalian mengenal wak ... sebelum menyampaikan keterangannya sekaligus me ... memperkenalkan diri untuk Termohon yang mana dan siapa. Karena tadi belum sempat kami perkenalkan karena campur antara skors dan membuka itu. Ya, silakan! Silakan, silakan! Kita tunggu dulu keluar. Ya, silakan Pak! Tolong dimatikan dulu itu. Ya, ya.

508. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kita anu Pak ... kita ... buat kan kesepakatan dulu, masing-masing representis, 5 sampai 7 menit paling lama. Itu saja, yang Bawaslu ... apa, Bapak umumkan saja biar menghemat waktu. 5 sampai 7 menit paling lama.

509. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami perlu ini ... perlu menegaskan dulu, kalau poin-poin yang tak terlalu penting itu mungkin tidak usah diinikan, ya. Langsung ke poin masalahnya saja nanti ketika Pemohon atau Bawaslu maupun Pihak Terkait yang mau memberikan keterangan. Jadi, ndak usah dibacakan

semua. Poin yang jadi masalahnya itu apa? Sehingga mungkin waktunya 5 sampai 7 menit saja cukup itu, untuk memberikan keterangan demi efisiensi. Bagaimana kalau begitu? Termohon? Siap, ya? baik, terima kasih. Untuk yang ini, mohon kesediaan Yang Mulia. Pak.

510. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih.

511. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apakah yang ... ada Pihak Terkait baru yang nanti ... ya, silakan! Nanti sekalian memperkenalkan diri. Ya, silakan duduk, Pak!

512. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kita lanjutkan untuk Perkara 242-06-32, Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Pemohon menyampaikan surat penarikan Dapil Maluku Utara I, DPRD provinsi oleh Pemohon, ya. Nah, kemudian jawaban Termohon ada perbaikan, demikian juga keterangan Bawaslu. Dan untuk ini, tidak ada Pihak Terkait tampaknya ya. Ya, Pihak Garuda. Ya, silakan dari Termohon! Ya.

513. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Mohon maaf, Yang Mulia, penegasan kembali. Yang ditarik itu adalah Dapil I atau Dapil III, Yang Mulia? kalau dalam daftar kami Dapil III.

514. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dapil Maluku Utara I, DPRD.

515. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kalau dalam catatan kami ma ... ini Dapil III.

516. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dengan ini, kami atas nama Kuasa Partai ... mencabut, menarik Permohonan untuk Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara I. Hormat kami, Saleh Kabakoran. Ya ... ya, ini, ini suratnya asli.

517. TERMOHON:

Yang Mulia.

518. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

519. TERMOHON:

Kami dari Prinsipal, dari KPU Provinsi Maluku Utara yang kami ikuti dalam proses persidangan yang dibacakan oleh Pemohon pada sidang pendahuluan kemarin, di hari Senin tanggal 9. Itu Majelis menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa untuk Partai Garuda itu adalah Dapil I yang diajukan oleh Surihut, atas nama.

520. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

521. TERMOHON:

Surihut itu yang mau kami jawab, karena sesuai dengan Permohonan. Sedangkan Permohonan yang dibacakan itu dengan sendirinya, yang bersangkutan oleh kuasa hukum sudah dibatalkan, dipindahkan ke Dapil I.

522. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

523. TERMOHON:

Ya, itu yang kami ikuti pada proses sidang awal.

524. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

525. TERMOHON:

Sehingga kalau ada Permohonan mencabut Dapil III, itu tidak ... menurut kami tidak benar karena (...)

526. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dapil I?

527. TERMOHON:

Ya.

528. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dapil I yang dicabut?

529. TERMOHON:

Harusnya Dapil III karena ... karena pada saat kuasa hukum membacakan itu, Majelis sudah menanyakan yang mau di apa itu ... maksudnya mau dijawab oleh Termohon itu apa Dapil I, apa Dapil III. Yang bersangkutan sudah menyatakan Dapil I yang kami jawab. Dan kami sudah menyiapkan jawabannya (...)

530. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana ... mana Termohonnya? Coba kita lihat ini saja dulu di risalah persidangan. Nanti kita cek di risalah persidangan. Pemohon mana?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Siap, Yang Mulia.

532. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara yang mencabut dapil yang mana?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Dapil III, kemarin sesuai sidang yang (...)

534. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti Dapil III yang dicabut?

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Ya benar, Yang Mulia.

536. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini terus yang surat Saudara sediakan kepada kami ini gimana statusnya?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Kemarin yang kita bacakan itu pencabutan yang Dapil I, tapi karena sesuai dengan Permohonan yang didaftarkan tanggal 31 makanya kita cabut yang Dapil III, Yang Mulia.

538. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dapil III dicabut?

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Ya.

540. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti Dapil I dicabut juga?

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Tidak, yang ... yang dibacakan Dapil I kemarin.

542. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang kemarin di ... oh, sekarang kami mohon ketegasan dari Saudara Pemohon. Status Permohonan untuk yang Dapil I ini bagaimana?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Mohon diulangi, Yang Mulia, mohon maaf.

544. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena ini surat yang kami terima bertanggal 10 Juli 2019. Ini Saleh Kabakoran, siapa ini?

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Kebetulan saya menghadiri, enggak hadir hari ini.

546. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hah?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Kuasa Hukum juga, Yang Mulia.

548. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kuasa Hukum?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Ya.

550. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kuasa Hukum kan ini ... Kuasa Hukum sudah menyatakan dia akan mencabut juga ... apa ... Dapil Maluku Utara 1. Bagaimana terus itu?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Ya. Sesuai persidangan kemarin, berdasarkan (...)

552. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kalau yang Saudara sudah sampaikan di persidangan itu yang Saudara cabut Dapil III?

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Ya, Yang Mulia.

554. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kami juga menerima surat yang mencabut Dapil 1, dan ini akan ditanggapi sekarang oleh Termohon, kan? Yang Dapil I, kan?

Ya. Tapi kan yang ... ya, silakan saja kalau begitu Saudara Termohon untuk menyampaikan tanggapan untuk Dapil I. Sedangkan untuk keberadaan surat ini kami akan mempertimbangkan nanti. Ya?

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Ya.

556. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi kami kami akan mempertimbangkan. Karena ada 2 ... 1, ada surat, kemudian ada perencanaan ... pernyataan dalam persidangan yang mencabut Dapil III, tapi ada juga surat yang mencabut Dapil I. Ini kan ... lalu ... jenis kelamin dalam Permohonan ini menjadi ... nggak, tidak jelas juga ini akhirnya. Ya, Dapil I ... Dapil III sudah dicabut di dalam persidangan, Dapil I dicabut melalui surat yang kami terima bertanggal 10 Juli itu.

Tapi silakanlah Saudara Termohon. Ya, tidak perlu Panjang-panjang. Poin yang mau disampaikan saja. Mohon berkenan, Yang Mulia.

557. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Silakan, singkat saja misalnya (...)

558. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Baik, Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya izin, karena tadi saya menggantikan rekan saya yang di belakang.

559. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ya.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yuni Iswantoro. Yang kebetulan ini Perkara Nomor 242. Saya bacakan pokok-pokok jawabannya saja.

561. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

562. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Kewenangan dalam eksepsi, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon maupun Petitumnya sebagaimana dimaksud dalam Permohonan A quo merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yang pelanggaran terhadap tata cara, terhadap penyelesaiannya setelah dimaksud dalam Pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu. Hal ini didasarkan pada Pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi "Bahwa pelanggaran administratif pemilu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima, memeriksa, mengkaji, dan mengutus pelanggaran administratif pemilu." Esepsi (...)

563. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Intinya (...)

564. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Eksepsi yang kedua (...)

565. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Eksepsi bahwa Termohon menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa?

566. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Ya.

567. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah? Begitu saja?

568. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Untuk eksepsi yang kedua mengenai kabur, bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang perbedaan perolehan suara Pemohon apabila mendasarkan pada data C-1. Akan tetapi tidak menguraikan lebih lanjut Lokusnya terletak di TPS mana saja sehingga menurut Termohon menjadi tidak jelas atau kabur.

569. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, cukup.

570. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun Petitumnya sebagaimana dimaksud Permohonan A quo, awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil, namun dalam ... juga termuat tentang adanya pelanggaran administratif seperti yang ... apa ... kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi.
Ke pokok perkara (...)

571. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

572. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Dalam Permohonan Pemohon tidak mempersandingkan data, artinya, ini data versi dari Termohon Dapil I Maluku Utara terdiri dari Kabupaten Halmahera Barat dan Ternate.

573. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kota Ternate?

574. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Kota Ternate. Betul, Yang Mulia.

Dua, bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen dari klaim dan Permohonan Pemohon Anda quo kecuali terhadap hal-hal yang secara kategoris dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh Termohon untuk selanjutnya poin 3 dan 7 dianggap dibacakan.

575. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Petitem, Yang Mulia.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01-KPT/06/KPU/5/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

577. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah?

578. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Cukup, Yang Mulia.

579. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Selanjutnya karena Pihak Terkait tidak ada ... tidak ada Pihak Terkainya, langsung ke Bawaslu!

580. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin yang ... izin, Yang Mulia, kami bacakan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Pertama-tama mungkin, kami ada perbaikan di tabel rekapitulasi untuk Halmahera Barat, itu ada kesalahan penginputan oleh staf kami.

581. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 2, ya?

582. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya. Halaman 3, kalau tidak salah. Di perbaikan.

583. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Ya.

584. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Data rekapitulasinya tidak sesuai dengan Formulir DB-1 DPRD Provinsi ... DA-1 DPRD Provinsi pada 7 Kecamatan di Kota Ternate dan Formulir DB-1 DPRD Provinsi untuk Halmahera Barat. Jadi, data rekapitulasi itu di ... kami cabut.

585. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang halaman 3 itu?

586. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya. Karena angkanya berbeda dengan ... ada salah penginputan oleh staf kami.

587. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mulai dari nomor urut 1 sampai 14?

588. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya. Jadi, yang kami gunakan adalah data sebagaimana Formulir DB sebagaimana bukti yang kami sampaikan DB-1 DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi untuk Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat. Ya, betul. Ya. Karena memang untuk ke Garuda di 2 kabupaten Dapil I Ternate dan Halmahera Barat rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten itu tidak ada keberatan saksi dari Partai Garuda secara berjenjang baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten khususnya untuk Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate DPRD wilayah, DPRD daerah Pemilihan Dapil I.

Sebaliknya juga di tingkat rekapitulasi di tingkat provinsi. Mungkin itu saja, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi sudah (...)

590. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Terima kasih.

591. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah?

592. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Sudah.

593. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dianggap dibacakan seluruhnya dengan men-drop mengenai tabel yang nomor huruf 1 sampai 14 di halaman 3, ya? Ya, jadi sudah cukup, ya? Ya.

594. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini yang bisa disahkan sudah kami konsultasikan dengan Panitera tadi. Dari ... untuk Partai Garuda Provinsi Maluku Utara ini yang bukti dari Termohon, ya? Dari Termohon itu 001 sampai dengan 004?

595. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Benar, Yang Mulia.

596. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Yang 003-nya itu di ... Anda tarik, ya? Oleh Termohon, Termohon menarik bukti 003-nya. Ini catatan dari Panitera.

597. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Oh, ya. Tapi di bawah sudah kami serahkan mungkin nanti saya coba cross check lagi. Tadi yang saya terima T-03 dan T-04 sudah terverifikasi.

598. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gimana? Katanya itu Anda yang 003 itu ditarik menurut keterangan terbaru yang disampaikan ini, 003 Maluku Utara yang ... apa namanya ... Maluku Utara III dan bukti T-004 Maluku Utara III (...)

599. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Oh, ya.

600. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu diserahkan tadi?

601. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya. Untuk Maluku Utara III memang kami tarik.

602. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya sudah.

603. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Karena tidak ada ... kita informasi yang kita miliki (...)

604. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

605. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Yang ditarik itu Maluku Utara III. Terima kasih.

606. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang terbaru itu tadi yang T-003 Malut III dan T-004 Maluku Utara III, itu ... itu (...)

607. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Benar, Yang Mulia.

608. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kemudian, Bawaslu. Itu buktinya PK-33.1 sampai 4 kemudian PK-33.2 kok garis datar 1, PK-33.5-1, PK-33.9-5, PK-33.10-1 ini dari Bawaslu, ya? Oke.

KETUK PALU 1X

Dengan catatan tadi itu dari ... apa namanya ... yang di tabel itu dicoret, ya, baik. Bukti Pemohon itu Malut III, P-1 sampai dengan P-6,

tapi kan Pemohonnya sudah ditarik ... ditarik, ya, Cuma karena ini sudah diajukannya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Terlepas dari Permohonannya ditarik. Selanjutnya mohon ... oh, sori.

609. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dengan yang Berkarya, ya? 211/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Silakan.

610. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik. Terima kasih.

611. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari Termohon.

612. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Terima kasih, Yang Mulia.

613. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

614. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Kuasa Termohon untuk Register 211/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya. Sebelumnya kami perkenalkan kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin And Partner, saya sendiri Deni Martin dan kebetulan Prinsipal dari KPU RI hadir perwakilan, yaitu Bapak Muhammad Fadillah dan dari KPU Provinsi Komisioner hadir Bapak Bukhari Mahmud dan Bapak Muchtar Alting.

615. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

616. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Perihal jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 211 dan seterusnya. Kami langsung ke eksepsi bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

617. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

618. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Bahwa pada saat agenda sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Juli terungkap fakta bahwa Pemohon tidak dapat melengkapi atau melampirkan surat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Berkarya.

619. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

620. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Bahwa berdasarkan lampiran APBL Nomor 274 dan seterusnya untuk melengkapi Permohonannya untuk jangka waktu 3x24 jam semenjak APBL diterbitkan. Dimana perbaikan kelengkapan Permohonan Pemohon adalah tanggal 29 Mei sampai dengan 31 Mei 2019.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dari eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ... bagian dalam pokok perkara.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan suara sebanyak 44 suara di Dapil Maluku Utara I yang tersebar di 26 TPS pada Kecamatan Jailolo dan 12 TPS di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

621. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

TPS-TPS 1 sampai 26 itu dianggap dibacakan.

622. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

623. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sekarang Kecamatan Sahu juga.

624. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Kecamatan Sahu dianggap dibacakan juga.

625. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

12 TPS ya?

626. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Betul.

627. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Silakan!

628. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Bahwa Dalil Pemohon, Dalil Pemohon tersebut ada yang tidak benar berdasar menurut hukum sehingga harus segera dikesampingkan. Mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada Dapil Maluku Utara 1 di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Saho. Karena sesuai dengan sertifikat hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.

Bahwa apabila ada kesalahan sumber data pada C-1 di tingkat TPS Termohon melakukan pencermatan dan mengkoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik atau calon peserta pemilu yang hasilnya dituangkan di dalam Formulir Model DAA-1 dan DA-1 begitu seterusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang yang sampai tingkat kabupaten provinsi dan nasional yang dihadiri oleh para saksi dan Bawaslu sesuai tingkatannya.

Bahwa pada seluruh uraian tersebut di atas terbukti hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan

penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini harus setelah ditolak atau dikesampingkan. Kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

629. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

630. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Petitem dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima dalam pokok perkara menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar keputusan kom ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya yang bertanggal 21 Mei 2019. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa Termohon.

631. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih. Dan ini langsung ke Bawaslu karena tidak ada Pihak Terkaitnya, ya.

632. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Izin, Yang Mulia. Ada sedikit renvoi.

633. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

634. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Di.

635. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman?

636. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Halaman ... halaman 9, Yang Mulia.

637. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 9, ya?

638. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Di situ kami menampilkan tabel perolehan pada Kecamatan Jailolo dan Sahu menurut Termohon tercantum 123, kami renvoi menjadi 103.

639. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang ... yang?

640. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Jailolo.

641. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jailolo. Kecamatan Jailolo.

642. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Betul.

643. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Menurut Pemohon 141, menurut Termohon 103.

644. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

103.

645. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang tadinya 123, ya?

646. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Ya, betul.

647. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

648. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Lalu untuk kecamaha ... Kecamatan Sahu, menurut Pemohon 27.
Lalu menurut Termohon tadinya 27 kami renvoi menjadi=28.

649. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

650. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

651. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Bawaslu.

652. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Baik, Majelis Yang Mulia yang kami hormati, Pemohon, Termohon,
Pihak Terkait, yang kami hormati. Selanjutnya kami akan bacakan
keterangan Bawaslu untuk partai (...)

653. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berkarya?

654. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Berkarya. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan Pemohon yang
didalilkan Pemohon dalam halaman 5 bagian 411 dan halaman 6 bagian
4112. Jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Maluku
Utara Dapil 1 khusus Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Berkarya
Nomor Urut 10 atas nama Saudara Amir Saleh milik Pemohon dan milik
Termohon karena sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut
dianggap dibacakan. Bahwa ... bahwa berdasarkan rekapan Formulir C-1
DPRD Provinsi hingga Formulir DB-1 DPRD Provinsi di Kecamatan Jailolo
yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap perolehan
suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara I Ternate
Halmahera Barat dari Partai Berkarya Nomor Urut 10 atas nama Amir
Saleh adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut
dianggap dibacakan.

655. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tabel IV ya?

656. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya.

657. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kecamatan Jailolo, tidak ada koreksi, tidak ada (...)

658. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Tidak ada koreksi.

659. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

660. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Bahwa berdasarkan data rekap huruf e, bahwa berdasarkan rekap Formlir C-1 DPRD Provinsi hingga Formlir DB-1 provin ... Provinsi Kecamatan Sahu, yang dimiliki Bawaslu Maluku Utara terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara I Ternate Helmamara Barat dari Partai Berkarya Nomor Urut 10 atas nama Amir Saleh adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut Kecamatan Sahu dianggap dibacakan.

661. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

662. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Khusus untuk keterangan atas pokok Permohonan yang berkaitan dengan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di halaman 7, Yang Mulia.

663. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

664. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu, secara berjenjang dari hasil pengawasan Panwascam di 2 kecamatan tidak ada keberatan Saksi Partai Berkarya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Khususnya kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu sampai dengan pleno di tingkat KPU Kabupaten Halmera Barat dan pleno di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara.

665. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

666. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Mungkin itu saja, Yang Mulia.

667. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ya.

668. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Demikian yang dapat kami sampaikan.

669. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selanjutnya untuk bukti.

670. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Yang untuk Berkarya ini bukti yang dari Termohon yang perlu kami apa butuh dari Pemohon ada yang ... yang belum disahkan yaitu P.7.13 ... P.3.17 dari Maluku Utara ini belum di ... apa namanya ... belum bisa di ... belum bisa kami sahkan, karena bukti fisiknya belum ada, jadi bukti apa ini ... bukti majiner ini, ya? Karena belum ada sampai sekarang ini. Ya.

Kemudian, untuk Termohon, kami rinci dahulu, ya? Ini yang bisa disahkan T-001 Maluku Utara I, berkarya sampai dengan T-004, ya? Dan Bukti T-005 Maluku Utara I sampai dengan Bukti T-006. Begitu, ya? Termohon, siapa yang Maluku Utara ... ini?

671. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Betul, Yang Mulia.

672. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul itu?

673. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Betul.

674. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu yang di kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu. Bawaslu sih tidak ada masalah, kalau daftar yang ini benar. PK331-2, PK331-3, PK331-4. Betul? Ya. Oke.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih, untuk selanjutnya mohon ke ... eh, mohon kesediaan, Yang Mulia (...)

675. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

676. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Suhartoyo.

677. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Sekarang ke jawaban Termohon, untuk Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan! 5 menit, cuma 2 lembar, 1 Dapil Internal saja ini, tapi eksepsinya apa ini? Mengenai apa ini?

678. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Baik. Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai PBB, ya Pemohonnya. Langsung ke eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya berdasarkan langsung ke Poin 7, berdasarkan Pasal 461 ayat (...)

679. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

680. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

1 Undang-Undang Pemilu diuraikan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu (...)

681. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan kewenangan Mahkamah.

682. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Bukan kewenangan Mahkamah.

683. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

684. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Ya. Selanjutnya (...)

685. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Obscur libel?

686. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Permohonan tidak jelas. Menurut Termohon bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas (...)

687. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

688. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa Daerah Pemilihan DPRD kota atau kabupaten pada beberapa provinsi Permohonan a quo, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 (...)

689. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

690. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Tahun 2018 tentang pedoman (...)

691. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Obscuur libel jadinya?

692. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Ya. Jadinya, Permohonan Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas).

693. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ada apa dengan Dapil II Ternate ini?

694. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Baik.

695. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jawabannya apa ini?

696. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Daftar infentarisasi masalah saat tahapan Pemilu yang berkaitan dengan pokok Permohonan Kota Ternate. Bahwa Pemohon tidak membuat persandingan perolehan suara partai politik melainkan mendalilkan permasalahan administratif penyelenggaraan Pemilu bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengenai pelanggaran Pemilu sebagaimana disebut dalam Permohonan Pemohon, Termohon telah

melakukan klarifikasi kepada salah satu anggota PPK Ternate Utara pada tanggal 18 Juni Pukul 14.30 WITA sampai dengan 15.30 WITA ... WIT mohon maaf, Majelis.

697. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, langsung di angka 5 ini.

698. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Langsung ke angka 5. Bahwa terhadap perbedaan jumlah suara Caleg dengan jumlah suara partai, PPK melakukan perbaikan dengan jumlah suara yang sebenarnya dengan persetujuan semua peserta yang hadir dalam Rapat Pleno bahwa untuk TPS 1, TPS 9, dan TPS 10 di Kelurahan Sangaji Utara berdasarkan Formulir Model DAA-1 DPRD kabupaten/kota diperoleh data sebagai berikut.

699. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya ... ya.

700. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Mohon dianggap dibacakan.

701. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibacakan. Angka 8?

702. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Angka 8 ... angka 7 juga kemudian dianggap dibacakan.

703. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

704. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Kemudian, di angka 8 berdasarkan Formulir DAA-1 DPRD kabupaten/kpta, PPK telah melakukan koreksi terhadap kesalahan penginput-an data penulisan angka yang dilakukan pada saat pemungutan suara perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1, TPS 9, dan TPS 10.

705. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

706. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Kemudian, yang ke lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

707. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

708. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Satu (...)

709. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalam eksepsi.

710. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar keputusan KPU dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

711. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

712. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Oh ya, atau apabila ma ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

713. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

714. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Ex aequo et bono. Terima kasih.

715. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penting itu artinya, enggak ada itu nanti begitu itu sudah tertutup Mahkamah enggak bisa memberi. Nanti kalau memberi dikira ultra petitalah, ultra payres. Ini yang tanda tangan kok mirip-mirip ini asli enggak ini?

716. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Asli, Yang Mulia.

717. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Asli, ya? Kok tarikannya kayaknya satu tarikan ini. Ya sudah, yang tahu hanya Tuhan ini.

Ya. Oke. Bawaslu silakan! 5 menit!

718. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Majelis Yang Mulia, yang kami hormati. Kami mohon Termohon, Pihak Terkait yang kami hormati. Kami bacakan hasil keterangan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Panwas Bawaslu Kota Ternate dilaksanakan oleh panwaslu kecamatan tidak ditemukan adanya pengerusakan Surat Suara oleh oknum atau pihak tertentu sebanyak 30 Surat Suara, kecuali terdapat kesalahan penulisan angka yang menyebabkan adanya selisih. Dalam hal ini, terdapat selisih angka yang tidak sesuai, maka panwas kecamatan Kota Ternate memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan ada ... atau pembetulan yang kemudian disetujui oleh saksi partai politik, maupun PPK sehingga dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan hasil perbaikan atau pembetulan tersebut dicatat dalam Formulir DAA-1 dan Formulir DA-1. B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh panwaslu kecamatan, TPS 1 Kelurahan Tafure dilakukan penghitungan surat suara ulang karena setelah dilakukan pencocokan ditemukan ketidaksesuaian angka perolehan suara kemudian panwaslu kecamatan Kota Ternate memberikan ... menyampaikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan atau pembetulan dan disetujui oleh saksi partai politik maupun PPK, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara hasil perhitungan ... hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan disampaikan dalam Formulir DAA-1 dan Formulir DA, C dan D dianggap dibacakan. E. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku

Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh panwascam Kota Kecamatan Kota Ternate Utara (...)

719. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya ini sudah sesuai dengan C-1 (...)

720. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya (...)

721. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu C-1 ini ujungnya udah abis ... Anda yang buat atau (...)

722. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Betul.

Selanjutnya untuk poin A. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara, melalui Bawaslu Kota Ternate dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara di TPS 1 Kelurahan (ucapan tidak terdengar jelas) tidak ditemukan adanya perbedaan angka perolehan suara atau kesalahan penulisan (...)

723. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sehingga tidak perlu ada perbaikan (...)

724. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya betul (...)

725. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana lagi?

726. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN MUKSIN AMRIN

Di halaman 8. Hasil pengawasan Bawaslu ... panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dalil Termohon dan Pemohon, poin 41 ... 415 pada pokoknya sebagai berikut. Untuk di Poin B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan/Kota Ternate Utara, TPS 1, TPS 9, dan TPS 10, Kelurahan Sangaju Utara pada rekapitulasi PPK dilakukan perba ... perbaikan atau pembetulan karena

terdapat perbedaan angka pada total perolehan suara partai, perolehan suara sah dan tidak sah. Kemudian panwaslu Kecamatan/Kota Ternate memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan data pembetulan yang disetujui oleh saksi partai politik maupun PPK sehingga pembukaan kotak suara dan mencocokkan perolehan total suara partai politik. Perolehan suara sah dan tidak sah hasil pencocokan dilakukan perbaikan atau pembetulan dan dicatatkan dalam Formulir DAA-1 dan Formulir DA-1 (...)

727. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

728. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Keterangan bukti berhubungan dengan dalil Permohonan Pemohon pada poin 4.1 (...)

729. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah disetujui para saksi ya (...)

730. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya, betul.

731. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, keterangan tambahan mengenai apa ini?

732. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Mungkin keterangan tambahan dianggap dibacakan.

733. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibacakan.

734. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Demikian Majelis.

735. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, baik. Sebentar ada daftar catatan untuk Pemohon. Pemohon telah melakukan perbaikan oh ... ya sudah cukup ini catatan-catatan yang tidak perlu direspon. Sekarang Pak Ketua untuk bukti.

736. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Untuk Pemohon buktinya P-5 sampai dengan P-24 ya. Pemohon? Pak Yasin tolong senyum dulu Pak, masih belum ... belum terlalu larut ini Pak. Sudah benar ya? Oke.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang Termohon 001 sampai dengan 008?

737. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Betul, Yang Mulia.

738. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu PK-33.9 yang angka 3 sampai dengan angka 9, betul? Ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Sudah selesai dan lanjut masih mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo, Partai Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat). Silakan Yang Mulia.

739. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Silakan siapa yang menyampaikan dari Pak ini kantor lawfirm-ya Pak Absar Antrabarata ya (...)

740. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya, Pak Absar Kartabrata

741. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bandung ini ya?

742. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Bandung, Pak ... Majelis (...)

743. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke ... oke.

744. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Baik, terima kasih kesempatannya (...)

745. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eksepsi (...)

746. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Untuk bagian eksepsi di angka 5, Majelis. Bahwa dalam pokok Permohonan berkaitan dengan hal tersebut secara nyata dan jelas mempermasalahkan tentang persoalan pelanggaran administratif. Sehingga oleh karenanya, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa perkara karena ... melainkan milik kewenangan Bawaslu.

Kemudian B, mengenai tenggang waktu. Bahwa Pemohon ... Permohonan awal Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB dan perbaikan Permohonan Pemohon diterima tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.17 WIB. Bahwa merupakan fakta hukum pula dalam perbaikan Permohonan Pemohon a quo terdapat pengajuan Permohonan baru yang notabene sama sekali berbeda dengan Permohonan sebalum perbaikan sebagaimana digambarkan dengan tabel, Yang Mulia. Dalam Permohonan awal Pemohonnya merupakan partai politik, tetapi dalam perbaikan berubah menjadi perseorangan atas nama (ucapan tidak terdengar jelas). Kemudian daerah pemilihan dalam Permohonan awal itu disebutkan Halmahera IV tetapi dalam perbaikan muncul Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat I. Kemudian untuk pengisian keanggotaan, di Permohonan awal untuk pengisian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan tetapi dalam Permohonan perbaikan berubah menjadi DPRD Provinsi Maluku Utara.

747. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

748. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Bahwa terhadap hal tersebut maka Permohonan Pemohon menyangkut Permohonan yang diajukan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) atau perseorangan Dapil I Maluku Utara, Kota Ternate, dan seterusnya. Untuk pengisian DPRD Provinsi Maluku Utara untuk membatalkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan seterusnya, adalah pengajuan Permohonan baru yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

749. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

750. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Demikian eksepsi. Kemudian, menyangkut pokok perkara tidak banyak pada prinsipnya semuanya dianggap dibacakan.

751. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Saya hanya mengacu ke angka 5, Yang Mulia, di halaman 10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 huruf c, terdapat perbedaan suara yang tertera pada Formulir Model DAA-1 dan DA-1 untuk Kecamatan Obi dengan Formulir Model DB-1, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan IV di Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak benar. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak terdapat keberatan Saksi Pemohon terhadap perolehan suara yang dilakukan pada saat rekapitulasi oleh Termohon, berdasarkan Bukti T-088. Bahwa perolehan suara yang benar untuk Kecamatan Obi sebagaimana termuat dalam Formulir Model DB-1-DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan IV, Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagaimana termuat dalam tabel, yaitu di Dapil Halmahera Selatan IV, Termohon memperoleh 6 ra ... menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 610, sementara menurut Pemohon=1.015. Kita ajukan alat bukti berupa T-007, Yang Mulia.

753. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Kemudian, untuk Petitum di angka 8, halaman 18. Bahwa Petitum, apa yang dimohonkan oleh Pemohon sehubungan dengan pemilihan Anggota DPRD Halmahera Selatan, Partai Hanura untuk Dapil IV Maluku Utara, sangatlah tidak beralasan menurut hukum. Untuk jawaban Petitum, kami satukan di bagian bawah. Selanjutnya terkait dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan I. Ini pun terkait dengan persoalan administratif secara keseluruhan pada pokok perkara dan kami tidak bacakan dari mulai halaman 12 sampai dengan 13, dan terakhir kami.

755. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Langsung pada bagian Petitum.

3. Petitum, berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas. Pihak Termohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok Permohonan.

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan seterusnya.
- 3) Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Dapil IV dan DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil I, yang benar adalah.
 1. Untuk perolehan suara partai politik Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Halmahera Selatan, Dapil IV. Partai Hanura perolehan suaranya=610.
 2. Perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil I, Partai Hanura perolehan suara=6.640.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian tertanda, Kuasa Hukum Absar Kartabrata dan kawan-kawan.

757. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Tidak ada Pihak Terkait? Langsung Bawaslu!

758. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, yang kami hormati. Pertama, kami bacakan keterangan tertulis untuk dap ... Daerah Pemilihan I DPRD Provinsi Maluku Utara khususnya Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan angka 1, angka 5, Bawaslu menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil penga ... hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dari pengawasan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat PPK dengan Kecamatan di Ibu Selatan. Bawaslu tidak menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tentang penggelembungan suara atau pengurangan perolehan suara Partai Hanura, untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara khusus mengenai terjadinya penggelembungan pergeseran perolehan suara, baik melalui hasil pengawasan panwaslu kecamatan, panwaslu kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten, maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Poin ke-3, bahwa sepanjang pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tersebut di PPK Kecamatan Ibu Selatan sampai pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Halmahera Barat. Bawaslu menerangkan bahwa Pemohon melalui Saksi Partai Hanura sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan perihal perolehan suara Partai Hanura. Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Tabel perolehan suara dianggap dibacakan. Khusus untuk keterangan terhadap rekapitulasi halaman 7 ... rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, bahwa memang benar pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara, Bawaslu mengajukan keberatan terhadap perbedaan angka dalam Formuli DA-1 dengan Formulir DB. Sehingga kemudian dilakukan pencocokan kembali, berdasarkan Formulir DA yang asli karena ditemukan ada 2 Formuli DA di Kecamatan Ibu Selatan sehingga data DA-1 yang asli digunakan dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara dan itu dituangkan dalam Formulir DB perbaikan. Tabel dianggap dibacakan. Khusus yang kedua, untuk DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Dapil IV. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan daftar pemilih tetap pada Model C-1 DPT Model ... Model A.3 KPU sebagaimana yang disangkalkan oleh Pemohon, Partai Hanura, pada pemilihan Tahun 2009, maka Bawaslu Halmahera Selatan menyampaikan data sebagaimana dimuat ... termuat di dalam tabel 1.1. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 29 TPS dari 9 desa di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat perbedaan dengan yang disangkakan oleh Pemohon Partai Hanura. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menjelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan di jajaran pengawas dan ... pada hari pemungutan suara sampai pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten tidak mendapat laporan atau temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melalui ... melebihi jumlah DPT Di 29 TPS dari 9 desa di Kabupaten Halmahera Selatan dan pemilih yang tidak terdaftar oleh DPT menggunakan hak pilih Poin B dan C dianggap dibacakan.

759. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selesai?

760. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Tabel 1.1, data hasil pengawasan terkait data pemilih dianggap dibacakan.

761. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahan ini dianggap dibacakan, ya?

762. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya. Selesai, Yang Mulia.

763. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih.

764. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Terima kasih, Yang Mulia.

765. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. catatan ... sebentar. Ya, nggak ada catatan ini. Silakan, Pak Ketua?

766. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Untuk Pemohon, diluar bukti yang sudah disahkan itu kan, ada bukti P-8 sampai dengan P-14 saja yang belum ya? betul? Benar. Yang ini disahkan sekarang.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon, ada bukti yang belum disahkan itu ... buktinya itu adalah 001 sampai dengan 016. Betu, Termohon? 016. Pak Dedi, benar ndak?

767. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya, betul.

768. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya? ya ini ... ini disahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Terus? Apa catatannya? Iya, ini ada catatan lagi barusan datang dari Panitera. Untuk Termohon, T-001 dan T-004 yang sebelumnya karena ndak ada kaitannya dengan ... anu ... yang baru itu, bagaimana? Mau dicabut atau tetap dibiarkan, Pak Dedi?

769. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Tetap disatukan dalam berkas saja, Yang Mulia.

770. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetap saja katanya. Karena ndak ...

771. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ada yang dicabut Dapil kamarin.

772. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. jadi kan. Ya, tapi ndak ada relevansinya sih. Masih dengan Permohonan ini. Kalau yang T ... apa ... bukti yang 001 yang diajukan tanggal 8 Juli itu. Hah? Bagaimana, Pak Dedi?

773. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya. Yang Mulia. Bila sudah ada pengajuan barangkali dari rekan kami sudah sampai suratnya, kami akan cabut saja.

774. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu?

775. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA

Ya.

776. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Terima kasih.

Kemudian untuk Bawaslu, ya. masalah. Dari PK-331, PK-335, PK-338, PK-331 lagi ini gimana ini maksudnya 2 kali ini? PK-3314, PK-315, PK-3341. Betul itu buktinya, ya? betul? Ya sudah, kita sahkan!

KETUK PALU 1X

Dengan demikian untuk Pemohon Partai Hanura, sudah kita selesaikan. Kita akan masuk ke Partai Demokrat. Mohon berkenan, Yang Mulia, Pak Wahid.

777. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan untuk yang Perkara Nomor 60-14-32, Partai Demokrat, ini Termohon, kemudian Pihak Terkait ada 1, kemudian Bawaslu. Silakan, kepada Termohon!

778. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan dalam kesempatan ini saya, Idris Sofyan Ahmad, mewakili Termohon dalam Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPD-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Provinsi Maluku Utara.

Dalam eksepsi, bahwa Permohonan Pemohon aquo tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan partai politik dan perorangan, sehingga menurut hukum Permohonan patut dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Selanjutnya dalam poin 7, halaman 3 sampai 4, Pemohon dalam Petitemnya tidak memohon untuk dilakukan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan

seterusnya tertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon tidak ada keputusan KPU sebagai objek Permohonanyang hendak dibatalkan, karena tidak terdapat objek keputusan KPU yang dimohonkan untuk dibatalkan, maka Permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur.

Selanjutnya poin 8 dalam halaman 4, Termohon menyatakan keberatan atas perubahan Petitum yang dilakukan oleh Pemohon dalam sidang pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 terkait Petitum Nomor 2 yang semula memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon diubah menjadi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan. Perubahan tersebut tidak bisa dikualifikasikan sebagai renvoi, tetapi jelas berubah substansi Permohonan Pemohon. Perubahan substansi Permohonan setelah melampaui batas akhir perbaikan Permohonan tentu tidak dibenarkan dalam bertata acara di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam pokok Permohonan terkait dengan Provinsi Maluku Utara, perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara II. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara rekap ... dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara II yang meliputi Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan adalah tidak benar. Bahwa tidak ada penggelembungan suara Pihak Terkait caleg atas nama H. Djasmin Rainu di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan, sehingga tidak benar Permohonan dirugikan. Sehingga tidak bena Pemohon dirugikan. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait Caleg atas nama H. Djasmin Renaud ... Rainu di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan bukan karena Termohon telah memberikan keuntungan suara pada Pihak Terkait. Tapi, sebenar-benarnya hasil perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan data yang tertuang dalam DA-1 Kecamatan Galela Barat dan DA-1 Kecamatan Galela Selatan.

Selanjutnya dalam halaman 6.

779. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOFYAN AHMAD

Bahwa dengan mendasari formulir Model C-1, Pemohon telah mendalilkan perolehan suara Caleg Nomor Urut I atau Pihak Terkait atas

nama H. Djasmin Rainu di Kecamatan Galela Barat sebanyak 348 dan di Kecamatan Galela Selatan sebanyak 801. Tetapi, tidak dirinci di TPS mana saja suara itu diperoleh, sehingga dalil Pemohon tidak jelas. Karena ... karena Pemohon tidak menguraikan C-1 TPS mana yang menjadi basis perolehan suaranya seperti yang klaim. Maka, perolehan suara tertuang ... yang tertuang dalam DA-1 Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan harus dianggap benar dan tidak berbantahkan.

Selain itu, terdapat kesalahan data yang ditampilkan Pemohon di Kecamatan Galela Selatan, Pemohon mengklaim mendapatkan 243 suara versi Pemohon. Sedangkan versi Pemohon tertulis 223, hal tersebut keliru karena yang benar berdasarkan DA-1 Kecamatan Galela Selatan, Pemohon mendapatkan 213 suara bukan 223 suara sebagaimana disajikan Pemohon.

Selanjutnya dalam halaman 7. Tuduhan bahwa Caleg Nomor Urut 1 telah mengambil suara Pemohon di Kecamatan Morotai Selatan sejumlah 81 suara adalah dalil yang tidak jelas. Berapa perolehan suara Pemohon di kecamatan tersebut tidak disebutkan, dari TPS-TPS mana saja suara tersebut didapat, juga tidak dijelaskan, berapa suara yang benar milik Pemohon di kecamatan tersebut juga tidak dijelaskan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan tanpa dasar.

Selanjutnya kami bacakan poin 2 halaman 7. Bahwa dalil Pemohon pada pokok Permohonan poin 3 sampai dengan poin 20 hanya dalil yang berulang-ulang. Sama seperti dalam ... sama seperti dalil poin 1 sampai 10, yakni sama dari aspek substansi maupun kalimat, sehingga ketidakcermatan Pemohon menunjukkan dalil Pemohon bukan bertujuan penegasan, tapi jelas merupakan kabur. Tapi tidak jelas (obscur liber).

Selain itu yang didalilkan oleh Pemohon adalah salah dalam penghitungan suara, tapi yang diminta dalam Petitumnya adalah PSU tanpa disebutkan lokus pada TPS mana yang harus PSU. Tidak ada dalil yang diuraikan Pemohon, sehingga harus dilakukan PSU. Kalau persoalannya salah hitung, maka seharusnya Pemohon meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon bukan PSU. Dengan demikian, maka antara posita dan Petitum yang diajukan oleh Pemohon tidak ada korelasinya.

Selanjutnya, poin 3 halaman 7 sampai 8. Kami bacakan. Yang lebih substansif ... substantif dalam ... lagi ternyata Pemohon dalam Petitumnya tidak memohon untuk dilakukan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2019 dengan demikian keputusan tersebut harus dinyatakan sebagai keputusan yang benar dan tidak terbantahkan. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon. Dan perpokok ... dalam pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara II.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2019 atau apabila Mahkamah Konstitusi bertambat ... berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis, kami bacakan.

781. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Diteruskan ke Bawaslu.

782. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia. Kami akan bacakan keterangan Bawaslu. Pada halaman 2, keterangan atas pokok Permohonan Pemohon dengan dugaan pergeseran perolehan suara antara tercalon anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat Dapil II Kabupaten ... di Kabupaten Halmahera Utara. Tabel untuk Pemohon dianggap dibacakan.

783. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Maaf, ada Pihak Terkaitnya ini? Tapi perseorangan. Habis Bawaslu? Ya, oke, baik. Silakan, Bawaslu dulu.

784. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Baik. Halaman 4 poin b. Bahwa untuk menerangkan dalil Permohonan Pemohon sebagaimana di atas, maka di bawah ini digambarkan data perolehan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil II dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Drs. Djasmin Rainu, S.ME Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil II dari Partai Demokrat. Nomor Urut 2, H. Djafar Albaar sebagaimana berikut. Pekat 33-1 dianggap dibacakan.

Kecamatan Galela Barat dianggap dibacakan. Kemudian, Galela Selatan tabel dianggap dibacakan.

785. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang tabel 4, ya?

786. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Ya, tabel 4. Halaman 8, rapat pleno rekapitulasi perolehan suara khusus untuk Kecamatan Galela Barat bahwa pelaksanaan Pleno Kecamatan Galela Barat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April sampai dengan 26 April waktu setempat di kantor kecamat ... Kecamatan Gala Barat. Bahwa khusus untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Provinsi saksi peserta pemilu maupun Panwascam tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara. Baik untuk suara partai maupun suara anggota calon DPRD Provinsi termasuk saksi dari Partai Demokrat. Bahwa tidak terdapat selisih suara maupun perubahan angka perolehan suara, jika ada selisih suara pada Formulir C-1 DPRD Provinsi maka perolehan suara akan dilakukan perbaikan atau pencocokan.

2. rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Kecamatan Galela Selatan poin a, b, c dianggap dibacakan. Masuk pada rekapitulasi, masuk pada untuk morotai halaman 11, rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Morotai Selatan untuk jenis pemilu DPRD Provinsi selama proses rekapitulasi berjalan terhadap perolehan suara baik untuk parpol maupun calon anggota DPRD Provinsi tidak dapat keberatan baik dari saksi peserta pemilu maupun Panwascam termasuk saksi dari Partai Demokrat. Bahwa tidak terdapat selisih maupun perubahan angka perolehan suara jika terdapat selisih pada Formulir C-1 DPRD Provinsi maka Panwascam akan melakukan perbaikan atau pencocokan, Bukti PK-337.

Rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Maluku Utara bahwa benar pada saat pleno rekapitulasi di tingkat DPRD Provinsi ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada Formulir C-1 untuk DPRD Provinsi dan itu diajukan keberatan oleh Partai Demokrat. Sehingga kemudian pada saat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi ditindak lanjuti terhadap keberatan dimaksud dan dilakukan pencocokan kembali untuk Formulir C-1 DPRD Provinsi pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi.

Hasil perbaikan ... hasil perbaikan atau pencocokan dokumen sebagaimana tabel yang disampaikan dianggap dibacakan. Keterangan tambahan di luar Permohonan Pemohon dianggap dibacakan.

787. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

788. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

789. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Tadi sebelumnya untuk Pihak Terkait silakan!

790. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Assalamuallaikum wr. wb. Terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa dari Terkait untuk Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perkenalkan nama saya Mehbob untuk mewakili Drs. H. Jasmin Laeno. Dalam eksepsi bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas bahwa kondisi pelaksanaan pemilu di Kecamatan Galela Barat maupun Galela Selatan sebagaimana yang disebutkan dalam pada poin 1 ditandai oleh adanya suasana kondusif selama tahapan pemilu berlangsung serta apabila terdapat dinamika pada saat tingkatan penyelenggara menyelesaikan secara substantif tidak ada tindak ... tidak terdapat keberatan yang harus ditindak lanjuti dan pada tahapan-tahapan penyelenggara pemilu yang Termohon lebih tinggi.

Kemudian kami langsung pada yang nomor 3 kami anggap dibacakan untuk eksepsi kami langsung pada pokok perkara. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih suara yaitu di Gelela Barat sebesar=13 suara. Dan di Galela Selatan sebesar=37 suara. Bahwa selisih itu tidak, tidak terbukti karena kami dari Pihak Terkait menyerahkan bahwa di Galela Barat menurut Pemohon, Pemohon mendapat=348 dan kemudian menurut Termo ... Termohon mendapat=361 suara. Selisih=13 suara.

791. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

792. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ada sesuai dengan rekapitulasi dari Formulir C-1 di Kecamatan Gelele Barat yang tersebar di 9 desa dan 35 TPS, disandingkan dengan Formulir DAA-1 menunjukkan bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 yaitu Pihak Terkait sebagaimana berikut di Form C-1 adalah=361, DA-1=361. Jadi tidak ada selisih suara. Kemudian dalil dari Pemohon yaitu di Gelele ... Kecamatan Gelele Selatan menurut Pemohon mendapat=801 suara. Menurut Termohon mendapat=838 suara. Selisih 37 suara. Dengan menggunakan sumber data berdasarkan Bukti Formulir C-1 yang tersebar di 7 desa dan 30 TPS disandingkan dengan hasil pleno PPK dalam bentuk rek DA-1 perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Pihak

Terkait di Kecamatan Galela Selatan adalah sebagai berikut di Form C-1 adalah 838 tercatat di DA-1=838 sehingga tidak ada selisih.

793. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

794. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Kemudian dalam tabel 2, yaitu Galela Barat menurut Pemohon mendapat 96 suara Termohon mendapat=84 suara. Selisih 12 suara. Dari hasil rekapitulasi data Formulir C-1 menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Galela Barat antara Formulir C-1 dibandingkan dengan DA-1 adalah sebagai berikut. Di Form C-1=84 suara. DA-1=84 suara. Sehingga selisih 0. Kemudian di Kecamatan Galela Selatan menurut Pemohon, Pemohon mendapat 243 suara. Menurut Termohon mendapat 223 suara. Sehingga ada selisih 20 suara. Bahwa setelah menggunakan dokumen DB-1, DA-1, DAA maupun Form C-1 yang tersebar di 7 desa 30 TPS menurut angka perolehan suara, maka (ucapan tidak terdengar jelas) untuk mendapat 223 suara, Form DA-1 untuk mendapat 203 ... 223 suara, sehingga tidak ada selisih atau 0. Kami langsung ke Petitung, Yang Mulia.

795. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

796. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Bahwa berdasarkan seluruh ... bahwa berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 00.46 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8/Berita Acara/06/KPU/V/2019

tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum 2019. 3, Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan penetapan dan keputusan Pihak Termohon, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

797. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Sebelum pengesahan alat bukti, ya ini umumnya yang dari Partai Demokrat yang masih mengutip kewenangan MK itu terkait dengan kewenangan Pilkada, ya?

798. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Oh.

799. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Memutus perselisihan Pemilihan Umum sampai dibentuk badan pelatihan khusus (...)

800. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Oh, ya.

801. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

802. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Kami coret, Yang Mulia.

803. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hampir semua itu, ya, coba (...)

804. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya. Copy ... ini akibat copy-paste, Yang Mulia.

805. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya ... ya ...ya. Ya ... cuma saling ingatkan kita.

806. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Yang Mulia, sebelum pengesahan bukti kami mau menyerahkan Surat Persetujuan Perseorangan (...)

807. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah sampai, ya ... ya.

808. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Oh, sudah sampai. Baik.

809. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kami kembalikan kepada, Pak Ketua.

810. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Surat Persetujuannya sudah sampai pada kami, ini agak unik juga ini Demokrat ini, karena yang berselisih kan antar parpol, kenapa orangnya disuruh maju ini, ya tapi silahkan ... urusan, Pak Hincai Panjaitan ke-13 lah itu nanti kan? ya itu ya dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono.

Baik. Catatan kami yang untuk pengesahan alat bukti dari Pemohon adalah P-1 sampai dengan P-9 itu dengan catatan P-3 nya ... P-3 tidak bisa kami sahkan karena tidak di-leges.

KETUK PALU 1X

Jadi, P-1 (...)

811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Yang Mulia?

812. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Jika diperkenankan ada 1 alat bukti, Yang Mulia.

814. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eh?

815. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Walaupun memang Hukum Acaranya memang sudah tidak diperkenankan, namun jika diperkenankan 1 alat bukti lagi, Yang Mulia.

816. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Janga merayu lagi, karena waktunya sudah lewat itu. ya?

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

818. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu sudah lewat lagi, enggak ini ... ya. Apalagi Pulau Kelapanya sudah banyak ditebang, rayuan pulau ... apa jadinya nanti?

Kemudian, untuk Termohon ... Termohon itu, pengesah ... buktinya dari 001 sampai dengan 003, ya? Ha? 3, ah! Coba di cek!

819. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Kami sampaikan 4, Yang Mulia.

820. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gimana? Ini kok ada 3 (...)

821. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Dalam daftar kami, 4.

822. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada ketidakkompakan nanti.
Oke, yang 1 sampai 3 tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Yang 4 sedang kami lihat dahulu coba.

823. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Yang ke-4 DA-1 Kecamatan Morotai.

824. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, tapi Anda coret ini di ... menurut catatan di anu gimana ceritanya itu? Di sini Anda ... Anda renvoi dan renvoinya itu mencoret justru. Gimana itu? ha?

825. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Oh ya.

826. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

827. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Oh, ya sudah untuk yang ke-4 (...)

828. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ke-4.

829. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN

Bukti 4 kami tarik.

830. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi itu sudah 1 sampai 3 sudah kami sahkan, yang ke-4 masa pencoretannya di sahkan juga, ndak usahlah kan sudah di ... ini ... ya. Kemudian, Pihak Terkait? Ini Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9, ya? Benar, enggak Pihak Terkait ini? Eh, jawab dahulu, Pak! Gimana jawabannya?

831. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya, Majelis?

832. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu Anda menyerahkan buktinya itu P-1 sampai dengan P-9.9.

833. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul.

834. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul? Ta ... tapi dengan catatan untuk PT-4 itu dalam daftar bukti menyatakan ada 9 desa, namun sesungguhnya ada 8 desa.

835. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Baik.

836. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, catatannya hanya itu, tapi buktinya benar.

837. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Baik.

838. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, yang dianggap bukan 9 desa, tapi 8 desa. Begitu, ya?

839. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Baik.

840. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawaslu P-33-3, P-33-8, P-33 garis ... P-33.3-4, P-33.3-1, P-33-4, P-33.7-5, P-33.7-6, P-33.7-1, PK-3-1, PK-7-7, itu betul? Oh, ya sudah.

KETUK PALU 1X

Ini pas terus ... jadi sekarang untuk pemeriksaan ... selanjutnya mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo, mungkin sekaligus nomor 18 dan nanti nomor 02 untuk ya ... kalau masih (...)

841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Nanti kita langsung Magrib.

Silakan dari Pihak Termohon ... eksepsi dari kedudukan hukum, apa yang dipersoalkan?

842. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWATORO

Ya, kedudukan hukum itu ini kami akui secara substansi ini berkaitan dengan kewenangan MK tapi isinya tetap kedudukan hukum, maka dari itu kami (...)

843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke (...)

844. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus eksepsi ini. Langsung B, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (...)

845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Obscur karena apa?

846. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Absur. Satu, Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang perbedaan perolehan suara apabila mendasarkan dalam Permohonannya pada halaman 11 huruf (a) tentang berkurangnya suara Termohon berdasarkan Form C-1 DPRD Desa Sakonora, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai TPS mana saja yang berkurang. Sementara itu pada halaman 11 B menyatakan berkurangnya suara Pemohon berdasarkan Form C ... C-1 dan DAA-1 di Kecamatan Loloda, yang mana Kecamatan Loloda tidak ada di Kabupaten Halmahera Utara.

Dua, bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang permasalahan C-7 sebagaimana termasuk dalam halaman 32 dan 37 Permohonan Pemohon. Adapun Form C-7 merujuk pada tingkat TPS akan tetapi dalam dahlil -dahlil Permohonan Pemohon hanya menyebut pada suatu desa atau kelurahan (...)

847. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokoknya (...)

848. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Padahal tingkat desa atau (...)

849. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak jelas ya (...)

850. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Terdapat beberapa TPS hingga menjadi kabur (...)

851. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabur (...)

852. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Kabur (...)

853. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

854. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Bahwa (...)

855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah kabur sudah tidak usah (...)

856. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Ya kabur.
Langsung kepada pokok perkara (...)

857. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini pengacara dari Sleman jadi bahasanya (...)

858. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Ya, bahwa (...)

859. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ayo, terus sambung.

860. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Baik (...)

861. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maluku Utara (...)

862. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Melanjutkan, Yang Mulia, dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dalil seluruh pernyataan argumen Permohonan Pemohon a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis kategori spesifik diakui validitas maupun kebenaran oleh Termohon. Bah ... bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara pengisian anggota DPR RI di Daerah

Pemilihan Kabupaten Maluku Utara menurut Termohon adalah sebagai berikut, ini tabel persandingan datanya.

863. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan (...)

864. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Dari Permohonan Pemohon, tanggapannya adalah.

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara para Pemohon di Maluku Utara sebanyak 36 suara adalah tidak benar.
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain sebanyak 1.304 suara adalah tidak benar.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendirian yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, maka dari itu bantahan-bantahan kami untuk dalil-dalil Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara tidak benar, di Kabupaten Morotai juga begitu, di Kabupaten Halmahera Selatan juga tidak benar.

865. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Begitu.

866. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Baik, selanjutnya langsung kepada persandingan perolehan partai politik. Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara pada halaman 9, Yang Mulia.

867. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

868. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian anggota DPR dan DPRD Provinsi.

1. Bahwa Termohon menyadap ... menyangkal setiap dalil seluruh pernyataan argumen client Permohonan Pemohon secara kategori spesifik yang diakui validitas kebenarannya oleh Termohon, persandingannya sebagai berikut kami membatah semua. Pada halaman 11 dan terhadap hasil perhitungan suara menunjuk pada

dalil-dalil pada halaman 41 sampai dengan halaman 57 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian DPRD Kabupaten ... DPRD Provinsi Maluku Utara Termohon sampaikan rekapitulasi sebagai berikut ada tabel di halaman 12, 13, selanjutnya bahwa berdasarkan hasil tersebut di atas menjadi tidak benar dalil-dalil Pemohon yang disampaikan sebagai berikut. Langsung membantah per-TPS yang ada di apa ... Permohonan Pemohon untuk itu kami langsung kepada Petitung, Yang Mulia.

Baik, Petitung (...)

869. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitung (...)

870. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Ya, di halaman 17 dalam eksepsi menerima eksepsi Termohon, Dalam Pokok Perkara menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon, untuk pengisian DPR RI sebagai ... dan seterusnya. Menetapkan perolehan suara pemohon untuk pengisian anggota DPR Provinsi Maluku Utara, dianggap dibacakan. Dan/ atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih.

871. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara namanya siapa?

872. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Yuni Iswantoro.

873. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik. Dari Pihak Terkait, Nasdem. Hadir?

874. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, terima kasih, Majelis. Perkenalkan nama saya, Fahrudin Maloko. Dalam hari ini bertindak untuk (...)

875. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya, Pak?

876. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Fahrudin Maloko.

877. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa ini?

878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Nomor Perkara 18 ... eh, terakhir, terakhir dari 2.

879. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, nama Fahrudin Maloko.

880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Maloko.

881. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ya, eksepsinya apa ini?

882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, eksepsi. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat memenuhi materi ketentuan Permohonan. Kemudian, berikut ... Permohonan-Permohonan tidak jelas atau obscur libel.

883. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Obscur libel.

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Pada obscur libel ini, perlu saya bacakan pada angka 2 halaman 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terjadi ketidaksesuaian antara bagian posita pokok perkara yang mendalilkan perselisihan hasil

perolehan suara dengan bagian Petition Pemohon. Yang sama sekali tidak menyampaikan permintaan hasil (...)

885. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Perolehan. Suara yang benar menurut Pemohon untuk pemilihan anggota DPR Dapil Maluku Utara. Dalam pokok Permohonan, pemilihan anggota DPR, Daerah Pemilihan Maluku Utara. Yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara di wilayah Maluku Utara, di antaranya Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu juga, untuk Kabupaten Pulau Morotai, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara oleh Termohon sebanyak 380 suara sehingga menguntungkan Pihak Terkait.

887. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau untuk (...)

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Kemudian untuk Halmahera Utara.

889. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

36.

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

36 suara. Kemudian, di Halmahera Selatan, Pemohon mendalilkan juga penggelembungan suara sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan calon legislatif tertentu dari dalam internal partai.

891. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa nomornya? Angkanya berapa itu kalau Selatan?

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Tidak disebutkan, Majelis. Kami tidak menyebutkan.

893. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wah, bagaimana?

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Adapun dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.

895. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, kalau begitu.

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Berikut, bahwa terkait ... Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin b tentang pelanggaran administrasi yang dikeluarkan oleh Termohon mendalilkan terjadinya pelanggaran administrasi pada 6 desa di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat. Bahwa atas dalil permohonan (ucapan tidak terdengar jelas), Mahkamah Konstitusi telah mengadili dan memutuskan bahwa oleh karena hal tersebut, terkait dengan sikap politik warga negara, maka Pihak Terkait tidak akan lebih lanjut karena sikap politik warga negara adalah sikap yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Kemudian, bahwa Pemohon juga mendalilkan terkait dengan parsiparsi pemilihan pada Kabupaten Pulau Morotai sebesar 100%. Kami menanggapi bahwa hal itu merupakan keberhasilan dari Termohon dalam melakukan sosialisasi pemilu.

897. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Bahwa juga, Pemohon mendalilkan terkait pelanggaran administrasi.

899. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, itu enggak penting itu, yang itu terlalu (...)

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Ya. Telah diajukan ke Bawaslu RI.

901. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terlalu kompak kalian itu.

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Ya.

903. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum.

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Dan terakhir, terkait dengan Pihak Pemohon terkait satu calon anggota legislatif yang diberitakan money politics. Namun, berdasarkan keterangan Gakkumdu.

905. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gakkumdu tidak terbukti secara, ya.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Tidak terpenuhi secara. Delik pidananya tidak terpenuhi. Ya, terakhir permintaan atau Petitum. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Mahkamah untuk.

1. Adalah eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 ... 8 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPR Daerah Pemilihan Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut. Sebagaimana pada angka 31 ... 3.1.

907. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baca, baca biar!

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Partai Kebangkitan Bangsa perolehan suara=57.339.
2. Partai Nasdem=62.549.

909. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Kalau pengadilan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

911. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Anda mengeksepsi Pemohon tidak menyebutkan angka di Petitumnya.

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Ya ...

913. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabur ini Anda malah enggak mau baca yang punya Anda sendiri. Nanti enggak konsisten. Oke, Terima kasih. Bawaslu, silakan!

914. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

Assalamualaikum wr. wb.

915. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

916. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang Terhormat, Majelis, Yang Mulia, Pihak Termohon, Pihak Terkait, bahwa keterangan tertulis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berdasarkan hasil pengamatan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

atas pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Umum Maluku Utara I, maka Bawaslu Maluku Utara akan mendatangkan hasil pengawasannya sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengamatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 30 April sampai dengan 7 Mei 2019, telah dilaksanakan rapat Pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara, yang dihadiri oleh saksi partai politik, calon anggota DPD, dan saksi capres cawapres. Sepanjang proses Pleno berjalan, khususnya saksi mandat sama sekali tidak menyampaikan keberatan perolehan suara pada calon anggota DPR RI saat rapat Pleno terbuka perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara. Begitu juga proses rekapitulasi yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, dan juga proses rekapitulasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Selanjutnya tentang pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif oleh Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem, Saudara Ahmad Athari yang melakukan politik uang berupa pembagian karpet masjid.

Bahwa untuk menerangkan dalil Permohonan sebagaimana dimaksud di atas, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Tidore Kepulauan.

1. Bahwa benar adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang disangkakan terhadap Saudara Ahmad Athari, mulai diketahui sejak shalat Jumat tanggal 19 April 2019 di Masjid Nurul Bahar Kelurahan (ucapan tidak terdengar jelas) kota Tidore Kepulauan. Bahwa terjadi ... telah terjadi pertemuan ba'da shalat Jumat antara sebagian masyarakat Tumalau yang melaksanakan shalat Jumat di Masjid Nurul Bahar dengan Caleg Nomor 1 Partai Nasdem, Saudara Ahmad Athari dengan agenda silaturahmi. Sampai pada ... pada tindak lanjut, sebagaimana di maksud ... di maksud dalam rapat Pleno yang dituangkan dalam Formulir temuan dengan nomor temuan 07 dan seterusnya yang telah diregister pada tanggal 27 ... 23 April 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam pembahasan tahap 1 terkait dengan temuan yang disangkakan kepada Saudara Ahmad Athari terdapat beda pendapat antara pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu yang pada akhirnya dugaan pelanggaran ini dihentikan.

Kemudian hasil pengawasan pemilihan anggota DPR RI di Kabupaten Pulau Morotai. Ya, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara DPR RI untuk Partai Nasdem pada pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Pulau Morotai yang terdiri dari

11 desa. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa di atas tentang adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan data perolehan suara DPR RI berdasarkan perolehan suara yang tertera dalam Formulir Model C-1 DPR RI dan Formulir Model DA-1 DPR RI sebagaimana yang ... yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut. Sebagaimana tabel yang disajikan dianggap (...)

917. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

918. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

Dibacakan.

919. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana lagi?

920. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

Kemudian yang di halaman 19, hasil pengawasan pemilihan anggota DPR RI di Kabupaten Halmahera Selatan.

921. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang disana yang terjadi?

922. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

Dianggap dibacakan. Disajikan juga tabel-tabelnya dianggap dibacakan. Kemudian di halaman 23, keterangan tertulis pengawasan atas pokok Permohonan terhadap perolehan suara DPRD Provinsi Dapil Halmahera Selatan dianggap dibacakan.

923. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

924. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

Di sini juga disajikan tabel-tabelnya, dianggap dibacakan.

925. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

926. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

Kemudian ada keterangan di luar Permohonan juga (...)

927. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mengenai apa ini?

928. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

929. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baru ditanya mengenai apa yang di luar ini, dianggap dibacakan. Baik, Pihak Terkait masih ada yang mau mengajukan? Sudah cukup? Pihak Terkait, enggak ada?

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Masih, Yang Mulia. Yang untuk DPRD Provinsinya, Yang Mulia.

931. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Partai apa?

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Perindo.

933. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mengajukannya sudah terlambat itu, ya?

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Ya. Terlambat 1 ... sebelum sidang. Sehari sebelum sidang, Yang Mulia. Karena dokumen (...)

935. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sehari sebelum sidang. Nanti ada ... di penjelasan ... dijelaskan Pak Ketua dulu, sebentar.

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

937. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini Saudara. Sebelum ini karena Saudara sudah mengajukan itu. Ya, kalau mau tetap Saudara bacakan, ya, kami dengar. Tetapi, saya ingatkan Pasal 23 PMK yang berkaitan dengan ini. Ayat (1) mengatakan, "Partai Politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 2 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan." Dan itu berarti jatuhnya adalah tanggal 5 Juli (...)

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Ya.

939. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu.

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Betul, Yang Mulia.

941. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kalau Saudara mau tetap menyampaikan aspirasi di sini, silakan. Cuma kami sudah ingatkan, ada Pasal 23 ayat (1) yang tidak mungkin dilanggar oleh Mahkamah.

942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Siap, Yang Mulia.

943. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya kembalikan kepada (...)

944. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan. Dibacakan, Pak. Nanti kami akan pertimbangkan Permohonan Bapak itu.

945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi sebelumnya kami juga garis bawah bahwa teman-teman dari Maluku Utara juga sampainya Jumat malam, Yang Mulia. Jumat sore di sini (...)

946. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Jadi, kami juga baru mempersiapkannya, jadi baru hari Senin kami sampaikan dokumennya (...)

948. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Demikian sebagai catatan saja.

950. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ya. Silakan, Pak.

951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Dalam ... langsung ke eksepsi, Yang Mulia. Untuk Permohonan Pemohon kami anggap kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai ... dengan ringkasan sebagai berikut. Sebelumnya perkenalkan kami selaku dari Kuasa Hukum Perindo, saya Yudhistira Ikhsan Pramana dan juga rekan kami di belakang Santofan Sinaga yang mewakili Pihak Terkait dalam sidang ini.

Satu. Terkait dengan eksepsi kami anggap dalil Permohonan tidak jelas dan kabur karena apa yang didalilkan dalam Permohonan dan bukti penjelasan pengurangan perolehan suara tidak disebutkan dengan jelas di Kecamatan Gane Barat, Gane Timur Tengah, Obi Selatan, dan Gane Timur Selatan.

Yang kedua, di dalam dalil Permohonan terdapat kesalahan Permohonan yang tidak sesuai dengan poin dan/atau butir yang satu ... yang satu dengan yang lainnya yang menerangkan penambahan perolehan suara, sehingga menyebabkan dalil Permohonan menjadi tidak jelas dan tidak sesuai.

Yang ketiga, Permohonan Pemohon tentang penambahan perolehan suara tidak menyebutkan secara tegas dan jelas serta terinci partai politik mana saja penambahan perolehan suara terjadi.

Yang keempat, dalam eksepsi asumsi Pemohon mengenai sinkronisasi C-7 KPU tidak benar dan mengada-ada serta hanya berdasarkan asumsi sepihak dari Pihak Pemohon saja (...)

952. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Demikian, dalam eksepsi Yang Mulia. Untuk (...)

954. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokok Permohonan.

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Pokok Permohonan. Dapil Maluku Utara IV Kabupaten Halmahera Selatan yang meliputi Kabupaten Halmahera Selatan Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 1, dianggap sudah dibacakan.

956. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Kemudian untuk ... bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Ada 10 poin, Yang Mulia.

958. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Mungkin kami anggap sudah dibacakan.

960. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Dan juga di sini ada bukti PT-1 sampai dengan PT-9 kemudian ada tambahan bukti dari kami juga PT-10 ... PT-11.

962. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Ini di dalam pokok Permohonan ada PT-1 sampai PT-10, ini ada tambahan bukti sebagai penguat bukti di PT-11 mengenai formulir Model DC-1 sertifikat hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara sebagai bahan pertimbangan hakim.

964. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA

Kami langsung masuk ke Petitem, Yang Mulia. Untuk Petitem. Dalam eksepsi, kami minta menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara.

Satu. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tanggal 21 Mei 2019.

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara di Daerah Pemilihan Maluku Utara IV yang benar adalah sebagai berikut. Dapil Maluku Utara yang meliputi Kabupaten Halmehera Selatan.

Satu. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perolehan suaranya adalah 7.015. dan

Yang kedua, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) adalah sebesar 7.900 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

966. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Silakan, Pak Ketua untuk bukti.

967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemohon. Kami belum menerima copy jawaban ... ya, untuk Perkara Nomor 18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Termohon, Bawaslu maupun Terkait.

968. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebenarnya sudah di-upload di anu kita, itu tinggal diambil dari situ saja sebenarnya. Artinya, ya, tapi kalau memang nanti kalau memang diperlukan ini juga bisa diminta copy-nya di sini kan kalau anu. Di ... artinya di ... di halaman Mahkamah sudah ada, Pak, ya. Saya ... baik. Pihak Terkait ... untuk Pemohon ini ada bukti yang belum disahkan itu adalah Bukti P-33, P-33a, P-46A, P-67, P-73, P-73A dan P-82, betul?

969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Betul, Yang Mulia.

970. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

971. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian untuk Termohon dari bukti yang diajukan itu DPR untuk DPR RI T-001 sampai dengan T-009 dan untuk DPRD Provinsi T-002 sampai dengan T-004. Betul?

972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Betul, Yang Mulia.

973. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu. T-001nya ndak ada. Jadi begini ada problem sih sebenarnya ini yang waktu pertama Termohon memasukkan itu T-01 sampai T-03 ya? Benar?

974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Waktu?

975. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pertama?

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Benar, Yang Mulia.

977. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terus tadi masukkan lagi. Jadi 01 sampai 09 itu untuk DPR dan 02 sampai 002 sampai 004 untuk itu untuk DPRD provinsi apa begitu betul?

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Gimana?

979. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kalau dulu, kan Anda memasukkan 001 sampai dengan 003.

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Ya, betul.

981. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi tadi kemudian 001 sampai 009 itu ... itu diberi kode untuk DPR RI?

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Ya, betul.

983. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang DPRD Provinsinya itu diberi kode 002 sampai dengan 004, apa betul begitu?

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Ya. Betul, Yang Mulia.

985. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya itu yang betul. Nah, ini kemudian Anda memasukkan bukti-bukti 004, 006 itu untuk DPR RI, itu gimana statusnya itu?

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Ya ini sebenarnya melengkapi yang ... yang (...)

987. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kodenya sama?

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Yang 1 sampai 5. Kodenya saya menyesuaikan. Di T-004 kan yang pertama itu kan ada kumpulan DA itu hanya di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Morotai. Sementara yang di alat bukti yang langsung T-004 itu ada di Kabupaten Halmahera Utara sifatnya melengkapi dan seterusnya itu. T-004, T-005, T-006 karena kemarin kan pengumpulannya di kami koordinasi dengan beberapa apa KPUD-nya itu seperti itu.

989. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi begini supaya ndak kacau karena nanti kalo ada kodenya sama nanti ketika Anda merujuk 004 itu akan menunjuk kemana itu nanti tolong diselesaikan deh ya.

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Ya, baik Yang Mulia. Nanti kalau seandainya ini untuk yang T-004 ini dilanjut alat apa pengkodeannya kami siap untuk mengubah itu.

991. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Artinya, buktinya tidak ada masalah begitu, cuma masalah kodenya itu aja. Ya, itu yang anu, ya. Baik itu tolong diselesaikan.

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Baik, Yang Mulia.

993. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Artinya, yang pengesahan tadi tetap berlaku karena tidak masalah dengan buktinya. Ya?

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Ya, baik.

995. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang pengkodean itu.

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERRY HERMANSYAH

Baik. Terima kasih.

997. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian Pihak Terkait, yang dari Nasdem dulu. Nasdem itu cuma PT-1, ya? Betul? Ya, baik. Kemudian, yang Perindo yang terlepas

apapun dari nanti pertim ... apa pertimbangan Mahkamah 001 sampai 011 ya?

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Majelis?

999. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Betul, Yang Mulia.

1000.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik itu sudah disahkan!

KETUK PALU 1X

1001.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Maloko apa?

1002.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, Pak. Kami mau menambahkan 2 alat bukti. Jika kalau Majelis mengizinkan. Untuk PT-2 dan PT-3 Majelis.

1003.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, nanti. Oh, ya statusnya kan sama Anda dengan Bawaslu dan ... dan ... dan ... dan Termohon. Masih boleh. Tapi segera selesaikan Pak, ya.

1004.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, Majelis.

1005.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya itu biar anu. Biar beres.

1006.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRUDDIN MALOKO

Ya.

1007.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kemudian untuk Bawaslu. Bawaslu itu PK-33-1, PK33.3-3, PK33-4, PK33-6. Kemudian, ada pula PK33.4-1 sampai dengan PK334-3 lalu PK33.7-1 sampai dengan PK33.7-4. Ada kemudian bukti juga PK33-6, PK33-7 dan PK33-10 itu yang diajukan kepada kami. Betul?

1008.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD MUID

Ya, benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1009.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian untuk apa namanya Partai Kebangkitan Bangsa sudah selesai.

1010.KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Yang Mulia, izin Yang Mulia.

1011.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana ini?

1012.KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Dari Termohon.

1013.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, bagaimana, Mas?

1014.KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Tadi T-001 DPRD provinsi kan belum ada kami sudah persiapkan. Mohon untuk nanti ditambahkan.

1015.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana?

1016.KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Diizinkan kami untuk menambahkan.

1017.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, masih ada lagi? Kalau Termohon dengan Pihak Terkait kan masih ada waktu (...)

1018.KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Baik, baik. Terima kasih.

1019.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Pemohon sudah tidak boleh. Karena sudah waktunya nanti sebelum anu. Silakan nanti dirapikan dulu, ya.

1020.KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO

Baik.

1021.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik ini sudah pukul 17.30 lebih, mungkin, masih ada ... mungkin sekalian? Ya, kita sepakati nanti sidang kami ... supaya dapat salat asar sekalian dengan maghrib. Nanti kita ... anu ... mulai persidangannya pada pukul 19.00 WIB. Jadi, sidang dinyatakan di skors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 17:13 WIB

SIDANG SKORS DICABUT PUKUL 19:10 WIB

1022.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Skors saya cabut.

KETUK PALU 1X

Kok keliatannya agak lega ya ... agak lengang, ada yang tidak masuk ini ya, kalau tidak masuk jaman SD itu nilainya alpa kalau tanpa pemberitahuan.

Baik Ibu dan Bapak mudah-mudahan masih tetap segar, kita akan lanjutkan pemeriksaan dalam rangkaian persidangan ini yaitu mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan. Masih ada 4 permohonan lagi dan yang pertama adalah yang ... yang masih tersisa adalah Perkara Nomor 02-32/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 dalam ... untuk calon anggota DPD atas nama Bapak Ikbal Hi Djabid, mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk menuntun ... memandu.

1023.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, siap. Silakan untuk Termohon, siapa yang menyampaikan?

1024.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 02-32/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 atas nama Pemohon Ikbal Hi Djabid dalam eksepsi. Bahwa dalil Termohon terkait dengan proses perhitungan suara di beberapa TPS sebagaimana dalam Permohonannya merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu, yang mana jika terjadi pelanggaran dalam tahapan tersebut Pemohon merupakan salah satu peserta pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/ desa, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS pada tiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon ... disampaikan oleh Pemohon in casu peserta pemilu paling lama 7 hari kerja panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/ desa, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS pada tiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang seharusnya disampaikan oleh pemohon ... disampaikan oleh Pemohon in casu peserta pemilu paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadi dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur di ayat (6) dalam pesan tersebut (...)

1025.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1026.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1027.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Petitem dalam permohonan sesuai saja ... yang kedua?

1028.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

1.2 Petitem Permohonan tidak sesuai dengan lampiran dua Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018.

1029.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana yang mau dibaca?

1030.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Poin 234, Yang Mulia halaman 5.

1031.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, bacalah!

1032.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Bahwa dalam permohonan maupun dalam perbaikan permohonan yang diajukan, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPD 2019 dan sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan permohonan. Bahwa dengan tidak dimohonkannya hasil permohonan suara pada pemilihan umum anggota DPD tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPD tahun 2019, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak iring dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan

Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1033.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pokok-pokoknya apa? Dalilnya? Pokok permohonan?

1034.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Di sini kami membacakan poin 3 dan 4, Yang Mulia. Poin 3, 4, 6, dan 9, 10.

1035.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa banyak kali? Intinya apa itu obscur libel itu?

1036.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Intinya di sini, Pemohon mendalilkan beberapa daerah yang sebenarnya tidak ada di dalam daerah tersebut. Sebagai contoh, di Desa Fluk itu hanya ada 4 TPS, tetapi Pemohon mendalilkan ada kecurangan di TPS 5.

1037.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Padahal TPS-nya tidak ada?

1038.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Tidak ada, itu hanya sampai TPS 4.

1039.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa lagi?

1040.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Dan ada juga misalnya sebagai contoh, Majelis ... Yang Mulia. Pemohon menyampaikan di dalam halaman 9 ada TPS 2 di Desa Makaeling di kabu ... di Kecamatan Tobelo Barat, padahal di Kecamatan Tobelo Barat tidak dapat (...)

1041.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada TPS 2?

1042.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Tidak ada Desa Makaeling.

1043.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tidak ada desa itu.

1044.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Bahkan ada juga 2 TPS dan 2 desa yang didalilkan di 2 kecamatan berbeda. Untuk TPS dan desa yang sama.

1045.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudah, itu ... itu yang obscur ya?

1046.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Ya, intinya di situ Majelis, maka menurut kami ... kami harus menyampaikan kepada, Yang Mulia agar berdasarkan uraian di atas, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

1047.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ini apa ... tidak memenuhi syarat formil dan materiil?

1048.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Untuk syarat formil dan materiil karena di dalam Pasal 29 Nomor 6 PMK Tahun 2018 mengatur pokok permohonan sebagai dimaksud dalam Pasal 24 huruf (b) angka 4 menurut penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sedangkan dalam permohonannya (...)

1049.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini tidak berpengaruh menurut Saudara?

1050.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Karena dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perhitungan suara tersebut.

1051.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa lagi yang kemudian syarat materilnya apa?

1052.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Cukup, Yang Mulia.

1053.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup.

1054.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Langsung masuk ke dalam pokok permohonan Yang Mulia.

Termohon menurut seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, kecuali secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Termohon. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan secara terperinci tentang adanya pemilih yang tidak berhak memilih, namun menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara di KPPS tanpa menguraikan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap TPS yang disampaikan dalam permohonan. Bahwa Pemohon juga tidak menyajikan atau menyangdingkan data yang dimiliki Pemohon dengan keputusan Termohon, Bukti T-001. Yang diminta oleh Pemohon untuk dibatalkan sehingga data yang disajikan oleh Pemohon, dalam dalil disampaikan tidak menjelaskan atau menguraikan tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum.

1055.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sekarang langsung yang berkaitan dengan suara saja.

1056.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Yang langsung berkaitan.

1057.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 15, itu substansi nanti.

1058.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Mengenai selisih jumlah perhitungan suara.

1059.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu yang penting itu.

1060.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

2.1. Di Kota Ternate tabel dianggap dibacakan. Mohon izin, Yang Mulia. Untuk 2.2. Ada renvoi karena di sini tertulis Kota Halmahera Selatan, yang sebenarnya adalah Kabupaten Halmahera Selatan.

1061.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa?

1062.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Di halaman 23 untuk poin 2.2., Yang Mulia.

1063.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halmahera?

1064.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Kota Halmahera Selatan yang seharusnya adalah Kabupaten Halmahera Selatan.

1065.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabupaten, ya?

1066.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Ya. Ada kesalahan penulisan, Yang Mulia.

1067.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halmahera Selatan. Oke.

1068.KUASA HUKUM TERMOHON: JELFERIK SITANGGANG

Tabel dianggap dibacakan. 2.3. Kabupaten Halmahera Tengah, tabel dianggap dibacakan. 2.4. Kabupaten Halmahera Utara, tabel dianggap dibacakan. Masuk ke petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

1069.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Pihak Terkait, dipersilakan! Tidak ada?

1070.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkaitnya ada 2, Yang Mulia. Yang mana yang harus didahulukan? Terima kasih, Yang Mulia.

1071.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa yang ... Bapak yang Pihak Terkait siapa?

1072.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik, Yang Mulia. Kalau saya dari Pihak Terkait, Kuasanya Pak Chaidir Djafar

1073.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Chaidir Djafar. Yang satu?

1074.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Yang satu dari Pak Namto Roba, Pak.

1075.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sama dengan Permohonan yang PHPU yang mana? Maaf. Itu, saya ingin mengingatkan lagi, membacakan kembali Pasal 23 dari PHPU yang berlaku untuk anggota DPD, perseorangan bahwa perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat ... Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 2 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. Jadi, Bapak sudah tahulah, ya? Tapi karena Bapak sudah hadir di sini, kami akan tetap memberikan kesempatan untuk membacakan itu. Dan ini tentu Mahkamah nanti akan menyikapi sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu. Silakan Yang Mulia!

1076.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak. Paham, ya?

1077.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Paham, Yang Mulia.

1078.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tetap mau bacakan?

1079.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik.

1080.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan! Ini yang siapa dulu ini? Ini Chaidir Djafar?

1081.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Pak Chaidir Djafar ini yang Perkara Nomor 02-32/PHP.DPD/XVII/2019 itu kita masukkan setelah sesudah kita masukkan yang ... yang pertama, sesuai tenggang waktu di ... untuk Perkara 01-32/PHP.DPD/XVII/2019, tapi karena ada melihat Perkara 02-32/PHP.DPD/XVII/2019 ada, tidak disampaikan oleh Panitera tepatnya.

1082.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang (...)

1083.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Jadi, kami (...)

1084.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ini tadi dibacakan Pak, yang bukan perum ... perkara yang satunya lagi yang nanti.

1085.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Ya benar, Yang Mulia.

1086.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ini, yang berkaitan dengan perkara yang ini.

1087.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik.

1088.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 02-32/PHPU.DPD/XVII/2019.

1089.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik.

1090.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 02-32/PHPU.DPD/XVII/2019, Pak.

1091.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik.

1092.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Bapak ... jangan salah, nanti yang dibaca itu substansi yang untuk 02-32/PHPU.DPD/XVII/2019.

1093.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Siap.

1094.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Silakan!

1095.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik. Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019, mohon yang tidak dibacakan dianggap dibacakan. Dalam eksepsi bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satu pun yang menguraikan secara jelas tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan adanya pemilih yang tidak berhak memilih, tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya per ... perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak mampu menguraikan berapa suara menurut Termohon dan jumlah suara yang benar menurut Pemohon sehingga mempengaruhi hasil pemilihan suara dalam pemilu tahun 2019.

1096.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu ... poin berapa itu, Pak?

1097.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Poin A, Pak. Halaman 3.

1098.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1099.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Untuk kewenangan Mahkamah, Pak.

1100.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Terus?

1101.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Pemohon juga tidak menguraikan suara Pemohon berkurang pada Pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat apa. Selain itu juga Pemohon tidak mendalilkan keberatan Saksi Pemohon mengisi Formulir Model C-2 DPD atau Formulir Model DA-2 DPD atau Formulir Model DB-2 DPD pada pleno rekapitulasi tingkat kota Ternate Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja Pemohon dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kota Ternate Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya menurut Pihak Terkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalil Pemohon seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2019.

Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kedudukan hukum Pemohon.

1102.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kedudukan hukum yang mana yang mau Bapak pakai? Ini stressing-nya di mana?

1103.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Di poin 4 untuk poin 1, Pak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon pada kedudukan hukum legal standing huruf A ... eh huruf B, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD adalah dalil yang kabur menurut hukum, mencampuradukkan PHPU anggota DPRD dan PHPU anggota DPD.

Bahwa dalil Pemohon dalam posita tidak satu pun mendalilkan perselisihan hasil pemilihan umum. Namun dalam petitum, Pemohon meminta perhitungan suara ulang PSU sepertinya Pemohon belum mampu membedakan pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan suara ulang (PSU). Sehingga menurut Pihak Terkait, dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

1104.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tenggang waktu?

1105.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Tenggang waktu? Langsung pada ba ... bahwa menurut Pihak Terkait, menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi yang didalilkan pada huruf B Pasal 6 ayat 1 PMK-2 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam. 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU benar Pasal 6 ayat (1) PMK 2 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.

Oleh Termohon, pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 12.38 WIB, Pemohon menyerahkan perselisihannya kepada Mahkamah (...)

1106.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penilaiannya.

1107.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Sesuai dengan ketentuan (...)

1108.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penilaian, bukan seperselisihannya. Atau direnvoi nih?

1109.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Penilaiannya.

1110.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1111.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Sepenuhnya kepada Mahkamah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1112.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Pokok Permohonan? Langsung yang dijawab yang mana?

1113.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon (...)

1114.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu enggak usah dibaca itu otomatis itu.

1115.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik.

1116.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana yang untuk menjawab?

1117.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Bahwa secara keseluruhan, penyelenggara pemilu pemilihan umum calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Tahun 2019 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tindak partisipasi pemilih ... dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara.

Dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan halaman 4 adanya pemilih yang tidak berhak memilih, tetapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya kerusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat ... surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalil Pemohon ini bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga patut bagi Mahkamah untuk Permohonan Pemohon dikesampingkan.

1118.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1119.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon di TPS-TPS Kelurahan Kota Ternate, hanya menggambarkan kelurahan TPS, total pengguna hak pilih ... total pengguna surat suara dan selisih, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak menggambarkan berapa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon, sehingga mempengaruhi perselisihan hasil pemungutan suara Pemohon di Kota Ternate. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan kabur menurut hukum, sehingga patut bagi Mahkamah untuk dikesampingkan.

1120.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1121.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak menggambarkan beberapa ... berapa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon, sehingga mempengaruhi perselisihan hasil pemungutan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan kabur menurut hukum, sehingga dalil ini batal demi hukum.

Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tentang temuan dalam tabel 3 Form C-1, tidak menggambarkan selisih antara Pemohon dengan Termohon serta pengisian keberatan saksi Pemohon dalam Formulir Model C-2 DPD yang merugikan Pemohon. Sehingga, perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi hasil perselisihan pemungutan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Tengah. Dalil Pemohon ini tidak beralasan hukum, sehingga patut bagi Mahkamah untuk dikesampingkan.

Kabupaten Halmahera Utara. Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tentang temuan dalam tabel 3 Form C-1 tidak menggambarkan pengisian keberatan saksi Pemohon dalam formulir Model C-2 DPD yang merugikan Pemohon. Sehingga, perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon mempengaruhi perselisihan hasil pemungutan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan kabur menurut hukum, sehingga patut bagi Mahkamah untuk ditolak.

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait disampaikan di atas, serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atas signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok Permohonan. Dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini. Maka, permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Kesimpulan. Pemohon tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum.

Dua. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan-landasan hukum dan fakta-fakta keberatan ... kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu, mohon kepada mah ... untuk itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dalam eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
 - Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara.
 - Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987, dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Terima kasih, Yang Mulia.

1122.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Sekarang Bawaslu.

1123.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Assalamualaikum wr. wb.

1124.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

1125.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Selamat malam. Yang kami Hormati Majelis, Yang Mulia. Pihak Termohon, Pemohon, Terkait. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan pengguna hak pilih. Hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kota Ternate.

Pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Pulau Ternate. Karena ini sangat banyak, maka (...)

1126.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung.

1127.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1128.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kesimpulannya di mana, Pak?

1129.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Kemudian, hasil ... hasil yang nomor halaman 29. Hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan Kota Ternate Tengah. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah, rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 April sampai dengan 7 April, Mei ... sampai dengan 7 Mei 2019 selanjutnya dianggap dibacakan.

1130.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1131.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Kemudian, hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Utara. Adapun terdapat perbaikan dan/atau pembetulan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

1132.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1133.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Lalu pada halaman 50. Hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Halmahera Utara. Bahwa terdapat ... bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan pengguna surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dapat kami jelaskan berdasarkan salinan Formulir Model C-1 yang diterima Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan uraian sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

1134.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Halaman berapa lagi?

1135. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Kemudian halaman 58. Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan pokok permohonan dimaksud. Tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun, termasuk Pemohon sendiri ataupun dapat dijadikan temuan dari pihak panwaslu di setiap pleno berjenjang. Hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan. Halaman 60 bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat data pemilih tambahan DPTb dan data pemilih khusus DPK yang tidak diperhatikan oleh Pemohon. Berdasarkan dalil tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang dan sesuai dengan dokumen C-1 DPD dan DA-1 DPD. Maka data jumlah pemilih dan pengguna penggunaan surat suara di 26 TPS adalah sebagaimana yang tercantum dalam pada tabel 1.2 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian pada halaman 66 (...)

1136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahan.

1137. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan jajaran tingkat kecamatan selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan dan Kabupaten Halmahera Selatan, saksi partai politik dan saksi calon DPD peserta pemilu tidak ada yang menyampaikan keberatan atau mengisi form keberatan KPU model DAA-2 dan Form DB-2 terkait permasalahan yang disengketakan. Kemudian Bawaslu bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara Bawaslu (...)

1138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak menerima.

1139. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Kabupaten Halmahera Selatan, panwaslu kecamatan dan ini renvoi ini sebenarnya panwaslu desa, bukan dan lapangan ini. Ini panwaslu desa. Tidak menemukan atau menerima laporan terkait

perbedaan penggunaan hak pilih dan penggunaan ... dan penggunaan surat suara dari saksi calon anggota DPD. Kemudian, keterangan tambahan dianggap dibacakan.

1140.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1141.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Selesai Yang Mulia.

1142.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yalah kalau enggak ada laporan dan saksi sudah, untuk mau nambah-nambah apalagi. Baik. Pak Ketua, sahkan alat bukti.

1143.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Sebelum dilanjutkan ke selanjutnya saya ingin mengesahkan bukti secara cepat untuk Pemohon ada bukti P-93, P-94, P-104, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, dan P-115. Betul, ya? Benar? Baik. Jangan mengganggu, Bu. Tolong dipencet ini biar kedengaran.

1144.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTERA DEWI

Mohon izin, Yang Mulia. Kami izin untuk melengkapi bukti yang nomor 3, P-3 sama P-97.

1145.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Waktunya kan sudah habis Ibu. Kan sudah kami sampaikan waktu itu di sidang pertama, ya.

1146.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTERA DEWI

Baik.

1147.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, ini yang kami sahkan ya.

1148.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTERA DEWI

Ya, terima kasih.

KETUK PALU 1X

1149.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. kemudian pengesahan alat bukti untuk Termohon itu dari 001 sampai 066, betul? Betul.

1150.KUASA HUKUM TERMOHON:

Betul, Yang Mulia.

1151.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Ya. Pihak Terkait dengan Pak Chaidir Djafar yang tadi itu, alat buktinya dari 01 sampai dengan 07, betul? Pak Abdul Jabar?

1152.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Benar.

1153.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya itu.

KETUK PALU 1X

Ya, apapun nanti keputusannya nanti karena bapak sudah membacakan, buktinya kami terima bahwa nanti Mahkamah mempunyai pertimbangan lain itu soal lain lagi. Bawaslu kemudian, mohon diperhatikan P33.32 sampai dengan P33.35. Lalu P33.41, PK33 masalahnya bukan P. PK tadi, ya. PK33.22 sampai dengan PK33.35, PK33.41, PK33.91 sampai dengan PK33.93. betul? Baik.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian disahkan. Mohon dilanjutkan Yang Mulia. Pak Suhartoyo dengan perkara nomor 01.

1154.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Baik, Pak Ketua. Siapa yang akan menyampaikan untuk Termohon?

1155.KUASA HUKUM TERMOHON:

Saya, Yang Mulia.

1156.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

1157.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Insinyur Tjatur Sapto Edy, M.T.

1158.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa ini? Eksepsinya?

1159.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi langsung kami lanjut di poin 2, Yang Mulia. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dalam petitum permohonan Pemohon mengenai penghitungan ulang tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Pemilu Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam hal terjadi perselisihan pengaturan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional dan bukan mengenai penghitungan suara ulang. Lebih jauh petitum angka 4, 5, 6, 7 dan 8 dan 9 tidak sesuai atau tidak mengikuti pedoman PMK nomor 6 tahun 2018. Lanjut, tidak kami bacakan, Yang Mulia.

1160.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1161.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Yang Mulia. Ke halaman 5. Poin 3. Bahwa Undang-Undang Pemilu secara tegas dan limitatif telah mengatur tentang penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang sebagaimana ketentuan sebagai berikut, tidak kami bacakan, Yang Mulia.

1162.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1163.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Lanjut ke halaman 7. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan-permohonan untuk dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian petitum permohonan tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1164.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1165.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

1.2 Permohonan tidak jelas, obscur libel.

1166.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dimana alasan yang (...)

1167.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Langsung ke Poin 3, Yang Mulia.

1168.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Poin 3. Oke.

1169.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan peraturan tentang pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 ... lanjut ke Poin 4, Yang Mulia.

1170.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1171.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan Termohon yaitu berjumlah 42.863 suara dan bukan sejumlah 32.315 suara. Lebih jauh, Pemohon juga mendalilkan bahwa seharusnya berdasarkan rekap C-1 TPS Kabupaten Halmahera Utara, jumlah suara Pemohon sebanyak 12.170 suara dan bukan 1.651 suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon. Akan tetapi, faktanya dalam pokok permohonan halaman 5 sampai dengan halaman 10, Pemohon tidak membuat persandingan perolehan suara secara jelas, dan terang, dan terperinci dalam bentuk tabel, serta dari mana asal muasal jumlah suara versi perhitungan permohonan tersebut, sehingga mengakibatkan pokok permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Poin 5, Majelis. Bahwa selain itu, Pemohon juga telah salah menjumlahkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara menurut Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara, lampiran 1 Permohonan Halmahera Utara yang menurut Pemohon berjumlah 1 ... 12.170 suara yang berasal dari 17 kecamatan, namun setelah Termohon jumlahkan ternyata jumlahnya 12.222 suara. Hal tersebut sebagaimana tabel uraian berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1172.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1173.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Poin 6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah penghitungan Pemohon di Kabupaten Halamahera Utara sangatlah berbeda, sehingga dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan suara versi Pemohon sebanyak 12.170 suara tidaklah benar dan yang seharusnya telah dijumlahkan sejumlah 12.222 suara, sehingga mengakibatkan pokok permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

1174.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung 1.3!

1175.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Langsung, Yang Mulia. 1.3 Permohonan tidak memenuhi syarat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018, dianggap dibacakan.

1176.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1177.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Lanjut ke dalam pokok permohonan halaman 12, Yang Mulia.

1178.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1179.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

2.1. Dianggap dibacakan. Lanjut ke Poin 8, Yang Mulia. Bahwa Termohon menolak dalil yang diuraikan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci, jelas, dan terang atas perbedaan terkait dengan perolehan yang di ... perolehan suara yang diperoleh Pemohon dalam permohonannya. Faktanya, penghitungan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam lampiran permohonan Pemohon pada Kabupaten Halmahera Utara, tidak sesuai atau berbeda dengan yang telah didalikan Pemohon. Bahwa Termohon menjumlahkan

penghitungan perolehan suara Pemohon untuk 17 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana lampiran satu, permohonan Pemohon ternyata berjumlah 12.222 suara, sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel bagian eksepsi 1.2 permohonan Pemohon tidak jelas. Sebagaimana telah Termohon uraikan di atas.

1180.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1181.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Lanjut, Yang Mulia, halaman 15, 2.2. Penghitungan ... penghitungan perolehan suara Pemohon untuk Pemohon dan calon anggota DPD lainnya di Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Morotai tidak berdasar hukum, tidak jelas, dan mengada-ada.

Ke Poin 13, Yang Mulia. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon karena dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Yang mana, tujuan dibuatnya laman web situng adalah sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019, atau dengan kata lain sebagai sarana keterbukaan publik dalam mengawal suara pemilih, sehingga data yang diperoleh dari web ... dari laman web situng bukanlah merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan dan tahapan perolehan suara. Hal ini ... hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 halaman 1.916 dalam Paragraf 1.

1182.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1183.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Poin 14, Yang Mulia.

1184.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa?

1185.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Lanjut, Yang Mulia. Poin 23, lanjut juga. Poin 24 dianggap dibacakan ... dibacakan sampai dengan halaman 23.

1186.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2.5?

1187.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Halaman 23, ya. 2.5. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan-keberatan atas penghitungan perolehan suara Termohon pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

1188.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1189.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke Poin 27, halaman 27, Yang Mulia.

1190.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka 27?

1191.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Ya. Bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya Pemohon terlebih dahulu melakukan keberatan-keberatannya dalam setiap jenjangnya pada proses rekapitulasi penghitungan suara Termohon, apabila adanya kesalahan, kecurangan, atau pelanggaran-pelanggaran. Sedangkan faktanya, pada setiap jenjang proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga provinsi Pemohon tidak pernah atau tidak sama sekali melakukan atau mengajukan keberatan-keberatan. Hal tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke halaman 33, Yang Mulia, poin 28.

1192.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1193.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang serupa dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana Putusan Perkara Nomor 049/PHPU.A-II/2014 dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1194.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya ... ya.

1195.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Lanjut ke halaman 35, Yang Mulia.

1196.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2.6 apa yang mau disampaikan ini?

1197.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Angka 32. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi, sehingga dilaporkan Pemohon di badan pengawas pemilihan umum. Bahwa faktanya laporan Pemohon atas pelanggaran administrasi tersebut tidaklah terbukti dan tidak diterima sebagaimana putusan pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 39/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.

1198.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lanjut.

1199.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Lanjut halaman 36, 2.7. Persandingan Perolehan Suara di Kabupaten Provinsi Maluku Utara.

1200.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung (...)

1201.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Ya langsung, Yang Mulia. 27.1 dianggap tidak ... dianggap dibacakan. Halaman 41, 27.2. Saya bacakan yang poin 2-nya, Yang Mulia.

1202.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1203.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Bahwa faktanya berasal hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Termohon, jumlah suara Termohon lebih besar dari perhitungan perolehan suara Termohon yaitu sejumlah 1.176, sedangkan Pemohon mendalilkan sejumlah 981, sehingga jumlah suara Pemohon lebih besar dibandingkan dari yang didalilkan Pemohon atau ada selisih sebanyak 195 suara, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1204.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1205.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Lanjut ke 2.3. Poin 2. Bahwa faktanya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Termohon, jumlah suara Termohon lebih ... lebih besar dari penghitungan perolehan suara Pemohon yaitu sejumlah 689, sedangkan Pemohon mendalilkan sejumlah 662 suara, sehingga jumlah suara Pemohon lebih besar dibandingkan dari yang didalilkan Pemohon atau ada selisih lebih banyak 27 suara.

Lanjut ke halaman 46, Yang Mulia. 27.4. Kabupaten Pulau Morotai, di poin 2-nya. Bahwa faktanya berdasarkan perolehan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Termohon jumlah suara Termohon lebih besar dari penghitungan perolehan suara Pemohon, yaitu sejumlah 284 suara, sedangkan Pemohon mendalilkan sejumlah 276 suara, sehingga jumlah suara Pemohon lebih besar dibanding dari yang didalilkan Pemohon atau ada selisih sebanyak 8 suara.

Lanjut ke Petikum, Yang Mulia, halaman 48.

1206.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

1207.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi. Menerima seluruh eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami kuasa hukum Pemohon, terima kasih, Yang Mulia.

1208.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Sekarang Pihak Terkait!

1209.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri karena tadi sidang belum sempat Yang Mulia.

1210.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya.

1211.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Kami dari Pihak Terkait, Perkara 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam hal ini dihadiri oleh prinsipal Bapak Ir. Namto Roba, S.H., ada di belakang dan saya sendiri Kuasa, Ace Kurnia. Terima kasih.

1212.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang berapa?

1213.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

01-32/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019.

1214.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, nomor urut berapa perolehan yang (...)

1215.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Oh, nomor urut ... nomor urut di ... di percalonan Beliau adalah nomor urut 32, tetapi dalam rekap hasil rekapitulasi di ... ada di ranking 2, Yang Mulia.

1216.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya sudah.

1217.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Sebelum dilanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin renvoi.

1218.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, yang mana?

1219.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Untuk petitum itu, kan awalnya hanya setrip-setrip saja, saya berikan angka.

1220.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa itu?

1221.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Halaman 10, Yang Mulia. Halaman 10 hanya ditambah angka supaya diperjelas saja. Jadi angka satunya menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Kemudian dalam eksepsi jadi angka 2, menerima eksepsi Pihak Terkait. Angka 3, redaksinya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian, saya tambahkan, jadi untuk angka 3D, menyatakan permohonan Pemohon kabur atau obscuur libel, sehingga oleh karenanya tidak dapat diterima.

1222.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi tidak dapat diterimanya dobel?

1223.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya ... enggak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia.

1224.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang tadi yang kedua menyatakan?

1225.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Yang kedua itu menerima eksepsi Pihak Terkait.

1226.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pihak Terkait, terus yang kedua?

1227.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Nah, yang kedua menyatakan permohonan Pemohon kabur atau obscur, sehingga oleh karenanya tidak dapat diterima.

1228.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabur atau obscur?

1229.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya.

1230.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oleh karena itu tidak?

1231.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Tidak dapat diterima. Jadi lebih konkret, Yang Mulia.

1232.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok senangnya yang konkret.

1233.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya. Jadi, ini kan harus jelas karena akses kita nanti (...)

1234.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, memang begitu harus.

1235.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Betul.

1236.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Anda jadi lawyer ini supaya teman-teman lawyer ini tahu ini. Kalau menyata ... kita minta amar ... minta petitum dalam eksepsi itu. Yang pertama kan eksep ... menerima eksepsi ... menerima eksepsi kalau Anda sebagai Pihak Terkait, Pihak Terkait, kalau sebagai Pihak Termohon, Termohon atau kalau dalam perkara di peradilan umum, tergugat, ya kan?

Kemudian, yang kedua, menyatakan permohonan Pemohon kabur seperti yang ada atau bukan kewenangan Mahkamah atau kewenangan pengadilan kalau mengenai kompetensi absolut atau relatif.

Yang ke-3, baru menyatakan permohonan tidak dapat diterima, begitu.

1237.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, terima kasih.

1238.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak hanya ini, rata-rata, kan tadi dari teman-teman hanya menerima eksepsi Pihak Terkait atau ter apa ... Termohon, gitu. Apa yang mau di ... harus sesuai itu representasi dari posita, posita eksepsi, posita dalil-dalil pokok permohonan itu. Oke.

1239.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Boleh dilanjutkan, Yang Mulia?

1240.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lanjutkan!

1241.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, izin.

1242.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang lain sudah anu ... enggak ada renvoi?

1243.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Dalam pokok perkara, itu kan hanya 1 item di halaman 10 itu jadi 2, Yang Mulia.

1244.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

1245.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, yang menyatakan benar ini jadi angka 5. Angka 4-nya adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ya, selanjutnya di halaman 11 itu jadi angka 6, Yang Mulia.

1246.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menolak permohonan?

1247.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Pemohon untuk seluruhnya yang di angka ... di halaman 11 ini jadi angka 6, Yang Mulia.

1248.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok Anda jadi memperjuangkan Termohon jadi? Enggak, ya?

1249.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Tidak, tidak, Yang Mulia.

1250.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mestinya kan mengabulkan permohonan Pihak Terkait, kan begitu untuk seluruhnya.

1251.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Di ... di awal, Yang Mulia. Ada di ... di awal.

1252.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, ini sudah cukup ini?

1253.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Cukup, Yang Mulia. Yang terakhir, untuk daftar bukti itu ada kesalahan tulis PT-7 itu tertulis DB (...)

1254.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa?

1255.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Halaman 2, Yang Mulia. PT-7 itu tertulis di halaman 2 itu DB-1 DPD Kabupaten halmabe ... Halmahera Barat, seharusnya DB-1 DPD Kabupaten Kepulauan Morotai, Yang Mulia. Karena yang Halmahera Barat ini ada di PT-6.

1256.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 2, ya?

1257.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Halaman 2, angka 7 PT-7, Tanda Bukti PT-7, Yang Mulia.

1258.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eggak ada di sini, di daftar bukti?

1259.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Daftar bukti, Yang Mulia.

1260.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, nantilah itu, sekarang (...)

1261.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya enggak maksud saya sekalian.

1262.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Substansi ini dululah.

1263.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik. Baik, Yang Mulia.

1264.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pantesan enggak ketemu.

1265.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Langsung ke pokok-pokoknya saja. Bahwa kami dalam eksepsi mengajukan permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur yang didasarkan pada. Yang pertama, adanya inkonsistensi Pemohon dalam menentukan berapa perolehan ... jumlah perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon.

1266.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1267.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Karena dalam hal ini, ada beberapa dia menyebutkan dan berbeda-beda, Yang Mulia. Di halaman 5, Pemohon menyebutkan 42.863.

1268.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1269.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Nah, sementara di halaman 10 huruf g menyebutkan 42.593. Di sisi lain disebutkan lagi di halaman 6. Jadi, dia menyampaikan bahwa di Halmahera Utara itu ada penggelembungan 12.170 dari 1.651. Sehingga selisihnya adalah 10.519, sehingga jika itu ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon=32.000 ditambahkan sehingga angkanya menjadi 42.834. Nah, ini menjadi persoalan, Yang Mulia, buat kami.

Nah, kemudian yang kedua, dia obscur itu, ya di dalam petitum h ... angka 8 halaman 12, tiba-tiba Pemohon meminta perhitungan ulang. Sementara di dalam posita, tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan hal-hal yang bisa menjadikan sebab dilakukannya perhitungan ulang. Sehingga oleh karenanya, permohonan Pemohon obscur, mengacu kepada ketentuan Pasal 8 huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2018.

1270.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1271.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Dan juncto Pasal 29 dan Pasal 30 Nomor 6, Yang Mulia. Itu untuk eksepsinya. Untuk pokok perkara. Bahwa adalah tidak benar permohonan Pemohon tentang adanya kekeliruan atau selisih perhitungan yang menyebabkan perolehan suara Pihak Terkait terkoreksi sebesar=4.679. Dan perolehan ... pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar ... sejumlah 10.548 dan/atau selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Yang benar adalah Pemohon akumulasi=32.315 suara dan Pihak Terkait adalah=44.608 ... 608 suara. Sebagaimana dalam tabel di bawah dan dalam Bukti PT-3, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, untuk dalil Pemohon pada halaman 5 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pengurangan ... pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah=12.170 suara di Kabupaten Halmahera Utara. Sehingga menimbulkan perbedaan suara yang signifikan in casu dari 12.170 suara menjadi 1.650 suara. Dan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pemilu anggota DPD di Dapil Provinsi Maluku Utara.

1272.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1273.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Nah, sementara Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di wilayah mana saja hal itu terjadi, dan apakah Pemohon telah mengajukan keberatan melalui saksi Pemohon yang hadir dan mengikuti sepenuhnya proses dalam tahapan secara berjenjang.

Kemudian untuk poin 23, untuk halaman 5 sampai dengan 10, yang menyatakan pokoknya telah terjadi penggelembungan perolehan suara Pemohon pada beberapa calon anggota DPD di Dapil Provinsi Maluku Utara, dan pengurangan perolehan suara pada Pemohon khususnya di Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan kepulauan Morotai, yang didasarkan pada C-1 yang di-upload dari hasil situng KPU, Yang Mulia.

Nah, kami menolak dengan dasar alasan yang pertama, situng KPU berbeda dengan rekapitulasi suara berjenjang di KPU yang merupakan penentu hasil pemilu. Yang kedua, situng merupakan upaya check and balance yang terhadap hasil keputusan pemilu dan tidak menentukan hasil pemilu.

1274.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1275.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Yang ketiga, situng bukan sebagai data final karena masih dimungkinkan koreksi berjenjang dari sejak di tingkatan PPK sampai dengan di tingkat nasional. Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon oleh dalil tersebut haruslah ditolak.

Untuk poin 24, perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang benar adalah Pihak Terkait di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dalam tabel di angka 7, disesuaikan dengan Bukti PT-4, perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Halmahera Tengah, sesuai dengan bukti PT-5 di halaman 8. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Halmahera Barat disesuaikan dengan Bukti PT-6 di halaman 8 dan 9. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Kepulauan Morotai, sesuai dengan Bukti PT-7 di halaman 9.

Angka 25 di halaman 9, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon ... eh, dalil petitum ... dalil Pemohon dalam petitum angka 8, halaman 12, yang pada pokoknya meminta perhitungan ulang pada tingkat TPS di beberapa kabupaten sebagaimana terurai dalam angka 25, mohon dianggap dibacakan.

Dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sebagaimana diatur tentang sebab-sebab yang dilakukan untuk dilakukannya perhitungan ulang sebagaimana Pasal 378 ayat (1) juncto Pasal 380 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, dalil dan petitum Pemohon tersebut haruslah ditolak.

Petitum, Yang Mulia.

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam eksepsi:
2. Menerima eksepsi Pihak Terkait.
3. Menyatakan permohonan Pemohon kabur atau obscur libel, sehingga oleh karenanya tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara:
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
5. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.
6. Menetapkan perolehan suara yang benar Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPT ... DPD dalam pemilu tahun 2019 di daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagaimana dalam tabel di halaman 11, kami hanya membacakan 2 saja, antara Pihak Terkait dan Pemohon.

Ranking 2, Nomor Urut Calon 32 atas nama Ir. Namto Roba, S.H., memperoleh suara 44.608, dan ranking 7 Nomor Urut 41 atas nama Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T., memperoleh suara 32.315. Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1276.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih. Sekarang, Bawaslu, ya?

1277.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, yang terhormat (...)

1278.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak. Ada yang satu lagi. Sabar, Pak, sabar. Silakan, Pak. Nanti Bawaslu terakhir.

1279.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik. Perkara Nomor 02-32/PHPU.DPD/XVII/2019.

1280.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu, Pak. Ini keterangan ini sama dengan penjelasan saya yang tadi, ya?

1281.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Siap. Baik, dalam perolehan suara yang ditetapkan (...)

1282.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini, Bapak Prinsipal, enggak ikut hadir, ya?

1283.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Ya. Benar. Nomor pemilihan suara terbanyak ke-3.

1284.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Benar apa? Ikut hadir tidak, kok benar?

1285.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Oh, tidak ikut hadir. Saya diwakilkan sebagai Kuasanya, Pak.

1286.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. silakan, Pak. Singkat-singkat ya, Pak, ya?

1287.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Siap.

1288.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Substansinya sama dengan tadi?

1289.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Beda-beda sedikit saja, Pak.

1290.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudahlah, yang sedikit itulah yang dibacakan.

1291.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik, dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa posita Pemohon yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan secara jelas tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan masalah Termohon menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.651 suara diambil dari Model DD-1 DPD. Menurut Pemohon, seharusnya berdasarkan rekap C-1 TPS Kabupaten Halmehera Utara, suara Pemohon sebanyak 12.170 suara. Dalil Pemohon ini terlalu berasumsi tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak menguraikan secara jelas permohonan Pemohon. Pemohon mengklaim seluruh jumlah TPS di Kabupaten Halmahera Utara tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

1292.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1293.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1294.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1295.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Lanjut.

1296.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk yang kedudukan hukum apa alasannya?

1297.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya menurut Pihak Terkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan.

1298.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ini sama dengan yang tadi dibacakan?

1299.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Sama. Benar, Yang Mulia.

1300.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang alasan legal standing apa ini Bapak ajukan eksepsi?

1301.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik. Kedudukan hukum Pemohon (legal standing) bahwa di poin 4. Pemohon melakukan pengurangan suara Pihak Terkait sejumlah 1.586 suara tidak diuraikan secara baik dan benar oleh Pemohon dalam posita permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf c dan pada halaman 11 dalam petitum poin 5 ... poin 5, 5.2 Calon Nomor Urut 2 ... 24 atas nama Chaidir Djafar, S.E., M.Si., semula 42.158 suara menjadi 42.572 suara. Sehingga, menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Tenggang waktu akan dinilai oleh Mahkamah. Bahwa dalam pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan. Karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPD tahun 2019 adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait. Namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang

dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.

Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan pemilihan umum calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Tahun 2019 telah diselenggarakan sesuai prosedur berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan (...)

1302.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

1303.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik. Dalil Pemohon halaman 6 paragraf pertama, Termohon menetapkan jumlah suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.651 suara diambil dari model DD-1 DPD, seharusnya berdasarkan rekap C-1 sebagaimana yang tadi kami sampaikan dianggap dibacakan.

1304.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Dianggap dibacakan. Enggak, semua dianggap dibacakan saja.

1305.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Baik. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 berdasarkan perhitungan Form C-1 DPD Kabupaten Halmahera Utara tabel 1.1 terlampir juncto perhitungan Form C-1 DPD TPS Kabupaten Halmahera Tengah (...)

1306.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terlampir juncto Bapak ini, terlampir.

1307.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Terlampir.

1308.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Juncto perhitungan, gitu dong bacanya.

1309.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Benar.

1310.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terlampir juncto.

1311.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Terlampir (...)

1312.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Koma.

1313.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Juncto perhitungan.

1314.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Juncto.

1315.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Form C-1 DPD TPS Kabupaten Halmahera Tengah, tabel 1.2 terlampir, juncto perhitungan Form C-1 DPD TPS, Kabupaten Halmahera Barat, tabel 1.3 terlampir, juncto perhitungan Form C-1 DPD TPS Kabupaten Kepulauan Morotai, tabel 1.4 terlampir, terungkap fakta huruf b sampai dengan huruf g secara sepihak melakukan perubahan-perubahan angka, mempengaruhi hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon. Dalil Pemohon ini sangat keliru dalam menafsirkan angka semula menjadi ... sebab Pemohon tidak mampu mendalilkan pleno sesuai tingkatan perolehan suara menurut Termohon dan yang benar menurut Pemohon. Sehingga, dalil a quo harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait sampaikan di atas, serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebut secara jelas dan terperinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atas signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini. Maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Kesimpulan. Permohonan tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran. Yang sesungguhnya untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987, dan seterusnya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

1316.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak. Yang dari Bawaslu silakan, Pak!

1317.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Assalamualaikum wr. wb.

1318.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

1319.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Selamat malam Majelis Hakim, Yang Mulia yang kami hormati Termohon, Pemohon dan Pihak Terkait. Keterangan atas Pokok

Permohonan Pemohon terkait Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Maluku Utara. Halaman 3. Bahwa sepanjang pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten terkhusus kabupaten yang didalilkan oleh Pemohon pada uraian pokok permohonan, yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai bahwa provinsi bahwa ... bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa Pemohon melalui keterangan para saksi dari calon perseorangan anggota DPD (...)

1320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, ya, kan?

1321. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Ya, ini bahasanya apa namanya terlalu berbelit-belit.

1322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, makanya disimpulkan itu ujungnya, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.

1323. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Ya, benar.

1324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa lagi?

1325. BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Kemudian bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi di Maluku Utara pada tanggal 8 dan 9 Mei 2019 untuk rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Halmahera Barat, hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara, yaitu berupa temuan adanya dugaan pelanggaran terjadinya penggelembuan ... penggelembungan dan atau pengurangan suara pada beberapa calon anggota DPD RI dan DPRD provinsi, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan pendapat pada saat forum rapat pleno agar dilakukan pencocokkan perolehan suara karena ditemukannya Formulir DA-1 ganda di Kecamatan Oba Selatan untuk dicocokkan dengan

perolehan suara dalam Formulir Model C-1 di Kecamatan Oba Selatan. Untuk menentukan Formulir DA-1 mana yang akan digunakan untuk selanjutnya ditindaklanjuti di dalam Formulir Model DB-1 yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Kota saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Maluku Utara dan hasil perbaikan perolehan suara tersebut berdampak pada pengurangan suara dan/atau penambahan suara pada beberapa calon anggota DPD sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1326.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sampai halaman berapa?

1327.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Kemudian, halaman 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada VI paragraf 3 tentang adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara dari 12.170 menjadi 1.651 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1328.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ditemukan adanya laporan. Tentang pengurangan jumlah, ya kan?

1329.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Ya. Benar, Yang Mulia.

1330.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa lagi?

1331.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Dianggap dibacakan. Sebagai berikutnya itu.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1332.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Kemudian, halaman 11. Bahwa adapun rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing calon anggota DPD, DPRD RI Maluku Utara khususnya rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan.

1333.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Ya disajikan dalam tabel-tabel, yaitu dianggap dibacakan semuanya, Yang Mulia

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini tabel semua ini, Pak.

1334.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Ya, tabel semua, Yang Mulia. Oleh karena itu, saya anggap selesai, Yang Mulia.

1335.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selesai. Baik. Enak buat laporan tabel semua begini. Baik. Terima kasih, Pak dari Bawaslu. Itu pak Ketua, terima kasih.

1336.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu tadi halaman ada yang salah, ini halaman berapa itu halaman 1 angkanya sekian, angka halaman sekian, angkanya sekian, halaman ini, itu tak bisa nanti pulang ke kampung halamannya enggak ketemu di mana itu. Pak Ace, ya tadi itu. Ya, enggak ketemu alamatnya. Mudah-mudahan alamat baik ini. Ya. Terima kasih, jadi saya tinggal mengkonfirmasi untuk Pemohon ada bukti yang belum disahkan, yaitu Bukti P-12. Betul? Ya baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Termohon ada bukti 001 sampai 082, betul?

1337.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Ya. Betul, Yang Mulia. Namun, kami ada menambahkan satu bukti kemarin, Yang Mulia.

1338.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gimana?

1339.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Satu bukti dan hasil monitor kami sudah dilakukan verifikasi, Yang Mulia.

1340.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini belum ada ... ininya ... belum ada laporan dari Panitera. Gimana itu tambahan satu bukti itu? Apa ... ya. Ya, baru sampai 00 ... 001 sampai 082, yang sampai ini. Coba nanti diini lagi, Pak, ini ... kan ... siapa?

1341.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Baik, Yang Mulia.

1342.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti dicek lagi, ya?

1343.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YAHYA TULUS

Ya.

1344.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang kami sahkan 001 sampai 082

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Pihak Terkait untuk Pak Chaidir Djafar, yang tadi sudah membacakan itu yang dibilang tadi keterangannya agak beti

dengan keterangan pertama, beda tipis katanya, kan? 01 sampai dengan 09, ya? Pak, Pak?

1345.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 02-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL JABBAR

Benar, Yang Mulia.

1346.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Pak Pihak Terkait, Pak Namto Roba, bukti ... Bukti 1 sampai dengan Bukti PT-7, ya?

1347.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Yang Mulia, boleh izin sebelum disahkan? Itu yang angka 7, PT-7 di renvoi.

1348.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi apa itu?

1349.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi yang (...)

1350.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, yang tadi itu?

1351.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya. Betul, Yang Mulia. Tertu ... tertulis di situ atas ... apa ... DB-1 DPD Kabupaten Halmahera Barat. Harusnya adalah Kabupaten Kepulauan Morotai, Yang Mulia, PT-7 itu.

1352.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Waduh. Dari Halmahera ke Morotai lumayan itu.

1353.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Karena Halmahera Barat itu ada ... sudah ada di PT-6, Yang Mulia.

1354.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau di Morotai sempat Jepang lama di situ, ya? Jadi, loncatnya ke Morotai yang benar, ya?

1355.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya. Tertembak, Yang Mulia.

1356.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik. Itu sudah disahkan.

KETUK PALU 1X

1357.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Terima kasih, Yang Mulia.

1358.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan catatan itu tadi, perubahan tidak ... apa namanya ... di daftar buktinya. Buktinya benar, tetapi daftar buktinya.

1359.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Benar, Yang Mulia.

1360.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kemudian Bawaslu, PK33-1, PK33-2, PK33-5, dan PK33.3-1 itu bukti Anda, betul?

1361.BAWASLU MALUKU UTARA: FAHRUL ABD. MUID

Ya. Benar, Yang Mulia.

1362.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik, terima kasih.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, untuk Perkara 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai.

1363.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM TAUFIK

Mohon maaf, Yang Mulia.

1364.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

1365.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM TAUFIK

Mohon maaf, Yang Mulia.

1366.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya selalu kaget lihat Anda, saya pikir Ahmad Dhani terus ini. Gimana ... gimana? Ya?

1367.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM TAUFIK

Sampai saat ini Pihak Termohon ... Pemohon belum mendapatkan jawaban, Yang Mulia.

1368.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa? Soal?

1369.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM TAUFIK

Jawaban dari Pihak Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait (...)

1370.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu.

1371.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM TAUFIK

Masalahnya, kalau misalkan kami disuruh untuk me-download, apakah yang kami ... apa ... nanti jawab di kesimpulan itu hasil di download atau hasil renvoi? Kan begitu, Yang Mulia.

1372.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu ... anu ... ya ... ya, kalau itu jawaban kami begini. Sesungguhnya yang di-download itu kan sudah bisa diterima di awal, nanti renvoinya sebenarnya bisa dicocokkan sekarang kalau mau agak lebih rajin sedikit Anda, tapi kalau memang toh mau minta pada Mahkamah, ya, mohon bersabarlah. Mesin fotokopinya kan agak ... anu itu ... terbatas kan, banyak yang minta itu, kan? Apalagi kalau yang diminta Kopi Toraja kan susah kami itu.

1373.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM TAUFIK

Atau solusi, Yang Mulia.

1374.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana?

1375.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM TAUFIK

Apabila Pihak Termohon punya satu fotokopi lebih (...)

1376.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh.

1377.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM TAUFIK

Sama Terkait, Bawaslu, ya, kami minta, Yang Mulia.

1378.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau ... kalau Anda mau minta selesaikan secara adat begitu, ya, boleh saja, tapi kan lebih baik ke ... ini ... ya, boleh juga sih ini, tapi mau diinikan? Ndak dikasih? Ah, ndak boleh soalnya kepentingannya berbeda itu, Anda bagaimana itu? Ini Panitera yang minta kepada pihak yang netral saja, ya? Ya. Ya, begitu, ya? Ah, sabar, ya? Pak Da ... eh, Pak Dhani lagi ... siapa lagi.

Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Pekara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mohon berkenan, Yang Mulia, Pak dr. Wahiduddin, untuk memandu permohonan ini.

1379.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Selanjutnya, kita lanjut ke Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Persatuan Indonesia. Silakan, dari Termohon untuk menyampaikan jawabannya!

1380.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, kami menyampaikan bahwa ada 2 APP atau perkara yang dijadikan 1 register dan kami menjawab dalam satu jawaban dan petitem yang sama. Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai PKPI ... belum ... belum, tidak ada. ya.

Dalam eksepsi, kami anggap dibacakan. Kami langsung masuk ke dalam pokok perkara. A.1 Permohonan Pemohon dalam AP330-2032. bahwa apabila mencermati dala ... dalil Pemohon dalam permohonannya secara keseluruhan, pada pokoknya Pemohon tidak mempermasalahkan selisih hasil suara terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara yang ada di TPS-TPS, selain itu hasil perolehan suara yang disandingkan Pemohon sama dengan hasil suara yang dimiliki oleh Termohon.

Bahwa perolehan hasil perolehan suara seluruh partai di Partai PKPI di Kabupaten Hal ... Halmahera Selatan, Dapil Maluku Utara IV untuk tingkat provinsi kami uraikan dalam bentuk tabel dan dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara ... perolehan hasil suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya adalah sama dengan Termohon, sehingga perolehan hasil suara Pemohon dan Termohon telah sesuai berdasarkan Formulir DB-1 DPRD provinsi dan DC-1 DPRD provinsi, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan pilihan ... pemilihan legislatif 2019 di Provinsi Maluku Utara khususnya Dapil Maluku Utara IV tidak

berdasarkan pada ketentuan undang-undang adalah tidak ... adalah dalil yang tidak mendasar menurut hukum dan sudah seharusnya dalil Pemohon ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di beberapa kecamatan pada Dapil IV Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Da ... Dapil Halmahera Selatan II, Dapil Halmahera Selatan III, Dapil Halmahera Selatan IV, Dapil Halmahera Selatan V, yang dimana kecamatan-kecamatan kami anggap dibacakan.

Bahwa dalil Pemohon adalah dahliil ... dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Terlebih lagi tidak ada seorang pun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya. Bahwa untuk selengkapnya data pemilih, pengguna hak pilih, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang benar menurut Termohon terlampir sebagai alat bukti kronologis rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian dan tabel tersebut di atas, hasil perolehan suara ... hasil suara Pemohon dan Termohon adalah sama dan tidak ada selisih suara dari Pemohon. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terbukti hasil perhitungan perolehan ... perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan perhitungan suara oleh Pemohon tidak benar, dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

A.2 Permohonan Pemohon AP-3208. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang dalam pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 200 suara di Dapil II Kabupaten Sula pada kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, dan Sulabesi Timur, Kabupaten Sula. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada Dapil II Kabupaten Sula. Dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan menjelaskan secara rinci bagaimana dan siapa yang melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon karena sesuai dengan sertifikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dan untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di TPS Dapil II Kabupaten Sula

berdasarkan Formulir C-1 DPRD Provinsi dan DB-1 DPT adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa apabila ada kesalahan sumber data pada C-1 di tingkat TPS Termohon melakukan pencermatan dan mengkoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik atau calon peserta pemilu secara berjenjang sampai tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional yang dihadiri oleh para saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 200 suara di Dapil IV Kabupaten Sula, Kecamatan Mangoli Selatan, Mangoli Barat, dan Mangoli Utara, Kabupaten Sula. Bahwa tidak benar dalam dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa adanya jumlah pemilih pada daftar hadir, sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa parpol lain sebanyak 200 suara dikarenakan adanya koreksi suara dengan memakai tip-x di beberapa Form C. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS-TPS mana terjadi penambahan perolehan suara dan siapa yang melakukan hal tersebut. Terlebih sumber data yang Pemohon gunakan adalah sumber data yang tidak jelas.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu di daerah Dapil II Kabupaten Sula telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan perhitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Petitum dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Lalu dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sah tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya pada tanggal 21 Mei 2019 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum, terima kasih.

1381.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, selanjutnya Pihak Terkait untuk pertama adalah dari Nasdem ya. Ya, Pihak Terkait Nasdem, siapa yang akan menyampaikan? Nanti berikutnya Pihak Terkait Golkar, ya! silakan!

1382.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, terima kasih, Majelis. Langsung saja, keterangan Pihak Terkait terhadap perkara perselisihan hasil Pemilu Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalam eksepsi, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Pemohon, mohon anggap dibacakan, Majelis.

1383.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1384.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Berikut.

1385.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 7, permohonan.

1386.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya.

1387.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak jelas ya.

1388.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dan kabur, mohon anggap dibacakan.

1389.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung ke pokok permohonan.

1390.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Langsung ke ... dalam pokok permohonan mungkin kami akan me-stressing ini. Dasar pemungutan ulang harus berdasarkan temuan

pengawas TPS. Bahwa Pemohon dalam permintaannya meminta agar dilaksanakan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat pemungutan suara yang dimintakan sebagaimana dalam petitem Pemohon. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon ialah ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi sebagai berikut. Mohon agar dianggap dibacakan.

1391.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1392.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Bahwa jika memperhatikan Ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pemungutan ulang sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya wajib memenuhi Ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana berdasarkan temuan pengawas TPS, di antaranya keadaan 1, pembukaan kotak.

1393.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira sudah, ya.

1394.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Dianggap dibacakan.

1395.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

1396.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

2, 3 dan 4. Bahwa dari catatan kami Pihak Terkait, dalam proses pemungutan suara di TPS yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak ada temuan pengawas lapangan atau Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Terkait dengan tidak terisi Form C-7 DPT, Form C-7 DPTb, dan Form C-7 DPK pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa selain itu pula dari catatan kami Pihak Terkait, tidak ada peristiwa tertentu atau keberatan dari saksi-saksi Pemohon pada TPS terkait dengan tidak terisi Form C-7 DPT, Form C-7 DPTb dan Form C-7 DPT ...

DPK. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun ... Nomor 3 Tahun 2019, para saksi-saksi pengawas TPS dan pemantau pemilu yang hadir diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan Form C-7 DPT, Form C-7 DPTb dan Form C-7 DPK.

1397.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira dianggap dibacakan, ya.

1398.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Anggap dibacakan.

1399.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, langsung ke 11, 22.

1400.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya. Langsung ke 11, 22 angka 22 Provinsi Maluku Utara, Pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara IV.
1. Bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapitulasi perhitungan suara dengan pemilih anggota DPR, direnvoi Majelis.

1401.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1402.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

DPRD Kabupaten ... eh, DPRD Provinsi Maluku Utara.

1403.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan DPR RI, ya?

1404.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya. Provinsi Maluku Utara, Dapil IV, telah diserahkan oleh Termohon dan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 sekian.

2. Bahwa Pihak Terkait pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan IV, Kabupaten Halmahera Selatan memperoleh suara sebanyak=9.616 suara dengan menempati urutan ke-5.

Bahwa pada sejumlah TPS pemungutan suara di kecamatan didalilkan oleh Pemohon, tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Form C-7 a quo, yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa pada sejumlah TPS pada kecamatan in casu yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan kertas suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS in casu yang didalilkan oleh Pemohon. Berikut ini Pihak Terkait menyampaikan rekapan perolehan suara yang tercatat pada Form DA-1 DPRD provinsi sebagai berikut. Kecamatan Makian Barat, anggap dibacakan Majelis.

42. Kecamatan Kayoa, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur ... untuk penambahan angka, Majelis. Di angka 47.

1405.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1406.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Di situ kami belum menaruh angka, Majelis. Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak=109.

1407.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sebanyak 109, ya?

1408.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak=324. Kemudian, Kecamatan Obi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Selatan.

1409.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bacan Timur, ya?

1410.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, Bacan Timur Tengah.

1411.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tempat batu cincin itu, ya?

1412.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, Majelis. Sudah habis, Majelis.

1413.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah habis?

1414.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya. Kecamatan Mandioli Selatan. Terakhir bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang sebenarnya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait. Untuk Kabupaten Halmahera Selatan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten, Dapil II, angka 1 mohon anggag dibacakan, Majelis.

1415.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1416.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Pada angka kedua, bahwa Pihak Terkait pada pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan, pada Daerah Pemilihan II memperoleh suara sebanyak=1.947. Angka 3, mohon anggag dibacakan. Hampir sama dengan permohonan dalil dari Pemohon provinsi. Yang ke-4, berikut ini Pihak Terkait menyampaikan rekapan perolehan suara yang tercatat pada Form DA-1 DPRD kabupaten/kota sebagai berikut. Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Kayoa Utara. Berikut pada angka 232 Halmahera Selatan III, Dapil Halmahera Selatan III untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota, angka 1 mohon dianggap dibacakan.

1417.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1418.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Angka 2, bahwa Pihak Terkait pada pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan III memperoleh suara sebanyak 2.203.

Angka 3, mohon anggap dibacakan. Angka 4, mohon anggap dibacakan. Angka 4, berikut ini kami, Terkait menyampaikan rekapan perolehan suara yang tercatat pada Form DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut.

Kecamatan Gane Timur (...)

1419.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, semua kecamatannya ya, Pak.

1420.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya. Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Gane Barat Selatan untuk Dapil Halmahera Selatan IV, pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Angka 1, mohon anggap dibacakan, Majelis.

1421.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1422.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Angka 2. Bahwa Pihak Terkait pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan IV memperoleh suara sebanyak 2.534 suara. Angka 3 mohon anggap dibacakan. Angka 4, terkait Kecamatan yang dipermasalahkan, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, ada penambahan angka, Majelis, kami masih mengosongkan.

1423.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang 4.2?

1424.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya. 4.2. Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 705. Sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 205 di Kecamatan Obi Timur.

1425.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1426.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Berikut Kecamatan Obi Utara, Kecamatan Obi. Angka 5 anggap dibacakan.

Kemudian, Dapil V Halmahera Selatan untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, angka 1 anggap dibacakan. Angka 2. Bahwa Pihak Terkait pada pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan 5 memperoleh suara sebanyak 2.973 suara. Angka 3 mohon anggap dibacakan. Angka 4 mohon anggap dibacakan. Berikut terkait dengan kecamatan yang dimohonkan oleh Pemohon. Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandio Selatan berdasarkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Formulir DAA-1.

1427.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1428.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Kabupaten/Kota.

Permintaan atau Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

1429.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kita teruskan. Pihak Terkait dari Golkar?

1430.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Terima kasih, Majelis. Perkenalkan, nama saya Albertus, mewakili DPP Partai Golkar selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh PKPI sebagai berikut.

Dalam eksepsi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa substansi permohonan Pemohon.

1.1 Pemohon dalam permohonannya pada poin 4 halaman 17 sampai halaman 20, yang mempersoalkan ketidaksesuaian antara daftar hadir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tidak sesuai yang menurut Pemohon terjadi di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Makian, Kecamatan Kayoa Utara. Bahwa permasalahan ketidaksesuaian daftar hadir dan jumlah pengguna hak pilih bukan merupakan perselisihan hasil, tetapi lebih merupakan persoalan administratif yang merupakan kewenangan KPU ataupun Bawaslu yang seharusnya dapat dipersoalkan atau dilaporkan kepada pengawas lapangan pada saat perhitungan suara di TPS atau setidaknya di pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa berdasarkan formulir keberatan saksi pada TPS-TPS sebagaimana disebutkan oleh Pemohon maupun Formulir keberatan saksi di tingkat PPK, ternyata tidak ditemukan adanya keberatan saksi Pemohon atas persoalan ketidaksesuaian daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah mempersoalkan ketidaksesuaian tersebut, pada saat perhitungan suara dan pleno rekapitulasi secara berjenjang dan lagipula hal ini bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan mengadili, maka cukup beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

1431.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1432.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Yang kedua, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

2.1. Dianggap dibacakan. 2.2. Dianggap dibacakan. 2.3. Bahwa seandainya pun benar terdapat ketidaksesuaian daftar hadir dan jumlah pengguna hak pilih, namun demikian Pemohon tidak dapat membuktikan siapa atau partai mana yang diuntungkan akibat adanya selisih jumlah daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan akibat permasalahan ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, maka Pemohon ... maka mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Dalam pokok permohonan. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa suara Pemohon dan Pihak Terkait selisih 237 suara di Dapil Halmahera Selatan II untuk pengisian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa namun demikian Pemohon tidak menguraikan di mana terjadinya kesalahan perhitungan suara, sehingga terdapat selisih suara yang merugikan Pemohon. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa di beberapa TPS di Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Makian, dan Kecamatan Kayoa Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1433.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Lewati, ya. Kecamatan-kecatamanya sudah tadi kan.

1434.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Kecamatan Makian.

1435.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah. Makian Barat, Kayoa.

1436.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Makian Barat dianggap dibacakan. Kecamatan Kayoa dianggap dibacakan. Kecamatan Pulau Makian dianggap dibacakan.

1437.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1438.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Kecamatan Kayoa Utara dianggap dibacakan. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan karena tidak pernah diajukan pada saat perhitungan di TPS dan tidak pernah mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Pemohon juga tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Halmahera Selatan. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta hukum yang sah, sehingga permohonan dan petitum Pemohon haruslah ditolak.

Petitum. Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan ... dalam pokok perkara.

1439.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dalam pokok permohonan.

1440.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Dalam pokok permohonan. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya sepanjang mengenai pengisian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Demikian, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian.

1441.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita lanjut ke Bawaslu. Silakan.

1442.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Baik. Majelis, Yang Mulia yang kami hormati. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait yang kami hormati. Sebelum kami membacakan keterangan jawaban keterangan hasil pengawasan Bawaslu, perlu kami

sampaikan bahwa pokok permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil II ... Dapil IV dan DPRD Kabupaten Dapil II, III, IV, dan V pokok materinya sama.

1443.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1444.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Sehingga kami menjelaskan satu-kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Untuk tabel perolehan suara karena sajian data Pemohon ... data Pemohon dengan data yang kami miliki persis sama.

1445.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1446.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Sehingga kami menjelaskan untuk DPRD kabupaten untuk Dapil II, Dapil III, IV, dan V. Bahwa terkait dengan dalil pokok permohonan Pemohon pada halaman 16 sampai dengan halaman 21. Untuk data pemilih DPRD Kabupaten di 4 daerah pemilihan, maka Bawaslu pemilihan Maluku Utara dalam hal ini akan menyampaikan sebagai berikut.

Jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana disangkakan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai dengan tabel 1.2.

Kedua, jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana disangkakan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai dengan tabel 1.3. Sebaliknya bahwa jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, DPK sebagaimana disangkakan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan IV sebagaimana ... DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sesuai dengan pada tabel 1.4.

4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan. Poin a. Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan jajaran pengawas pemilu pada hari pemungutan suara sampai pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten tidak mendapat laporan atau temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di 35 TPS dari 21 desa di Kabupaten Halmahera Selatan dan pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang sesuai dengan dokumen C-1 DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD provinsi terdapat

perbedaan dengan yang disangkakan untuk data pemilih. Data pemilih sandingan data pemilu untuk Daerah Pemilihan 1, sori, II, III, IV, dan V dianggap dibacakan. Karena sajian datanya hanya untuk pengguna hak pilih.

1447.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1448.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Halaman 12. 25 ... 2.5.1.2 untuk kabupaten dalil Pemohon ... permohonan memiliki substansi yang sama, eh, sori. Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, DPRD Kabupaten Sula. Kami bacakan. Di halaman 14 poin 3. Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan. Keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan Formulir C-1 itu di TPS 1 Waigai. Sehingga pengawas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi hitung ulang suara DPRD Provinsi di TPS 01 Waigai. Selebihnya 4, 5, 6 dan tabel dianggap dibacakan. Kemudian, di halaman 19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada 41.1 Dapil II poin 1 tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada saat rekapitulasi secara berjenjang. Kemudian b, c dianggap dibacakan. Bahwa berdasar hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana Utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sanana, Panwas Kecamatan Sanana Utara mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di TPS 01 Desa Pohea. E dianggap dibacakan. Tabel penghitungan suara ulang dianggap dibacakan. F, g, h, i, j dianggap dibacakan.

Selanjutnya kemudian halaman 22. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi partai politik sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan Formulir DAA-1 Sertifikat dan Formulir Salinan DA-1 DPRD Kabupaten Kecamatan Mangoli Barat. Bahwa atas dasar keberatan saksi yang disampaikan pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula di Kecamatan Mangoli Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula berpendapat menyampaikan pandangan bahwa ... berpendapat melakukan pencocokkan formulir DA-1 plano dengan Sertifikat Formulir Model DA-1. S, T, U selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian di halaman 24. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon 411 Dapil II 5 dapat kami jelaskan bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 Bawaslu Kabupaten Sula menerima laporan pelanggaran mungkin direnvoi administrasi, jadi coret jadi pelanggaran, dari Saudara Salman S.

Naipon. Selanjutnya di poin 5. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula laporan dari Saudara Salman S. Naipon tidak memenuhi syarat pelanggaran-pelanggaran pidana administrasinya dianggap pidana, sehingga laporan tersebut dihentikan.

Kemudian 6, 7, 8, 9 dianggap dibacakan. 10. Bahwa berdasarkan pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Sula. Wah ini sama. Di poin 5 dan poin 10 sama Majelis, Yang Mulia. Yang ada dicoret untuk poin 10. Karena persisnya sama. Ya. mungkin itu, Yang Mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

1449.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ketua.

1450.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid. Saya ingin menyampaikan catatan, berkait dengan bukti Termohon untuk DPRD Provinsi Maluku Utara IV mengajukan Bukti 001 sampai dengan 007. Catatan saya, catatan dari kami begini, Bukti 007 itu Maluku Utara sama itu yang disebutkan Model C-7 DPTb KPU, C-7 DPTb KPU pada TPS 2, TPS 5, TPS 6 Desa Wooi dan TPS 1 Desa Sosepe, TPS 4 Desa Kawasi itu bukti fisiknya tidak ada. Ya itu ya. Jadi yang kami sahkan adalah di luar itu. Ya.

1451.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Betul. Baik, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1452.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian untuk Kabupaten Halmahera Selatan bukti yang diajukan adalah T-008 sampai dengan T-009. Betul, ya? Halmahera Selatan.

1453.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Betul, Yang Mulia.

1454.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya itu tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Kabupaten Halmahera Selatan III, itu T-010 sampai dengan T-011.

1455.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Betul.

1456.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Tapi T-011 nya itu bukti fisiknya tidak ada, ya?

1457.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Ya, Yang Mulia.

1458.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah itu. Jadi yang disahkan yang ... yang selain T-011 itu.

KETUK PALU 1X

1459.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian untuk Kabupaten Halmahera Selatan IV tidak ada masalah, kami cuma mau konfirmasi bahwa buktinya yang diajukan adalah T-012 sampai de ... T-012 Hamsel IV, PKPI 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu ya?

1460.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Betul, Yang Mulia.

1461.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Kabupaten Halmahera Selatan V bukti yang diajukan itu, ini juga tidak ada masalah buktinya hanya 2, T-013 sampai dengan T-014. Betul?

1462.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Betul.

1463.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Kabupaten Kepulauan Sula 2, itu bukti yang diajukan 015 sampai dengan 017, ya?

1464.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Betul, Yang Mulia.

1465.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, ini kok ada ... apa namanya ... ada me ... ada Bukti T-021, ternyata yang bukti fisiknya itu juga tidak ada. Sori, itu Kepulauan Sula 2 dan T-021 itu disampaikan untuk Sula 2 yang diberi kode T-021 Kepulauan Sula 2, PKPI 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tapi ini yang tidak ada bukti fisiknya, ya?

1466.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Betul, betul, Yang Mulia.

1467.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, di luar itu tidak di ... di luar itu yang kami sahkan.

KETUK PALU 1X

1468.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN

Ya.

1469.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian, untuk Kabupaten Kepulauan Sula IV. Bukti Anda itu adalah T-018 sampai dengan T-020 dan Bukti T-022 Kepulauan Sula 4 PKPI 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan Bukti T-023 Kepulauan Sula IV PKPI 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Benar itu, ya?

1470.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Benar, Yang Mulia.

1471.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, yang jadi soal itu adalah bukti fisik untuk T-022 Kepulauan Sula IV itu yang tidak ada bukti fisiknya.

1472.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Ya.

1473.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Di luar itu kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawaslu bukti fisiknya itu adalah ... eh, bukti yang diajukan adalah PK33.61-1 sampai dengan PK33.61-12. Betul? Yang menjadi soal adalah di PK33.6 ... eh, dari PK33.6-2 sampai dengan Bukti PK33.6-11 itu ... itu tidak ada bukti fisiknya, ya? Jadi, di luar itu kami sahkan, ya? KPU? Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawas ... eh, sori, untuk Bawaslu kok KPU. Mohon maaf. Kemudian untuk Pihak Terkait Golkar. Seperti yang kami ingatkan untuk permohonan-permohonan Pihak Terkait yang lain ternyata ini juga tidak ditandatangani oleh ketua umum dan ... dan sekjen, tetapi langsung ketua umum memberikan kuasa, dan kuasa yang langsung menandatangani, ya, itu ... ini ya ... ini yang dari Pihak Terkait Partai Golkar ada juga ada ... anu ... kami ... ada ... tadi direnvoi apa belum itu? Di Poin 2 itu. Ada surat permohonan sebagai Pihak ... Pihak Terkait tertulis, "Membatalkan hasil penghitungan suara ... perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota Dapil Provinsi Sulawesi Utara." Gimana?

1474.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Direnvoi, Majelis.

1475.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi? Mau renvoi masuk ke provinsi mana ini?

1476.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Masuk ke Halmahera.

1477.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

1478.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Maluku Utara, Halmahera Selatan.

1479.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha? Maluku Uta (...)

1480.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Maluku Utara.

1481.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maluku Utara?

1482.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya.

1483.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kan provinsi. Gimana sih. Ya, Maluku Utara, ya? Itu di renvoi, ya. Oke. Kemudian, bukti yang diajukan, Bukti PG-1 ... PTPG-1 sampai dengan PG-9, betul?

1484.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Betul, Majelis.

1485.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, yang jadi soal Bukti PG-3 nya itu tidak sesuai dengan bukti fisiknya, ya? Di bukti fisik disebutkan Formulir Model DB-KPU, Berita Acara 49, dan seterusnya, bukti fisiknya ternyata Model DB1-DPRD kabupaten itu sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan cepat suara di Halmahera Selatan. Di luar itu kami sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

1486.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Siap, Majelis.

1487.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kemudian, untuk Nasdem, ya sama persoalannya untuk menjadi Pihak Terkait juga tidak ditandatangani ketua umum dan ini, tapi langsung kuasa. Kemudian, buktinya itu satu saja, ya? PT-1 Nasdem Malut gitu, ya?

1488.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ya, Majelis.

1489.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, ada ... ada ... Anda waktu dalam perbaikan keterangan itu Anda membuat rujukan Bukti PT-2 Nasdem Malut sampai dengan Bukti PT-11, tapi kami ... dari catatan dari Kepaniteraan menyatakan bahwa (...)

1490.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ya.

1491.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda tidak pernah menyerahkan bukti fisik dari daftar yang Anda rujuk itu?

1492.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ya. Mohon (...)

1493.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar, ya?

1494.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ya. Mohon ... Mohon untuk kami mau menjelaskan, Majelis.

1495.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana itu?

1496.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Bukti ... buktinya sementara disiapkan, karena proses pengirimannya ini yang masih ada kendala dari Maluku Utara.

1497.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pengiriman dari mana?

1498.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Dari Maluku Utara, Majelis.

1499.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh. Ndak pakai tol laut itu? Bagaimana?

1500.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Jadi (...)

1501.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi batasnya ada loh, Pak, ya? Nanti, ya? Ya. Baik. Jadi, yang disahkan itu P-1 itu?

1502.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Ya, Majelis.

1503.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian, untuk Pemohon ini ada pertanyaan kami begini, sebenarnya Anda menyerahkan Bukti P-2 Pemohon, ya? Untuk Bukti P-21 sampai dengan P-26, benar begitu? Nah. Sebentar jangan dipotong dahulu! Saya mau mengatakan Anda mau memperbaiki katanya mengatakan buktinya itu dari 01 sampai dengan 08, begitu kan?

1504.KUASA HUKUM PEMOHON:

Betul, Yang Mulia.

1505.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tetapi tidak pernah dilakukan perbaikan itu. Bagaimana jadinya itu? Jadi karena waktunya kan sudah lewat sekarang. Apakah kita akan tetapkan yang P-21 sampai dengan P-26, atau menjadi tidak ada bukti sama sekali?

1506.KUASA HUKUM PEMOHON:

Kami baru mau me ... memberikan perbaikan daftar bukti, Yang Mulia.

1507.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kan sudah habis waktunya Bapak itu. Kan kami menyampaikan tenggang waktu itu sampai sebelum Pihak Terkait ... sebelum Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyampaikan keterangan. Itu kan sudah jelas berkali-kali kami ulang, gimana? Apa kita sahkan yang P-21 sampai P-26 itu saja?

1508.KUASA HUKUM PEMOHON:

Pada persidangan sebelumnya, Yang Mulia mau mengatakan bahwa sebelum persidangan pembuktian, Yang Mulia.

1509.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan, bukan persidangan pembuktian, penyerahan untuk ini ... saya tidak berbicara begitu ... sebelum jawaban diterima ... coba benar tidak saya bicara seperti itu?

1510.KUASA HUKUM PEMOHON:

Betul, Yang Mulia. Seingat kami sebelum penyampaian jawaban dari Termohon, Terkait, dan Bawaslu.

1511.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya karena itu perlakuan kami (...)

1512.KUASA HUKUM PEMOHON:

Izin, Yang Mulia. Mungkin sebagai informasi di risalah sidang mungkin bisa dicek terkait dengan pernyataan Yang Mulia bahwa pembuktian itu disampaikan sampai dengan sebelum sidang pembuktian dimulai.

1513.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebenarnya itu adalah untuk ... kalau ... kalau pun kami berbicara seperti itu, konteksnya itu adalah untuk perkara-perkara yang nanti terus sampai kepada sidang pembuktian. Tapi kalau misalnya kan kita belum tahu ini karena kami belum RPH, kalau perkaranya misalnya ... coba secara akal sehat saja kalau pun kami benar ya ... kami ... kita cek nanti, ya. Kalaupun kami benar berbicara seperti itu, bagaimana mungkin akan menyerahkan kalau misalnya perkaranya tidak terus sampai memasuki

fase pembuktian, kan tidak menjadi masuk akal itu. Itu ... itu konteksnya pernyataan itu.

1514.KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, mungkin patokan kami sebelum menyerahkan ... terkait dengan masalah bukti ini adalah hasil risalah sidang itu yang disampaikan oleh Yang Mulia. Jadi kita tetap pada apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia terkait hal itu.

1515.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, begini itu lebih baik begini saja, yang pasti saja Anda kan pakai yang P-21 sampai P-26 ini kan sama toh barangnya? Kan kemarin katanya sama.

1516.KUASA HUKUM PEMOHON:

Pada saat persidangan sebelumnya kami kan juga mau mengajukan bukti tambahan lalu (...)

1517.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang kami batasi ... itu yang sampai pada ini (...)

1518.KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, betul, Yang Mulia. Jadi diserahkan nanti batasnya sampai dengan pada sebelum sidang pembuktian.

1519.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya itu yang nanti ... bagaimana Yang Mulia Pak Suhartoyo?

1520.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Saudara pernah tidak hari Jumat sebenarnya me ... mengajukan bukti itu, tapi tidak jadi? Ada petugas kami melaporkan, ada tidak Tim Anda?

1521.KUASA HUKUM PEMOHON:

Ada, Yang Mulia mungkin (...)

1522.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada. Buktinya kan Anda sebenarnya paham. Oleh sebenarnya hari Jumat itu adalah hari sebelum jawaban Pemohon dan ... Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Tapi sebenarnya begini, kalau Anda kemudian memang punya persepsi bahwa ketika nanti pada saat pembuktian masih bisa mengajukan bukti, itu memang ada re ... bisa relevan argumen Anda itu, tapi syaratnya seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, memang Anda yakin permohonan Anda itu sampai pada pembuktian? Tapi ketika tidak, kan kemudian tidak relevan juga Anda menunggu di ... sampai pada titik pembuktian nanti. Makanya, kami dorong untuk maju sebelum jawaban Termohon dan jawaban Pihak Terkait supaya apa? Supaya semua bisa ada kesempatan untuk menyerahkan bukti itu. Tapi, kalau Anda menunggu pada saat pembuktian nanti, apakah Anda yakin sekali lagi perkara Anda itu pasti sampai pada titik pembuktian? Karena hari Senin nanti ada putusan dismissal, ketetapan dismissal, perkara-perkara mana yang lanjut dan perkara mana yang harus berhenti, belum tahu. Sebenarnya tidak ... tidak baik apa yang Anda argumenkan dengan apa yang dipahami oleh pihak-pihak yang lain itu sebenarnya tidak ... tidak ada yang dirugikan juga sepanjang memang perkara Anda sampai kepada pembuktian.

1523.KUASA HUKUM PEMOHON:

Baik, Yang Mulia. Kami menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis.

1524.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya kami tidak ... tidak memberikan apa ya, tidak memberikan perlakuan yang kemudian menjadikan celah Anda merasakan dirugikan, kesempatan apa yang merasa Anda dirugikan, ya kan? Karena sebenarnya kan penyerahan bukti para pihak itu yang kemudian dibatasi waktu itu sebenarnya supaya bisa saling inzage sebenarnya. Inzage, paham inzage kan? Tapi karena sekarang terakhir untuk mengajukan bukti Pihak Terkait, Termohon, dan Bawaslu. Tapi, sesungguhnya Anda kan kemudian kapan bisa inzage, kalau perkara itu tidak lanjut sampai pembuktian. Karena hari Senin nanti adalah sudah ada putusan dismissal sementara Anda sudah tidak lagi punya waktu untuk merespons bukti-bukti yang Anda inzage dari Pihak Terkait, Termohon, dan Bawaslu itu sebenarnya. Tapi ceritanya lain kalau nanti perkara Anda itu sampai pembuktian. Nanti Anda masih bisa menyusulkan kalau memang perkara Anda itu sampai pembuktian. Demikian juga untuk pihak yang lain.

1525.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu konteksnya sebenarnya. Kalau pun saya benar bicara seperti itu ya, kita cek nanti. Konteksnya sebenarnya demikian sebab tidak masuk akal kan kalau ... bagaimana kalau perkara yang tidak sampai pada proses pembuktian, kemudian menunggu menyerahkan di sana, itu.

1526.KUASA HUKUM PEMOHON:

Baik, Yang Mulia. Daripada kami nanti menghambat sidang lebih baik disahkan saja.

1527.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi nanti yang (...)

1528.KUASA HUKUM PEMOHON:

Tapi mohon untuk agar jadi catatan untuk risalah sidang dimaksudkan, Yang Mulia.

1529.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Jadi yang itu ... yang ... yang P-21 sampai P-26 itu yang sudah ada di bukti Anda itu ... kalau tidak salah pemahaman kami itu secara substansi tidak ada yang berbeda kan, cuma masalah urutan itu saja kan yang anunya ... ya. Itu yang kami sahkan, ya.

1530.KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, Yang Mulia.

1531.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

KETUK PALU 1X

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo mungkin untuk yang selanjutnya dari (...)

1532.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, Majelis, ada.

1533.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana?

1534.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Pihak Terkait, Partai Nasdem.

1535.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, mohon dimatikan dulu, Pak. Pak, ini, silakan! Bagaimana?

1536.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Terkait dengan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait, apakah dari ketua umum partai, apakah kita menyerahkan dalam ruang sidang ini? Ataukah nanti pada Kepaniteraan nanti, Majelis? Karena saya sudah siapkan.

1537.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi enggak terlambat ini?

1538.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya sebenarnya kan harus sebelumnya. Cuma kan ... ndak maksud saya, kami sengaja mengumumkan itu karena PMK-nya memang berbunyi seperti itu.

1539.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya.

1540.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu maksudnya, bukan kemudian untuk di ... diserahkan ini. Kan, itu Bapak bisa baca, kan? Coba Pasal 23 ayat (2) itu, ya? Saya kira itu yang kami lakukan.

1541.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHRUDDIN MALOKO

Ya, sudah dijelaskan itu tadi, Majelis.

1542.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dan itu ... itu banyak itu yang lain. Anda tidak sendirian, jadi cari seperti apa namanya ... Liverpool, you are not alone, gitu ya. Gimana, jadi itu anunya. Ya, ya begitu ya, nanti biar ndak ada tanggapan lagi. Silakan Yang Mulia!

1543.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi, jawaban Termohon untuk Perkara 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini dari Partai Nasdem ya. Untuk eksepsi Anda pertama, bukan kewenangan karena apa? Karena menurut Anda, persoalan yang diajukan Pemohon adalah persoalan administrasi. Kemudian, itu menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu. Kemudian yang kedua, obscur libel karena nanti ada tidak persesuaian antara posita dengan ... dalam dalil-dalil posita.

1544.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul, Yang Mulia.

1545.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau betul, langsung pokok permohonan saja.

1546.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Lanjut Majelis. Dalam Pokok Permohonan Provinsi Maluku Utara, dalam halaman 4, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara V, terkait dengan Kecamatan Sulabesi Barat.

1547.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1548.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Dalil pada halaman 7, pada permohonan Pemohon tentang di Kecamatan Sulabesi Barat terjadi perbedaan antara Form DA-1 DPRD provinsi, terjadi perbedaan dengan Form DB-1 DPRD provinsi. Terhadap hal tersebut, dapat Termohon jelaskan dalam angka 1 halaman 4, selanjutnya dianggap dibacakan.

1549.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1550.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya dalil pada halaman 8, Pada Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadi perselisihan jumlah daftar pemilih tetap, DPT berdasarkan jenis kelamin, terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan dalam angka 2 halaman 5 sampai 6. Selanjutnya, dalil-dalil Termohon terkait dengan Kecamatan Sulabesi Barat, mohon dianggap dibacakan.

1551.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1552.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya, Kecamatan Sulabesi Selatan, dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan di Kecamatan Sulabesi Selatan, Form DA-1 DPRD provinsi terjadi perbedaan dengan Form DB-1 DPRD provinsi. Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan dalam angka 7 halaman 8 sampai 9. Selanjutnya, dalil Termohon terkait dengan ... yang terkait dengan keselamatan Kecamatan Sulabesi Selatan, dianggap terbacakan.

1553.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sulabesi Timur.

1554.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya, Kecamatan Sulabesi Timur. Dalil pada halaman 13, dalam Permohonan Pemohon bahwa di Kecamatan Sula Besi Timur dalam Form DA-1 DPRD provinsi, namun terjadi perbedaan dengan DB-1 DPRD provinsi, terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan dalam angka 12 halaman 13.

1555.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke.

1556.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya ke angka 17 halaman 18.

1557.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kepulauan Sula Utara II?

1558.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Masih.

1559.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih berap ... dalil yang mana?

1560.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Halaman 17.

1561.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

17?

1562.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Ya. Yang terakhir, Majelis. Dalil pada halaman 15 sampai dengan halaman 16, dalam permohonan Pemohon. Bahwa pada TPS 02 Desa Wailia, Termohon ... Termohon sengaja menghilangkan suara pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah=13 pemilih.

1563.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1564.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selain itu pemo ... selain itu pula, pada Form C-1 Plano DPRD provinsi terjadi penuh dengan coretan dan perubahan angka terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa dalam ... dalam angka 17, halaman 17 sampai 18.

1565.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1566.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya, pen ... yang penutup terkait dengan dabil ini. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh dalil Pemohon di situ tertulis penggugat, Majelis, mohon direnvoi. Maka seluruh dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya perbedaan selisih pada Form DB-1 DPRD Provinsi dan Form DC-1 DPRD Provinsi Maluku Utara telah terbantahkan dan patut untuk dikesampingkan. Selanjutnya ke halaman 18.

1567.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kepulauan Sula II.

1568.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Perselisihan hasil pemilihan umum, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Daerah Pemilihan Kepulauan Sula II.

1569.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sulabesi Barat.

1570.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Di Kecamatan Sulabesi Barat.

1571.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sulabesi Barat.

1572.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Sulawesi Barat. Dalil pada halaman 19, dalam Permohonan Pemohon bahwa di kecamatan ... di Kecamatan Sulawesi Barat, jumlah suara sah dan rusak tidak sesuai dengan jumlah kertas suara terpakai. Terhadap hal tersebut, dapat Termohon jelaskan dalam angka 1 sampai halaman 19. Selanjutnya, dalil-dalil Termohon yang terkait dengan Kecamatan Sulawesi Barat, dianggap terbaca.

1573.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibaca.

1574.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Dibaca. Selanjutnya, Kecamatan Sulawesi Selatan pada halaman 30. Dalil pada halaman 24, dalam Permohonan Pemohon bahwa di Kecamatan Sulawesi Selatan terjadi ketidaksesuaian Form C-7 karena dicoret-coret dan di tipp-ex. Sehingga tidak terdapat ... sehingga tidak dapat terbaca dengan baik, yaitu pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Waigai, terhadap hal tersebut, dapat Termohon jelaskan dalam angka 16 halaman 30. Selanjutnya di Kecamatan Sulawesi Timur, dalil pada halaman 24 Permohonan Pemohon bahwa di Kecamatan Sulawesi Timur terjadi jumlah perbedaan atau selisih pada Form DA-1 DPRD kabupaten/kota dengan Form DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Form DC-1 Provinsi, terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan dalam angka 17 halaman 30 sampai 31. Selanjutnya, dalil-dalil Termohon yang terkait dengan Kecamatan Sulawesi Timur dianggap dibaca.

Lanjut, ke halaman 35. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV. Pertama, Kecamatan Mangoli Barat. Dalil pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 dalam Permohonan Pemohon bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Johor terdapat perbedaan selisih dalam jumlah hak pilih surat suara ... surat suara sah dan tidak sah suara caleg dalam partai politik, terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan dalam angka 1 halaman 35 sampai halaman 36.

1575.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1576.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya Kecamatan Mangoli Utara. Dalil pada halaman 28 dalam Permohonan Pemohon bahwa terjadi pada TPS 1 Desa

Falabisahaya, telah dilakukan pengurangan surat suara sisa. Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan dalam angka 2 halaman 38 ... 36, mohon maaf.

Selanjutnya dalil-dalil Termohon yang terkait dengan Kecamatan Mangoli Utara dianggap dibacakan. Selanjutnya beralih ke halaman 37.

1577.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halmahera Utara, buruan.

1578.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara II. Dalam dalil permohonan halaman 1 ... poin 1 sampai dengan poin 3 halaman 29 sampai 31 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara Dapil Halmahera II, PKPI mendapatkan suara 1.996 seharusnya 1.976. Sementara Pemohon, Nasdem, 1.990. Penambahan suara Partai keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak 20. Tertulis dalam DA-1=33, seharusnya 13.

Penggelembu ... penggelembungan jumlah perolehan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan (ucapan tidak terdengar jelas) Utara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kailupa. Terhadap hal tersebut dapat Termohon tanggap dalam angka 1 halaman 13. Berdasarkan hal tersebut, maka tuduhan adanya penggelembungan suara untuk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah hal yang tidak benar dan terbantahkan sesuai dengan ... dan sudah selayaknya dalil Pemohon terhadap hal tersebut untuk dikesampingkan.

Selanjutnya ke halaman 39. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Provinsi Maluku Utara, dalam eksepsi menerima eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara 2 ... 3.2.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara V:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 ... 987 dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2019.

Selanjutnya, 3.2.2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula (...)

1579.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Demikian juga untuk Kepulauan Sula II.

1580. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Demikian II (...)

1581. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Sula IV. Anda buat petitum kok sampai 5 begini? Setiap kecamatan dibuat petitum. Demikian juga Kepulauan Sula IV. Nah, Halmahera Utara II.

1582. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Untuk Halmahera Utara II perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara ... Daerah Pemilihan Halmahera Utara II, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Partai Keadilan Persatuan Indonesia PKPI, perolehan suara 1.996.
2. Partai Nasdem, perolehan suara 1.990.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban kami bacakan.

1583. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Ini nggak ada Pihak Terkait, ya? langsung Bawaslu. Silakan!

1584. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Baik.

1585. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa dipadatkan ini. 5 atau 7 menit paling lama.

1586. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Baik. Insya Allah. Baik, Majelis Yang Mulia yang kami hormati, Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait yang kami hormati. Di halaman 1 mungkin kami renvoi terkait dengan (...)

1587. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 1?

1588.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota DPRD provinsi, seharusnya (...)

1589.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana, Pak? Tadi halaman ... kalimat yang mana ini?

1590.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

1.1.1. Keterangan tertulis pengawasan pemilihan anggota DPRD provinsi seharusnya DPRD kabupaten karena kami mulai dengan (...)

1591.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keterangan terus pengesahan pemilihan anggota DPRD kabupaten, ya?

1592.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Ya karena kami mulai dengan DPRD Kabupaten untuk Halmahera Utara.

1593.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke. Ada lagi?

1594.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Kemudian di halaman 2, untuk kami mulai, keterangan atas pokok permohonan terhadap penggelembungan jumlah perolehan suara pada partai PKPI.

Angka 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan jumlah perolehan suara pada partai PKPI sebanyak 20 suara dari yang seharusnya 13 suara menjadi 33 suara. Terjadi di TPS 02 Desa Kailupa. Dapat kami jelaskan berdasarkan salinan Formulir Model C-1 (...)

1595.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebagai berikut.

1596. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Yang ditulis sebagaimana berikut. Saksi Kecamatan Loloda Utara, kemudian (...)

1597. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada persoalan di Kecamatan ini?

1598. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Tabel 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1599. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Enggak ada persoalan? Tidak terdapat ... oleh Pemohon, tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berarti dibantah, ya?

1600. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Ya.

1601. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus mana lagi?

1602. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Lanjut untuk halaman 6. Untuk DPRD Provinsi Dapil V, itu direnvoi. 1.1.1.2 halaman 6 hasil pengawasan terhadap pokok permohonan Kepulauan Sula.

1603. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1604. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Itu seharusnya ditambahkan DPRD Provinsi Dapil V Kabupaten (...)

1605. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hasil pengawasan terhadap pokok permohonan?

1606.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Provinsi Dapil V.

1607.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

DPRD Provinsi?

1608.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Dapil V Kabupaten Kepulauan Sula.

1609.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kepulauan Sula, Dapil V?

1610.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Dapil V.

1611.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1612.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Di halaman 7 poin 3.

1613.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, sambil dibaca saja. Ini ada yang dibaca? Bapak ada yang dibaca?

1614.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Langsung saja di halaman ... di poin 7.

1615.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 7.

1616.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Halaman 7 poin 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak ada laporan atau temuan yang disampaikan oleh para pihak maupun masyarakat terhadap rekapitulasi secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (...)

1617.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1618.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Kemudian yang lainnya dianggap dibacakan 4, 5, 6, 8. Halaman 8 poin 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.1.1.1 angka 1 sampai dengan 6 halaman 7 sampai dengan 10 tidak ada keberatan para pihak yang disampaikan saat rekapitulasi secara (...)

1619.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berjenjang.

1620.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Berjenjang.

1621.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1622.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Sama halnya dengan poin 8 (...)

1623.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1624.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Tabel data pemilih dianggap dibacakan.

1625.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan. Terus ke mana?

1626.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Kemudian, halaman 10 angka 12. Bahwa sesuai pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula, pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Nasdem tentang perbedaan angka pada salinan Formulir C-1 di TPS 01 Waigai, sehingga pengawas ... Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi hitung ulang surat suara khusus untuk DPRD provinsi di TPS 01 Desa Waigai.

Angka 14. Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara (...)

1627.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar. Ini lanjutannya gimana, Pak? Rekomendasi hitung ulang?

1628.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Rekomendasi penghitungan surat suara ulang.

1629.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk DPR?

1630.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Khusus untuk DPR provinsi.

1631.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk DPR? Kalau dengan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak relevan, ya?

1632.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Ya. Karena ini berkaitan dengan (...)

1633.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1634.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

DPR di provinsi.

1635.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada yang lain?

1636.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Kemudian poin 14. Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan, keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Nasdem tentang perbedaan angka pada salinan Formulir C-1 di TPS 3 yang tadi di TPS 1 ini TPS 3 Waigai, sehingga pengawas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi hitung ulang surat suara.

1637.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1638.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Khusus untuk DPRD provinsi.

1639.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pilpres dan wakil (...)

1640.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Ya. Di TPS 03 Desa Waigai.

1641.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Berkaitan dengan pilpres.

1642.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pilpres. Poin 17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada 4.1.1.2 angka 7 (...)

1643.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada keberatan?

1644.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Tidak ada keberatan.

1645.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1646.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Para pihak yang disampaikan saat rekapitulasi secara berjenjang. Angka 18 dianggap dibacakan.

1647.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibacakan.

1648.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Kemudian halaman 14. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan disampaikan ... keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada Formulir C-1, Model C-1 KPU dengan C-1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sehingga Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Wailia.

1649.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dilaksanakan ini?

1650.BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Sudah dilaksanakan rekomendasi dimaksud.

1651.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada TPS 03, itu ada renvoi berarti, ya?

1652.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS 1, 2?

1653. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

TPS 1, TPS 2, dan TPS 03.

1654. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wailia?

1655. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Desa Wailia.

1656. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wailia. Oke. Sudah dilaksanakan?

1657. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Sudah dilaksanakan. 25. Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara model C-1, sehingga Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Fatkauyon. Ini juga sudah dilaksanakan pada saat rekapitulasi.

1658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ada lagi yang ada persoalan.

1659. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Lanjut di halaman 17. Untuk keterangan tertulis pengawasan DPRD kabupaten materi permohonannya sama dengan materi permohonan DPRD provinsi. Jadi, satu rangkaian jawabannya sama yang kami sampaikan. Mungkin itu hormat kami Majelis, Yang Mulia.

1660. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya.

1661. BAWASLU MALUKU UTARA: MUKSIN

Wassalamualaikum wr. wb.

1662.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Itu Pak Ketua.

1663.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Jadi, semua pihak sudah memberikan keterangan. Sekarang kami mau konfirmasi alat bukti kepada Termohon, tidak ada catatan untuk alat buktinya. Tapi saya cuma mau mengkonfirmasi bukti yang disampaikan saja. Yang kelompok yang pertama, itu bukti 00 ... T-001 Nasdem dan seterusnya sampai T-009. Kemudian yang kedua, T-011, ah sampai 6? Kok 9 coba dicek lagi ini. Baik nanti kami cek dulu. Yang kedua T-011 sampai dengan T-012, betul?

1664.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Yang kedua untuk DPRD Kepulauan Sula T-07 sampai dengan T-022.

1665.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kok berbeda dengan anunya dengan yang di catatan Panitera ini. Kalau di catatan Panitera yang kelompok kedua itu T-011 sampai dengan 012 ini yang diberikan ini loh kodenya itu. Saya baca lengkap aja. Kelompok pertama T-001 Nasdem 5-201-05-32 sampai dengan bukti T-009 Nasdem 2-201-05-32. Betul, ndak begitu? Dari 001, 009 itu yang pertama.

1666.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Mungkin ini saja Majelis. T-001 sampai dengan T-006 itu hanya terkait dengan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, T-007 sampai ke bawah sampai T-022 itu terkait dengan Dapil Kepulauan Sula II untuk DPRD Kabupaten Sula.

1667.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sampai dengan T-0?

1668.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

22.

1669.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

T-022.

1670.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Ya, betul.

1671.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang selanjutnya sampai dari dengan ... dari T-022 sampai 29 apa itu?

1672.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Kemudian T-23 sampai dengan (...)

1673.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

T-29.

1674.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Sampai dengan T-26 itu terkait dengan DPRD Kabupaten Sula Dapil Kepulauan Sula IV.

1675.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

1676.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Kemudian, untuk T-27 sampai dengan T-29 itu terkait dengan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara II.

1677.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Itu yang ... yang ... yang jelas nomornya tidak ada yang salah. Buktinya juga tidak ada yang salah.

1678.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul.

1679.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cuma penggunaan bukti itu untuk kemana itu yang jadi tadi anu soal, kan?

1680.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Sudah ini, sudah semua, Majelis.

1681.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ndak. Maksudnya yang kami sebutkan tadi itu yang tadi kita ada perbedaan penafsiran, ya.

1682.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul, Majelis.

1683.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi buktinya yang jelas tadi kalau kita kelompokkan dari T-001 sampai dengan T-0 ... T-029?

1684.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Betul.

1685.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ya sudah itu. Jadi, tidak ada masalah fisiknya.

1686.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Kemudian ada renvoi, Majelis.

1687.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

1688.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Di T-20.

1689.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

T-20 apa yang anu tadinya?

1690.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

T-20 untuk jenis buktinya di sana tertulis Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Yang benar adalah C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Fatkauyon dan selanjutnya. Jadi hanya penyebutan nama TPS nya aja yang terlewat.

1691.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi C-1 Plano TPS?

1692.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Fatkauyon.

1693.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

1694.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya Majelis kami ingin menambahkan daftar bukti tambahan.

1695.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau Termohon boleh. Masih anu, kan.

1696.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Ya, kami disini untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil V ada 2 daftar bukti tambahan, yaitu T-006A sampai T-006B.

1697.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

1698.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Menyesuaikan nomor yang tadi.

1699.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

1700.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Selanjutnya untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kepulauan Sula II kami tambahkan T-22A sampai dengan T-22F. Ada 6 alat bukti.

1701.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti dianukan diselesaikan dulu, ya. Yang kami sahkan yang tadi dulu itu.

1702.KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Siap kami serahkan sekarang.

1703.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti setelah persidangan. Kemudian untuk Bawaslu bukti yang diserahkan PK33.3-5. Kemudian dua, bukti PK33.6-1 sampai dengan 33.6 sampai 29 betul begitu? Betul ya? Tapi ada catatan begini Pak. Yang bukti fisik 3.6.1 itu ... itu kabur buktinya ndak ... ndak bisa kami baca itu. Nanti kalau masih ada yang ini tolong diberikan, ya. Ya 33.6.1 itu. Kemudian, ada yang tidak ada bukti fisiknya yang 33.6.7 yang disebutkan 1 bundel laporan pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Mangoli Barat dan rekomendasi sanding dan perbaikan C-1 DPRD kabupaten/kota dengan C-1 plano itu ... itu fisiknya tidak ada pada kami. Nanti ya. Bukti P-36.6.10 sama dengan yang nomor 1 tadi tidak bisa kami baca. Kemudian yang 33.6.12 itu juga bukti fisiknya tidak ada. Di luar itu kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pemohon Bukti Nasdem Sula II itu P-7. Nasdem Sula II, kemudian Bukti P-10 Nasdem Sula II dan Bukti P-11 Nasdem Sula II. Betul?

1704.KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya. Benar, Yang Mulia.

1705.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk bukti Nasdem Halmahera II, itu P-1 Nasdem Halut II sampai bukti dengan bukti P-3 Nasdem Halut II. Betul?

1706.KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya. Benar, Yang Mulia.

1707.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian maka persidangan untuk hari ini sudah selesai. Saya ingin menyampaikan pengumuman. Pertama, ya, untuk tambahan bukti yang disampaikan hari ini oleh Pihak-Pihak yang bersangkutan akan diverifikasi terlebih dahulu dan ... yaitu, yang seperti yang disampaikan ... kami sampaikan tadi secara tidak langsung dan tentu kalau berlanjut itu nanti akan disahkan belakangan.

Kemudian, mana perkara yang akan berlanjut atau tidak itu bukan Panel yang mempunyai kewenangan untuk memutus, tetapi Pleno 9 Hakim. Nah, oleh karena itu, maka untuk yang berlanjut, perkara ini yang berlanjut. Jadi, Ibu dan Bapak ini sama dengan menunggu SNMPTN ini, akan diberitahukan melalui panggilan sidang lewat surat, kapan ... kapan waktunya dan perkara-perkara mana yang akan berlanjut, lewat surat dan nanti mungkin juga akan di close di ... disusul dengan e-mail dan telepon, kebiasaan kami begitu, di samping lewat surat juga akan disusul dengan e-mail dan telepon. Dengan keroyokan begitu, mudah-mudahan tidak ada yang beralasan tidak menerima panggilan sidang, walaupun kami selalu mencatatnya itu, demikian.

Demikian Saudara-Saudara. Terima kasih atas kesabarannya, dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21:30 WIB

Jakarta, 15 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001